



P U T U S A N

Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ATHOUF IBNU TAMA, S.H., M.H.;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/19 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Palem V, No.64, Rt.004/08,
Kelurahan Petukangan, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pimpinan Group Syariah PT. Bank
DKI;

Terdakwa ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 September sampai dengan 31 Oktober 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013;

Hal. 1 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2188/2013/S.766.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2189/2013/S.766.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2013;
11. Berdasarkan penetapan perpanjangan ke-I oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3059/2013/S.766.Tah.Sus/ PP/2013/MA, tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2013;
12. Berdasarkan penetapan perpanjangan ke-II oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3060/2013/S.766.Tah.Sus/ PP/2013/MA, tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, selaku Pemimpin Divisi Pemasaran Group Syariah Bank DKI berdasarkan SK Direksi PT. Bank DKI, No.150, Tahun 2006 tentang Pengangkatan Sdr. ATHOUF IBNU TAMA, sebagai Karyawan tetap PT Bank DKI sebagai Asisten Vice President terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006, yang bertugas sebagai Pemimpin Divisi Pemasaran Unit Kerja Group Syariah PT. Bank DKI, dan kemudian selaku Pemimpin Group Syariah PT. Bank DKI berdasarkan SK Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 157 tahun 2007, tanggal 09 Oktober 2007, tentang Pengangkatan dan penetapan Sdr. Athouf Ibnu Tama sebagai Pemimpin Grup Syariah PT. Bank DKI, bersama-sama dengan HENDRO WIRATMOKO dan BANU ANWARI (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah), serta MUHAMAD IRFANDI DAN WINNY ERWINDIA (masih dalam tahap penyidikan), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan 7 Nopember 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di PT. Bank DKI Group Syariah, Divisi Marketing Jl. KH.

Hal. 2 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Hasyim, No.153, Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010, yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 September 2007 saksi Banu Anwari selaku Direktur PT. Energy Spectrum (PT. ES) mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank DKI Group Syariah, melalui Divisi Marketing Jl. KH. Wahid Hasyim No.153 Tanah Abang Jakarta Pusat, berupa kredit investasi sebesar USD 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tujuan untuk membiayai pengadaan pesawat jenis ATR42-500 Serial Number 601 tahun pembuatan 1999, buatan ATR Perancis yang akan disewakan kepada PT. Conoco Philips melalui kontrak antara PT. International Air Transport (PT. IAT) dengan PT. Conoco Philips;
- Atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa Athouf Ibnu Tama menandatangani Laporan Kunjungan Setempat ke PT ES tanggal 19 dan 21 September 2007, yang dibuat oleh saksi Hendro Wiratmoko, yang mana Laporan Kunjungan Setempat tersebut dibuat dengan mengabaikan atau menyembunyikan hasil temuan dalam kunjungan setempat, karena sebenarnya PT. ES tidak memiliki pengalaman usaha di bidang pengadaan pesawat, PT. ES juga bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (Air Operator Certificate) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik dan cabin crew.
- Bahwa dengan Laporan Kunjungan Setempat (FKS) yang dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko telah membuat kesimpulan dalam FKS yang tidak sesuai fakta yang ada;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama saksi Hendro Wiratmoko membuat Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dengan mengabaikan atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya, telah membuat fakta yang seolah-olah menjadikan PT. ES sebagai perusahaan yang kredibel dalam pengadaan pesawat, sehingga permohonan pembiayaan PT. ES seolah-olah layak untuk diproses; bertentangan dengan ketentuan SK

Hal. 3 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 Tanggal 24 September 2004 tentang "Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah" Bab 1 Sub Bab A Sub Bab 05 angka 4 dijelaskan bahwa "untuk perusahaan individual, perusahaan yang bersangkutan telah beroperasi secara komersial minimal 2 (dua) tahun dilihat dari aktivitas usaha secara nyata (produksi, penjualan, dll) bukan dari Akte Pendirian Perusahaan";

- Bahwa dengan diterimanya surat permohonan pembiayaan beserta kelengkapan data/dokumen persyaratan berupa: 1) Surat Permohonan; 2) Akte Pendirian PT. ES berikut perubahannya; 3) SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan); 4) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); 5) Foto Copy KTP semua Direksi dan Komisaris PT. ES.; 6) NPWP Direksi dan Perusahaan; 7) Draft kontrak kerja sama PT. ES dengan PT. IAT dalam bidang sewa menyewa pesawat; 8) Spek pesawat yang diperoleh dari PT. Phoniex; 9) Cash flow rencana kerja PT. ES; 10) Sale and Leasing Purchase Contract (Perjanjian Jual Beli) antara PT. ES dengan Phoenix Aircraft, maka Saksi Hendro Wiratmoko selaku analis pemasaran mengumpulkan data-data, kemudian menyusun Paket Analisa Pembiayaan yang selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) No PB/DUS/2007 tanggal 27 September 2007, dengan salah satu lampirannya adalah Laporan Kunjungan Setempat (FKS) yang bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 Buku III Bab I sub Bab A sub-sub Bab 05 angka 4;
- Bahwa dengan berdasarkan Formulir Kunjungan Setempat (FKS) yang telah dibuat secara tidak benar tersebut, Saksi Hendro Wiratmoko selaku analisis pemasaran, tetap memproses dan menganalisa permohonan Banu Anwari dari PT. ES yang selanjutnya FKS tersebut dilampirkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) sebagai bahan pertimbangan dalam memutus pembiayaan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang "Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II Bank DKI Syariah" Bab I Sub bab B Sub Bab 03-1 halaman 2 yaitu " Untuk usaha pengangkutan udara pemberian pembiayaan investasi umumnya dipergunakan untuk keperluan pembelian (import) pesawat terbang. Akan tetapi mengingat kesulitan dalam melakukan pengikatan atas pesawat terbang yang dibiayai dengan pembiayaan investasi ini maka hendaknya pemberian fasilitas pembiayaan investasi untuk sektor usaha pengangkutan udara dapat dihindari";

Hal. 4 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka memuluskan proses permohonan pembiayaan PT. ES, Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analisis Pemasaran, dengan sepengetahuan Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang keliru dan bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan yaitu :
 - 1) Menyembunyikan fakta bahwa apabila pembiayaan direalisasikan maka PT ES kekurangan modal sebesar Rp35.569.206.000 (equivalen dari USD. 9,400,000.00 = Rp88.923.015.000/2,5), padahal kekurangan modal PT. ES tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran, Saksi Muhammad Irfandi selaku Direktur Pemasaran dan Saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama Bank DKI, namun proses persetujuan pembiayaan untuk PTES tetap dilakukan oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama; Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama tersebut bertentangan dengan SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang "Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah" Bab I Sub bab D Sub Bab 01 halaman 2 yang menegaskan bahwa Persyaratan Dept Equity Ratio (DER) maksimal 2,5 kali;
 - 2) Mengabaikan data/dokumen berupa kontrak kerjasama PT. ES dengan PT IAT yang baru ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2007 dan Hasil Rapat Komite Pemutus Pembiayaan baru dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2007 yang memutuskan menyetujui permohonan pembiayaan PT. ES untuk membeli pesawat ATR 42-500, namun Terdakwa Athouf Ibnu Tama menyetujui MMP yang dibuat Saksi Hendro Wiratmoko tertanggal tanggal 27 September 2007, padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa belum adanya kontrak kerjasama antara PT. ES dengan PT IAT, yang berfungsi sebagai sumber pengembalian dan menjadi salah satu jaminan pembiayaan; Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama tersebut bertentangan dengan BPP Buku III Bab I Sub Bab G Sub Bab 03 yang mengatur bahwa prosedur penetapan jaminan/agunan antara lain meneliti identitas/surat-surat jaminan yang akan diterima dan meneliti kepemilikan secara yuridis;
 - 3) Mengabaikan keharusan adanya penilaian jaminan oleh penilai (appraisal independent) untuk fasilitas pembiayaan di atas 1,5 milyar; namun Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa penilaian jaminan oleh

Hal. 5 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penilai (appraisal independent) tidak pernah dilakukan; Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama tersebut bertentangan dengan BPP Buku III Bab I Sub Bab G Sub Bab 03 Halaman 1 poin 03 d telah mewajibkan bahwa untuk fasilitas pembiayaan di atas Rp. 1,5 Milyar, penilaian jaminan wajib dilakukan oleh Penilai (appraisal Independen);
- 4) Mengabaikan kewajiban untuk dilakukannya feasibility study; padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa tidak pernah dilakukan feasibility study; Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama tersebut bertentangan dengan Buku III Analisa Pembiayaan Sub Bab A Sub Bab 12 halaman 1 poin 12.3 yang menentukan bahwa untuk pembiayaan investasi sebesar Rp10 Milyar ke atas, diwajibkan menggunakan feasibility study dan tenaga konsultan pengawas terdaftar untuk membantu pengawasan perkembangan proyek atas proyek investasi yang diberikan;
 - 5) Mengabaikan verifikasi data/dokumen kepemilikan yuridis atas pesawat ATR42-500 seri MSN 601 yang merupakan objek jaminan dan pembiayaan Bank DKI Syariah, karena berdasarkan dokumen sertifikat pendaftaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI No. Pendaftaran 2562 tanggal 23 Januari 2009 bahwa pemilik pesawat ATR42-500 seri MSN 601 adalah Frontline Tech Investment Ltd dan bukan PT. ES.; juga pada saat pesawat ATR 42-500 didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan Izin Pengadaan pada tahun 2008 diajukan oleh PT. IAT dengan tanda registrasi PK-TSQ, dengan status pesawat tersebut disewa dari Frontline Investment Ltd sesuai Aircraft Dry Lease Agreement, sehingga secara yuridis pesawat ATR 42-500 tersebut bukan menjadi milik PT. ES; sehingga penyusunan MPP bertentangan dengan BPP Buku III Bab I Sub Bab G Sub Bab 03 yang mengatur bahwa prosedur penetapan jaminan/agunan antara lain meneliti identitas/surat-surat jaminan yang akan diterima dan meneliti kepemilikan secara yuridis;
 - 6) Memperingan nilai angsuran atas kewajiban PT. ES dengan mengusulkan skenario penyelesaian kewajiban PT. ES, sebagai berikut: jumlah pokok dan margin adalah sebesar USD 12.712.426.08, angsuran pembayaran pokok pinjaman tahun 2007/2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebesar USD 564.000,00 dan di akhir periode sebesar USD 7,144,000,00 sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan sebesar USD 63,537.92 untuk tahun 2007/2008, sebesar USD

Hal. 6 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59,725.65 untuk tahun 2009, sebesar USD 52,101.10 untuk tahun 2010 dan sebesar USD 48,288.82 untuk tahun 2011, dengan angsuran pembayaran, didasarkan atas rencana penerimaan sewa pesawat dari PT. IAT sebesar USD 125,000.00/bulan; seharusnya sebesar USD 212,580/bulan selama 60 bulan apabila dihitung secara proporsional, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 yang menentukan bahwa angsuran pembiayaan (pokok+margin) selama periode akad harus dilakukan secara proporsional setiap bulan;

- Bahwa selanjutnya paket analisa dari analis pembiayaan diserahkan oleh Saksi Hendro Wiratmoko kepada Departemen Pembiayaan untuk dilakukan review dan dari hasil review Departemen Pembiayaan ada beberapa temuan data/dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. ES yakni:
 - 1) Ijin penyewaan pesawat;
 - 2) Kontrak PT. ES dengan PT. IAT;
 - 3) Kontrak PT. IAT dengan Conoco Philips;
 - 4) Kontrak jual beli antara PT. ES dengan Phonix Singapura;
 - 5) Appraisal Independent;
- Bahwa walaupun ada kekurangan data/dokumen sebagai hasil review dari Departemen Pembiayaan, saksi Hendro Wiratmoko tetap melanjutkan proses Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang tidak lengkap tersebut kepada Analisa Resiko untuk dilakukan penyusunan analisa keuangan, analisa resiko dan mengkalkulasi kebutuhan pembiayaan, dan pada tanggal 27 September 2007 hasil analisa resiko diserahkan kembali ke analis pembiayaan dilengkapi dengan ringkasan legalitas calon nasabah;
- Selanjutnya saksi Hendro Wiratmoko mengajukan MPP beserta opini risk management tersebut kepada Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran untuk mendapat persetujuan, dan pada tanggal 8 Oktober 2007, Terdakwa Athouf Ibnu Tama memberikan persetujuan padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah mengetahui bahwa dokumen yang diajukan Saksi Hendro Wiratmoko belum memenuhi persyaratan yang ditentukan; Isi persetujuan Terdakwa Athouf Ibnu Tama adalah sebagai berikut:
 - 1) Setuju untuk diberikan fasilitas USD 9.400.000 untuk pengadaan 1 (satu) unit ATR 42-500 jenis MSN 601;

Hal. 7 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sumber pengembalian berasal dari pendapatan dari sewa Conoco Philips kepada rekening PT. IAT di Bank DKI Syariah kemudian overbooked kepada rekening PT. ES dan buy back guarantee dari PT. IAT;
 - 3) Jangka waktu fasilitas 5 tahun, dapat melakukan prepayment setiap tahun;
 - 4) Jaminan pesawat terbang dan tagihan dari PT. IAT;
 - 5) Jenis fasilitas murabahah dan wakalah bi ujah;
 - 6) Penarikan dengan letter of credit;
 - 7) Lain-lain tunduk kepada ketentuan yang berlaku;
 - 8) DER lebih dari 2,5 kali sesuai ketentuan (eksepsi);
- Bahwa setelah Terdakwa Athouf Ibnu Tama memberikan persetujuannya, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Oktober 2007 atas permintaan KPP/Komite Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan), Terdakwa Athouf Ibnu Tama mempresentasikan hasil analisa pembiayaan; dan berdasarkan notulen hasil rapat, komite Direksi menyetujui usulan fasilitas pembiayaan kepada PT. ES dengan pertimbangan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Menyetujui usulan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. ES sebesar USD 9.400.000 dengan sumber dana dari fasilitas sindikasi Standar Charter Bank;
 - 2) Mekanisme pencairan pembiayaan dilakukan melalui penerbitan L/C Upas Bank DKI dengan memanfaatkan fasilitas Standard Charter Bank;
 - 3) Memastikan sumber pengembalian fasilitas pembiayaan PT. Energy Spectrum melalui standing instruction dan pengikatan tagihan dengan cession;
 - 4) Diupayakan agar bowheer dari PT. ES membuka rekening di Bank DKI;
 - 5) Agar dijadwalkan pertemuan antara Direksi dengan beberapa perusahaan migas dalam rangka menggali potensi kerja sama baru;
 - 6) Pengikatan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Monitoring kerja usaha dan dilaporkan secara berkala;
 - 8) Melakukan cross selling sebagai langkah untuk meningkatkan fee base income;
 - 9) Syarat-syarat pemberian fasilitas pembiayaan lainnya akan dituangkan dalam lembar persetujuan KPP masing-masing Direktur secara sirkuler;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2007, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 157 Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Direksi Winny E. Hassan selaku Direktur Utama dan Mamad Sachroni selaku

Hal. 8 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan Bank DKI, Terdakwa Athouf Ibnu Tama diangkat sebagai Pemimpin Group Syariah PT. Bank DKI dengan tingkatan karyawan Vice President;

- Bahwa setelah Terdakwa Athouf Ibnu Tama menjabat selaku Pemimpin Group Syariah, tanpa memperhatikan persyaratan yang diajukan Komite Direksi sebagaimana tertuang dalam notulen rapat Komite Direksi, maka pada tanggal 31 Oktober 2007, Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan Saksi Muhamad Irfandi menandatangani dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada PT. ES sebesar USD 9.400.000 Nomor: 1618/DIR/GSY/2007, yang berisi materi ketentuan-ketentuan sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank DKI Group Syariah, baik syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan maupun syarat-syarat pencairan pembiayaan, kemudian dikirimkan kepada debitur yaitu Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES/debitur untuk membubuhkan tanda tangan di atas materai, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah Nomor: 3 tanggal 1 Nopember 2007;
- Walaupun syarat-syarat yang tertuang Surat Nomor: 1618/DIR/GSY/2007 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan tidak dipenuhi oleh Saksi Banu Anwari (PT. ES), antara lain seluruh dokumen legalitas perusahaan dan seluruh perijinan terkait dengan bisnis eksiting maupun dokumen proyek, buy back guarantee atas ATR42-500 dari PT. IAT dalam waktu paling lama 60 bulan, laporan keuangan home statement yang ditandatangani oleh Direksi PT. ES setiap triwulan dan laporan keuangan audited yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak setempat paling lambat 180 hari kerja sejak tanggal laporan atau 6 bulan berikutnya, yang dibuat oleh akuntan publik yang terdapat di bank-bank sindikasi, dan tanpa kontrak antara PT. IAT dengan Conoco Philips yang merupakan sumber penerimaan (first way out), namun pada tanggal 1 Nopember 2007 telah dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah yang dilakukan oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Group Syariah Bank DKI dan Saksi Muhamad Irfandi selaku Direktur Pemasaran PT. Bank DKI, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.3 yang dibuat oleh Notaris Sitti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta;
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dipersyaratkan pembayaran uang muka/down payment atas pembelian pesawat terbang sebesar 20% atau sebesar USD 2.300.000, yang hal tersebut juga tercantum dalam Sales and

Hal. 9 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Agreement For ATR 42-500 Serial No. 601 antara PT. ES dengan Phoenix, tgl 19 September 2007, artinya apabila pembiayaan yang disetujui adalah sebesar USD 9.400.000 maka harga pesawat ATR 42-500 Serial No. 601 adalah sebesar USD 9.400.000 + USD 2.300.000 = USD 11.700.000,-; Namun demikian berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta yang diajukan oleh importir Indonesia Air Transport Tbk tanggal 9 Januari 2008 melalui PT. Cardig Ekspress Nusantara Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur sebagai PPJK bahwa harga barang yang masuk yaitu Pesawat ATR42-500 hanya senilai USD 9,500,000 (Rp. 89.334.200.000) per tanggal 20 Desember 2007, hal ini selain menunjukkan bahwa uang muka tersebut sebenarnya tidak pernah dibayar, juga menunjukkan bahwa tidak pernah dilakukan feasibility study terhadap pembiayaan ini dan tidak dilakukannya penilaian yang dilakukan oleh Appraisal Independent sebagaimana yang telah ditentukan oleh SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang "Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III Bank DKI Syariah "; Oleh karena itu, pembiayaan maksimal yang seharusnya diberikan oleh Bank DKI Syariah kepada PT.ES dalam rangka pengadaan pesawat ATR42-500 adalah kurang lebih sebesar USD 9.500.000 – USD 2.300.000 = USD 7.200.000;

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2007, untuk lebih meyakinkan bahwa pembiayaan Bank DKI Syariah kepada PT. ES telah dilakukan penilaian maka Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Group Syariah Bank DKI dan Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Pemasaran bertemu dengan Saksi Banu Anwari di Jerman, tempat dimana pesawat ATR42-500 seri 601 berada untuk melakukan pengecekan fisik pesawat dan dokumen-dokumen pesawat (maintenance record) yang terekam dalam Laporan Kunjungan Setempat tanggal 29 Nopember 2007, padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama bukan ahli penilai di bidang pesawat; Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama tersebut telah mengabaikan kewajiban adanya penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 Tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Pembiayaan Buku III Bab 1 Analisa Pembiayaan Sub Bab G Struktur Fasilitas Sub-Sub Bab 03 Penilaian Jaminan Hal. 1 point 03 d dijelaskan bahwa penilaian jaminan oleh Appraisal atau penilai independent, fasilitas pembiayaan di atas 1,5 milyar, penilaian wajib dilakukan oleh penilai (Appraisal Independent);

Hal. 10 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merealisasikan pembiayaan dari Bank DKI Syariah sebesar USD 9.400.000 tersebut, Saksi Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES pada tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank DKI Syariah, L/C dibuka atas nama PT. ES qq PT. IAT dengan nilai nominal USD 9.400.000, dan selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2007 Group Syariah menerbitkan L/C Usance Payable At Singht (UPAS) Nomor: LC005GSY07DKI sebesar USD 9.400.000 yang ditujukan kepada Phoenix Aircraft & Leasing Pte. Ltd untuk pembelian pesawat ATR42-500 seri MSN 601, kemudian Group Syariah menyampaikan memorandum Nomor 1651/GSY/2007 tanggal 7 Nopember 2007 kepada cabang Group Syariah Cabang Wahid Hasyim perihal pembukaan L/C atas nama PT. ES dengan membukukan pada rekening administratif Group Syariah dengan ketentuan L/C ditambah biaya Swift sebesar USD 1.500, biaya administrasi L/C sebesar 0,25% dari nominal L/C atau sebesar USD 23.500 dan kurs yang berlaku adalah kurs "TT" dengan penjualan tanggal 8 Nopember 2007;
- Bahwa realisasi permohonan pembiayaan PT. ES tersebut pada kenyataannya mengabaikan pemenuhan pembayaran uang muka sebesar 20% terlebih dahulu sebagaimana yang diperjanjikan, karena sampai dengan fasilitas pembiayaan tersebut dicairkan, bukti pembayaran uang muka oleh PT.ES (Banu Anwari) tidak dapat diperoleh oleh Bank DKI Syariah; baru tanggal 12 Nopember 2007 diperoleh bukti berupa surat Frontline Tech Industri (FTI) kepada DBS Bank Ltd untuk melakukan overbook instruction sebesar USD 2,300.000 kepada PALAS dengan Nomor Account 0065-004046-01-2 pada DBS Bank, Main DBSSSGSG dan selemba cek senilai USD 2,300.000, namun bukti cek tersebut tanpa adanya validasi dari Bank DBS, tanpa adanya bukti pendebitan melalui rekening koran FTI dan tanggal bayar tidak sesuai dengan Sales and Purchase Agreement, sehingga hal ini bertentangan dengan PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 pasal 9 ayat (1) huruf d, yang menyebutkan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian; juga bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 Bab 1 Sub Bab A Sub Bab 12 yang menyatakan pembiayaan investasi di atas Rp. 500.000.000 minimal uang muka sebesar 15% dari nilai pembiayaan yang akan diberikan;

Hal. 11 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan-perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan Saksi Hendro Wiratmoko, Saksi Banu Anwari, Saksi Mohamad Irfandi dan Saksi Winny Erwindia sebagaimana terurai di atas, telah memperkaya orang lain yakni Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. ES, karena setelah dana pembiayaan Bank DKI kepada PT. ES dibayarkan dan diterima oleh Phoenix Aircraft Pte Ltd, yang selanjutnya pesawat ATR 42-500 seri MSN 601 diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Halim Perdana Kusuma pada bulan Desember 2007 dan langsung dimasukkan ke Hanggar milik PT. IAT, yang secara langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Saksi Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES;
- Bahwa pesawat ATR 42-500 tersebut oleh Saksi Banu Anwari selaku Direktur PT. ES, disewakan ke PT. IAT, namun hal tersebut hanya berjalan selama 3 bulan saja dan selanjutnya PT. IAT tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa atas penggunaan pesawat ATR42-500 Seri MSN601, hal ini disebabkan PT. Indonesia Air Transport (PT. IAT) tidak menang dalam proses tender carter pesawat di Conoco Philip dan PT. INCO, karena antara PT. IAT dengan Conoco Philips dan PT. Inco belum ada ikatan kontrak; Hal ini menyebabkan PT. ES tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk pembayaran pokok utang kepada PT. Bank DKI dan membayar margin sampai dengan Nopember 2008;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008 Saksi Banu Anwari (PT. ES) mengirimkan surat Nomor LT/131/ES/XI/08/DIR kepada Bank DKI Syariah perihal permohonan Peninjauan kembali Fasilitas Pembiayaan dengan usulan pembayaran pokok pembiayaan yang semula dilakukan setiap 12 bulan, dapat dilakukan setiap bulan bersama dengan margin dan penyesuaian terhadap ketentuan – ketentuan pembiayaan lainnya yang dapat mengakomodasi perubahan kondisi usaha, namun yang melakukan analisis adalah Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko yang juga terlibat dalam pemberian fasilitas pembiayaan, sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Edaran BI Nomor 10/34/DPBs tanggal 22 Oktober 2008 perihal restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah yang mensyaratkan bahwa analisis usulan restrukturisasi dilarang dilakukan oleh pejabat yang terlibat dalam pemberian pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2009 dibuat perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah No.3 tanggal 1

Hal. 12 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 menjadi Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dimana status pesawat menjadi milik PT. Bank DKI, dan pada tanggal yang sama juga dibuat perubahan II antara Bank DKI Syariah dan PT. ES tanggal 27 Pebruari 2009 yang memuat Bank DKI dan PT. ES telah menanda tangani perubahan I Perjanjian Pembiayaan yang pembayarannya digunakan sebagai pelunasan utang Murabahah dan penerbitan Bill Of Sale oleh FTI atas nama PT. Bank DKI, yang mana pihak FTI sebagai pihak penjual menerbitkan bill of sale of the aircraft atas nama Bank DKI sebagai pembeli pesawat ATR42-500 MSN 601 berikut dengan 2 mesin P & W 127 E Engine AMO 108 dan P & W 127 E Engine PC-E 127066;

- Bahwa meskipun telah dilakukan penjadwalan kembali atas fasilitas pembiayaan PT. ES, namun PT. ES tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga fasilitas pembiayaan PT. ES dinyatakan kolektibilitas 5 (macet), sesuai dengan Nota Dinas Group Syariah ke Direksi Bank DKI No. 1906/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pertimbangan dan Usulan Penetapan Kolektibilitas 5 dan Nota Dinas Group Syariah kepada Plt. Dirut Bank DKI No. 2058/NDI/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang laporan penyesuaian kolektibilitas pembiayaan PT. ES dari kolektibilitas 2 menjadi kolektibilitas 5 dan memorandum Group Syariah ke Cabang Syariah Wahid Hasyim No. 2060/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pencatatan Kolektibilitas 5 PT. ES;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank DKI sebesar USD 9,400.000 (sembilan juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 21 April 2011 Nomor : SR-5821/PW09/05/2011 tanggal 26 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, selaku Pemimpin Divisi Pemasaran Group Syariah Bank DKI berdasarkan SK Direksi PT. Bank DKI No.150 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Sdr. ATHOUF IBNU TAMA, sebagai

Hal. 13 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan tetap PT Bank DKI sebagai Asisten Vice President terhitung mulai Tanggal 1 Desember 2006 yang bertugas sebagai Pemimpin Divisi Pemasaran Unit Kerja Group Syariah PT. Bank DKI, dan kemudian selaku Pemimpin Group Syariah PT. Bank DKI berdasarkan SK Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 157 tahun 2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang Pengangkatan dan penetapan Sdr. Athouf Ibnu Tama sebagai Pemimpin Grup Syariah PT. Bank DKI, bersama-sama dengan HENDRO WIRATMOKO dan BANU ANWARI (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah), serta MUHAMAD IRFANDI dan WINNY ERWINDIA (masih dalam tahap penyidikan), sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pada tanggal 24 September 2007, sampai dengan 7 Nopember 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di PT. Bank DKI Group Syariah, Divisi Marketing Jl. KH. Wahid Hasyim No. 153 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yaitu :

- Bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran Group Syariah Bank DKI berdasarkan SK Direksi No. 83 tanggal 13 Juni 2006, mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Departemen Pembiayaan dalam rangka :
 - a) Mengkoordinasikan pengelolaan aktifitas pemasaran pembiayaan;
 - b) Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan aktivitas pengembangan rencana pembiayaan;
 - c) Mengkoodinasikan pengelolaan kegiatan aktivitas pembuatan kebijakan dan sisdur pembiayaan syariah;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan aktivitas pembiayaan program;
 2. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Departemen Treasury dan Luar Negeri dalam rangka:
 - a) Mengkoordinasikan pengelolaan aktivitas perencanaan pemasaran produk dana;
 - b) Mengkoordinasikan pengelolaan akitivitas pemasaran dana;

Hal. 14 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mengelola hubungan dengan lembaga/perorangan dalam meningkatkan dana pihak ketiga;
- d) Mengkoordinasikan pengelolaan Kegiatan Treasury;
- e) Mengkoodinasikan pengelolaan aktivitas pembuatan kebijakan dan sisdur pengelolaan dana;
- f) Mengkoodinasikan pengelolaan aktivitas transaksi luar negeri/trade finance;
- 3. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Departemen Pengembangan bisnis dalam rangka:
 - a) Mengkoordinasikan pengelolaan pengembangan produk dan jasa perbankan syariah baik dana pihak ketiga maupun pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dari Bank DKI Syariah;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pengembangan usaha syariah (diversifikasi dan intensifikasi) sejalan dengan kebijakan Bank DKI dan mengkoordinasikannya dengan unit-unit terkait;
 - c) Mengkoordinasikan pengelolalan pelaksanaan pembinaan cabang dengan mengidentifikasi kebutuhan skala prioritas, pengembangan saluran distribusi dan memonitoring kinerja cabang dari perencanaan sampai dengan evaluasi;
 - d) Mengkoodinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan Business Plan Bank DKI Syariah untuk membantu memetakan segala potensi sumber daya internal;
- 4. Melaksanakan pengelolaan kredit bermasalah kolektibilti II, III dan IV dan untuk penanganan kualitas kredit kolektibilti 5, restrukturisasi, pemberian diskon pokok dan bunga dilakukan oleh grup Supervisi Kredit; Mengkoordinasikan implementasi pengembangan syariah;
- 5. Menerima tugas-tugas khusus dari atasannya;
- Bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama dalam memproses permohonan pembiayaan maka harus menggunakan pendekatan 5 C yaitu :
 - 1. Character/Karakter : Sejauh mana itikad/kemauan debitur memenuhi kewajibannya (willingness to pay);
 - 2. Capital/Modal : Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh debitur;
 - 3. Capacity/Kapasitas : Kemampuan yang dimiliki debitur dalam menjalankan usahanya;
 - 4. Collateral : Asset yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya;

Hal. 15 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Condition of Economy : Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran perusahaan debitur;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2007 saksi Banu mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Bank DKI Group Syariah, Divisi Marketing Jl. KH. Wahid Hasyim, No.153, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Adapun jenis pembiayaan yang dimohonkan adalah kredit investasi, sebesar USD 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tujuan akan dipergunakan untuk membiayai pengadaan pesawat jenis ATR42-500 Serial Number 601 tahun pembuatan 1999, buatan ATR Perancis yang akan disewakan kepada PT. Conoco Philips melalui kontrak antara PT. International Air Transport (PT. IAT) dengan PT. Conoco Philips;
 - Atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa Athouf Ibnu Tama menandatangani Laporan Kunjungan Setempat ke PT ES tanggal 19 dan 21 September 2007 yang dibuat oleh saksi Hendro Wiratmoko, yang mana Laporan Kunjungan Setempat tersebut dibuat dengan mengabaikan atau menyembunyikan hasil temuan dalam kunjungan setempat, karena sebenarnya PT. ES tidak memiliki pengalaman usaha di bidang pengadaan pesawat, PT. ES juga bukan sebagai operator pesawat terbang karena tidak memiliki ijin AOC (Air Operator Certificate) dan juga tidak memiliki hanggar, pilot, mekanik dan cabin sehingga Laporan Kunjungan Setempat (FKS) yang dibuat oleh Saksi Hendro Wiratmoko yang disetujui dan ditandatangani Terdakwa Athouf Ibnu Tama tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan, antara lain :
 - 1) Banu Anwari Direktur PT. ES dikatakan lulusan Manajemen Keuangan UGM padahal Banu Anwari bukan lulusan UGM;
 - 2) Dalam susunan PT. ES terdiri dari Direktur: Banu Anwari, Komisaris : Ir. J Irdjianto Adjidarmo dan Komisaris Utama Lidya Hapsari, sedangkan yang sebenarnya pengurus hanya terdiri dari Direktur Banu Anwari dan Komisaris Lidya Hapsari;
 - 3) PT. ES akan membeli dari Phoenix Aircraft Leasing and Sales Pte Ltd berupa 3 unit second hand pesawat ATR 42-300 buatan tahun 1992, padahal faktanya hanya 1 unit pesawat yang dibeli;
 - 4) Dalam kesimpulan penilaian jaminan dikatakan bahwa Jaminan yang akan diserahkan oleh PT. ES, antara lain adalah: Tagihan piutang lancar dari PT. Indonesia Air Transport atas 1 unit pesawat ATR42-500, dan 3 unit pesawat ATR42-300 diikat secara FEO Notariil;

Hal. 16 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 unit pesawat ATR42-500, dan 3 unit pesawat ATR42-300 diikat secara Hipotik dan Kuasa Jual Notariil;
- Bahwa dengan Laporan Kunjungan Setempat (FKS) yang dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko telah membuat kesimpulan dalam FKS yang tidak sesuai fakta yang ada;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama Saksi Hendro Wiratmoko membuat Laporan Kunjungan Setempat (FKS) dengan mengabaikan atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya, telah membuat fakta yang seolah-olah menjadikan PT. ES sebagai perusahaan yang kredibel dalam pengadaan pesawat, sehingga permohonan pembiayaan PT. ES seolah-olah layak untuk diproses; Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu berpartisipasi aktif terhadap aktivitas departemen pembiayaan maupun pengembangan bisnis karena Terdakwa Athouf Ibnu selaku Pemimpin Divisi Pemasaran Group Syariah Bank DKI dalam hal memproses permohonan pembiayaan tidak menggunakan pendekatan 5 C, yaitu Character (Karakter), Capital (Modal), Capacity (Kapasitas) dan Collateral Condition of Economy secara utuh sesuai ketentuan perkreditan Bank DKI Syariah yang diatur dalam SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang "Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II Bank DKI Syariah";
 - Bahwa dengan diterimanya surat permohonan pembiayaan beserta kelengkapan data/dokumen persyaratan berupa: 1) Surat Permohonan; 2) Akte Pendirian PT. ES berikut perubahannya; 3) SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan); 4) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); 5) Foto Copy KTP semua Direksi dan Komisaris PT. ES.; 6) NPWP Direksi dan Perusahaan; 7) Draft kontrak kerja sama PT. ES dengan PT. IAT dalam bidang sewa menyewa pesawat; 8) Spek pesawat yang diperoleh dari PT. Phonix; 9) Cash flow rencana kerja PT. ES; 10) Sale and Leasing Purchase Contract (Perjanjian Jual Beli) antara PT. ES dengan Phoenix Aircraft, maka Saksi Hendro Wiratmoko selaku analis pemasaran selanjutnya mengumpulkan data-data, kemudian menyusun Paket Analisa Pembiayaan yang selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) No PB/DUS/2007 tanggal 27 September 2007, dengan salah satu lampirannya adalah Laporan Kunjungan Setempat (FKS);
 - Bahwa dengan berdasarkan Formulir Kunjungan Setempat (FKS) yang telah dibuat secara tidak benar tersebut, Saksi Hendro Wiratmoko selaku analisis

Hal. 17 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran, seolah-olah mendapat legalisasi untuk tetap memproses dan menganalisa permohonan Banu Anwari dari PT. ES yang selanjutnya FKS tersebut dilampirkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) sebagai bahan pertimbangan dalam memutus pembiayaan, sehingga perbuatan tersebut menyalahgunakan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang "Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II Bank DKI Syariah " Bab I Sub bab B Sub Bab 03-1 halaman 2 yaitu " Untuk usaha pengangkutan udara pemberian pembiayaan investasi umumnya dipergunakan untuk keperluan pembelian (import) pesawat terbang. Akan tetapi mengingat kesulitan dalam melakukan pengikatan atas pesawat terbang yang dibiayai dengan pembiayaan investasi ini maka hendaknya pemberian fasilitas pembiayaan investasi untuk sektor usaha pengangkutan udara dapat dihindari";

- Bahwa dalam rangka memuluskan proses permohonan pembiayaan PT. ES, Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah menyetujui membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya yaitu berpartisipasi aktif terhadap aktivitas departemen pembiayaan maupun pengembangan bisnis sehingga Terdakwa Athouf Ibnu Tama dalam hal memproses permohonan pembiayaan telah mengabaikan pendekatan 5 C, yaitu Character (Karakter), Capital (Modal), Capacity (Kapasitas) dan Collateral Condition of Economy, karena Terdakwa Athouf Ibnu selaku Pemimpin Divisi Pemasaran Group Syariah Bank DKI telah mengetahui bahwa MPP disusun oleh Saksi Hendro Wiratmoko dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang salah dan mengabaikan data/dokumen yang harus ada, yaitu:

- 1) Menyembunyikan fakta bahwa apabila pembiayaan direalisasikan maka PT ES kekurangan modal sebesar Rp35.569.206.000 (equivalen dari USD. 9,400,000.00 = Rp.88.923.015.000/2,5), padahal kekurangan modal PT. ES tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran, Saksi Muhammad Ifandi selaku Direktur Pemasaran dan Saksi Winny Erwindia selaku Direktur Utama Bank DKI;
- 2) Mengabaikan data/dokumen berupa kontrak kerjasama PT. ES dengan PT IAT yang baru ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2007 dan Hasil Rapat Komite Pemutus Pembiayaan baru dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2007 yang memutuskan menyetujui permohonan pembiayaan PT. ES untuk membeli pesawat ATR 42-500, namun

Hal. 18 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Athouf Ibnu Tama menyetujui MMP yang dibuat Saksi Hendro Wiratmoko tertanggal tanggal 27 September 2007, padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa belum adanya kontrak kerjasama antara PT. ES dengan PT IAT, yang berfungsi sebagai sumber pengembalian dan menjadi salah satu jaminan pembiayaan;
- 3) Mengabaikan keharusan adanya penilaian jaminan oleh penilai (appraisal independent) untuk fasilitas pembiayaan di atas 1,5 milyar; namun Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa penilaian jaminan oleh penilai (appraisal independent) adalah tidak pernah dilakukan;
 - 4) Mengabaikan kewajiban untuk dilakukannya feasibility study; padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengetahui bahwa tidak pernah dilakukan feasibility study;
 - 5) Mengabaikan verifikasi data/dokumen kepemilikan yuridis atas pesawat ATR42-500 seri MSN 601 yang merupakan objek jaminan dan pembiayaan Bank DKI Syariah, karena berdasarkan dokumen sertifikat pendaftaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI No. Pendaftaran 2562 tanggal 23 Januari 2009 bahwa pemilik pesawat ATR42-500 seri MSN 601 adalah Frontline Tech Investment Ltd dan bukan PT. ES.; juga pada saat pesawat ATR 42-500 didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan Izin Pengadaan pada tahun 2008 diajukan oleh PT. IAT dengan tanda registrasi PK-TSQ, dengan status pesawat tersebut disewa dari Frontline Investment Ltd sesuai Aircraft Dry Lease Agreement, sehingga secara yuridis pesawat ATR 42-500 tersebut bukan menjadi milik PT. ES;
 - 6) Memperingan nilai angsuran atas kewajiban PT. ES dengan mengusulkan skenario penyelesaian kewajiban PT. ES, sebagai berikut: jumlah pokok dan margin adalah sebesar USD 12.712.426.08, angsuran pembayaran pokok pinjaman tahun 2007/2008, 2009, 2010 dn 2011 masing-masing sebesar USD 564.000,00 dan di akhir periode sebesar USD 7,144,000,00 sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan sebesar USD 63,537.92 untuk tahun 2007/2008, sebesar USD 59,725.65 untuk tahun 2009, sebesar USD 52,101.10 untuk tahun 2010 dan sebesar USD 48,288.82 untuk tahun 2011, dengan angsuran pembayaran, didasarkan atas rencana penerimaan sewa pesawat dari PT. IAT sebesar USD 125,000.00/bulan; seharusnya sebesar USD 212,580/bulan selama 60 bulan apabila dihitung secara proporsional,

Hal. 19 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 yang menentukan bahwa angsuran pembiayaan (pokok+margin) selama periode akad harus dilakukan secara proporsional setiap bulan;

- Bahwa selanjutnya paket analisa dari analis pembiayaan diserahkan oleh Saksi Hendro Wiratmoko kepada Departemen Pembiayaan untuk dilakukan review dan dari hasil review Departemen Pembiayaan ada beberapa temuan data/dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. ES yakni:
 - 1) Ijin penyewaan pesawat;
 - 2) Kontrak PT. ES dengan PT. IAT;
 - 3) Kontrak PT. IAT dengan Conoco Philips;
 - 4) Kontrak jual beli antara PT. ES dengan Phoniex Singapura;
 - 5) Appraisal Independent;
- Bahwa walaupun ada kekurangan data/dokumen sebagai hasil review dari Departemen Pembiayaan, saksi Hendro Wiratmoko tetap melanjutkan proses Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang tidak lengkap tersebut kepada Analisa Resiko untuk dilakukan penyusunan analisa keuangan, analisa resiko dan mengkalkulasi kebutuhan pembiayaan, dan pada tanggal 27 September 2007 hasil analisa resiko diserahkan kembali ke analis pembiayaan dilengkapi dengan ringkasan legalitas calon nasabah;
- Selanjutnya saksi Hendro Wiratmoko mengajukan MPP beserta opini risk management tersebut kepada Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Divisi Pemasaran untuk mendapat persetujuan, dan pada tanggal 8 Oktober 2007 Terdakwa Athouf Ibnu Tama memberikan persetujuan padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah mengetahui bahwa dokumen yang diajukan Saksi Hendro Wiratmoko belum memenuhi persyaratan yang ditentukan; Isi persetujuan Terdakwa Athouf Ibnu Tama adalah sebagai berikut:
 - 1) Setuju untuk diberikan fasilitas USD 9.400.000 untuk pengadaan 1 (satu) unit ATR 42-500 jenis MSN 601;
 - 2) Sumber pengembalian berasal dari pendapatan dari sewa Conoco Philips kepada rekening PT. IAT di Bank DKI Syariah kemudian overboDKing kepada rekening PT. ES dan buy back guarantee dari PT. IAT;
 - 3) Jangka waktu fasilitas 5 tahun, dapat melakukan prepayment setiap tahun;

Hal. 20 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Jaminan pesawat terbang dan tagihan dari PT.IAT;
 - 5) Jenis fasilitas murabahah dan wakalah bi ujroh;
 - 6) Penarikan dengan letter of credit;
 - 7) Lain-lain tunduk kepada ketentuan yang berlaku;
 - 8) DER lebih dari 2,5 kali sesuai ketentuan (eksepsi);
- Bahwa setelah Terdakwa Athouf Ibnu Tama memberikan persetujuannya, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Oktober 2007 atas permintaan KPP/Komite Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan), Terdakwa Athouf Ibnu Tama mempresentasikan hasil analisa pembiayaan; Berdasarkan notulen hasil rapat, diperoleh kesimpulan komite Direksi menyetujui usulan fasilitas pembiayaan kepada PT. ES dengan pertimbangan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Menyetujui usulan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. ES sebesar USD 9.400.000 dengan sumber dana dari fasilitas sindikasi Standar Charter Bank;
 - 2) Mekanisme pencairan pembiayaan dilakukan melalui penerbitan L/C Upas Bank DKI dengan memanfaatkan fasilitas Standard Charter Bank;
 - 3) Memastikan sumber pengembalian fasilitas pembiayaan PT. Energy Spectrum melalui standing instruction dan pengikatan tagihan dengan cessie;
 - 4) Diupayakan agar bowheer dari PT. ES membuka rekening di Bank DKI;
 - 5) Agar dijadwalkan pertemuan antara Direksi dengan beberapa perusahaan migas dalam rangka menggali potensi kerja sama baru;
 - 6) Pengikatan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Monitoring kerja usaha dan dilaporkan secara berkala;
 - 8) Melakukan cross selling sebagai langkah untuk meningkatkan fee base income;
 - 9) Syarat-syarat pemberian fasilitas pembiayaan lainnya akan dituangkan dalam lembar persetujuan KPP masing-masing Direktur secara sirkuler;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2007, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 157 Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Direksi Winny E. Hassan selaku Direktur Utama dan Mamad Sachroni selaku Direktur Keuangan Bank DKI, Terdakwa Athouf Ibnu Tama diangkat sebagai Pemimpin Group Syariah PT. Bank DKI dengan tingkatan karyawan Vice President, yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai SK Direksi No.107 tanggal 20 September 2006, sebagai berikut:

Hal. 21 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh aktivitas operasional bisnis dalam rangka pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan kualitas bisnis di segmen pasar usaha kecil, menengah dan korporasi agar dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap Bank DKI secara keseluruhan
- 2) Membina dan mengembangkan kepegawaian dalam upaya meningkatkan prestasi dan mutu kerja pegawai sehingga diperoleh tingkat produktivitas pegawai yang optimum;
- 3) Melaksanakan fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan berkesinambungan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Menyelia unit-unit kerja dalam rangka pengembangan hubungan yang baik dengan nasabah/instansi yang terkait serta memastikan terlaksananya perbaikan /penyempurnaan atas hasil pemeriksaan audit, baik intern dan ekstern;
- 5) Menyelia dan berpartisipasi aktivitas unit-unit yang dibawahinya dalam rangka:
 - a. Menghasilkan kinerja bisnis menengah dan korporasi yang optimum;
 - b. Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para nasabah dan instansi terkait;
 - c. Menunjang dan mengembangkan suatu perangkat teknologi yang kondusif terhadap pencapaian target bisnis dan integrasi dengan unit-unit lainnya yang terkait;
 - d. Menyelesaikan setiap permasalahan intern Bank DKI Syariah dan pihak ekstern yang terkait dengan Bank DKI Syariah dengan cepat, tepat dan dipertanggungjawabkan;
- 6) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Pemimpin Divisi Pemasaran dalam Usaha :
 - a. Pengelolaan kegiatan tesuri;
 - b. Pengelolaan aktivitas pemasaran;
 - c. Pengelolaan perencanaan bisnis;
 - d. Pengelolaan pengembangan;
 - e. Pengelolaan aktivitas pemasaran dana;
 - f. Pengelolaan hubungan dengan nasabah dana atau pihak ekstern lain;
- 7) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Pemimpin Divisi Operasional dalam usaha:
 - a. Pengelolaan kegiatan tresuri;

Hal. 22 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengelolaan analisa resiko pembiayaan;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan administrasi pembiayaan;
 - d. Pengelolaan laporan-laporan pembiayaan;
 - e. Pengelolaan perencanaan dan administrasi sumber daya manusia (SDM);
 - f. Pengelolaan perencanaan dan implementasi pengembangan syariah;
 - g. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan;
 - h. Pengelolaan sisdur akuntansi;
 - i. Pengelolaan ATM;
- 8) Menerima tugas-tugas khusus dari atasan;
- Bahwa setelah Terdakwa Athouf Ibnu Tama menjabat selaku Pemimpin Group Syariah, tanpa memperhatikan persyaratan yang diajukan Komite Direksi sebagaimana tertuang dalam notulen rapat Komite Direksi, maka pada tanggal 31 Oktober 2007, Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan Saksi Muhamad Irfandi menandatangani dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada PT. ES sebesar USD 9.400.000 Nomor: 1618/DIR/GSY/2007, yang berisi materi ketentuan-ketentuan sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank DKI Group Syariah, baik syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan maupun syarat-syarat pencairan pembiayaan, kemudian dikirimkan kepada debitur yaitu Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES/debitur untuk membubuhkan tanda tangan di atas materai, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah Nomor : 3 tanggal 1 Nopember 2007;
 - Walaupun syarat-syarat yang tertuang Surat Nomor: 1618/DIR/GSY/2007 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan tidak dipenuhi oleh Saksi Banu Anwari (PT. ES), antara lain seluruh dokumen legalitas perusahaan dan seluruh perijinan terkait dengan bisnis eksiting maupun dokumen proyek, buy back guarantee atas ATR42-500 dari PT. IAT dalam waktu paling lama 60 bulan, laporan keuangan home statement yang ditandatangani oleh Direksi PT. ES setiap triwulan dan laporan keuangan audited yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak setempat paling lambat 180 hari kerja sejak tanggal laporan atau 6 bulan berikutnya, yang dibuat oleh akuntan publik yang terdapat di bank-bank sindikasi, dan tanpa kontrak antara PT. IAT dengan Conoco Philips yang merupakan sumber penerimaan (first way out), namun pada tanggal 1 Nopember 2007 telah dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 23 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Group Syariah Bank DKI dan Saksi Muhamad Irfandi selaku Direktur Pemasaran PT. Bank DKI, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.3 yang dibuat oleh Notaris Sitti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta;

- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dipersyaratkan pembayaran uang muka/down payment atas pembelian pesawat terbang sebesar 20% atau sebesar USD 2.300.000, yang hal tersebut juga tercantum dalam Sales and Purchase Agreement For ATR 42-500 Serial No. 601 antara PT. ES dengan Phoenix, tgl 19 September 2007, artinya apabila pembiayaan yang disetujui adalah sebesar USD 9.400.000 maka harga pesawat ATR 42-500 Serial No. 601 adalah sebesar USD 9.400.000 + USD 2.300.000 = USD 11.700.000,-; Namun demikian berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta yang diajukan oleh importir Indonesia Air Transport Tbk tanggal 9 Januari 2008 melalui PT. Cardig Ekspress Nusantara Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur sebagai PPJK bahwa harga barang yang masuk yaitu Pesawat ATR42-500 hanya senilai USD 9,500,000 (Rp. 89.334.200.000) per tanggal 20 Desember 2007, hal ini selain menunjukkan bahwa uang muka tersebut sebenarnya tidak pernah dibayar, juga menunjukkan bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu berpartisipasi aktif terhadap aktivitas departemen pembiayaan maupun pengembangan bisnis sehingga Terdakwa Athouf Ibnu Tama dalam hal memproses permohonan pembiayaan telah mengabaikan pendekatan 5 C, yaitu Character (Karakter), Capital (Modal), Capacity (Kapasitas) dan Collateral Condition of Economy;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2007, untuk lebih meyakinkan bahwa pembiayaan Bank DKI Syariah kepada PT. ES telah dilakukan penilaian maka Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku Pemimpin Group Syariah Bank DKI dan Saksi Hendro Wiratmoko selaku Analis Pemasaran bertemu dengan Saksi Banu Anwari di Jerman, tempat dimana pesawat ATR42-500 seri 601 berada untuk melakukan pengecekan fisik pesawat dan dokumen-dokumen pesawat (maintenance record) yang terekam dalam Laporan Kunjungan Setempat tanggal 29 Nopember 2007, padahal Terdakwa Athouf Ibnu Tama bukan ahli penilai di bidang pesawat, sehingga perbuatannya merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya yaitu berpartisipasi aktif terhadap aktivitas departemen pembiayaan maupun pengembangan bisnis sehingga Terdakwa Athouf Ibnu Tama dalam hal

Hal. 24 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses permohonan pembiayaan telah mengabaikan pendekatan 5 C, yaitu Character (Karakter), Capital (Modal), Capacity (Kapasitas) dan Collateral Condition of Economy;

- Bahwa untuk merealisasikan pembiayaan dari Bank DKI Syariah sebesar USD 9.400.000 tersebut, Saksi Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES pada tanggal 6 Nopember 2007 mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Bank DKI Syariah, L/C dibuka atas nama PT. ES qq PT. IAT dengan nilai nominal USD 9.400.000, dan selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2007 Group Syariah menerbitkan L/C Usance Payable At Singht (UPAS) Nomor: LC005GSY07DKI sebesar USD 9.400.000 yang ditujukan kepada Phoenix Aircraft & Leasing Pte. Ltd untuk pembelian pesawat ATR42-500 seri MSN 601, kemudian Group Syariah menyampaikan memorandum Nomor 1651/GSY/2007 tanggal 7 Nopember 2007 kepada cabang Group Syariah Cabang Wahid Hasyim perihal pembukaan L/C atas nama PT. ES dengan membukukan pada rekening administratif Group Syariah dengan ketentuan L/C ditambah biaya Swift sebesar USD 1.500, biaya administrasi L/C sebesar 0,25% dari nominal L/C atau sebesar USD 23.500 dan kurs yang berlaku adalah kurs "TT" dengan penjualan tanggal 8 Nopember 2007;
- Bahwa realisasi permohonan pembiayaan PT. ES tersebut pada kenyataannya mengabaikan pemenuhan pembayaran uang muka sebesar 20% terlebih dahulu sebagaimana yang diperjanjikan, karena sampai dengan fasilitas pembiayaan tersebut dicairkan, bukti pembayaran uang muka oleh PT.ES (Banu Anwari) tidak dapat diperoleh oleh Bank DKI Syariah; baru tanggal 12 Nopember 2007 diperoleh bukti berupa surat Frontline Tech Industri (FTI) kepada DBS Bank Ltd untuk melakukan overbookIng instruction sebesar USD 2,300.000 kepada PALAS dengan Nomor Account 0065-004046-01-2 pada DBS Bank, Main DBSSSGSG dan selemba cek senilai USD 2,300.000, namun bukti cek tersebut tanpa adanya validasi dari Bank DBS, tanpa adanya bukti pendebitan melalui rekening koran FTI dan tanggal bayar tidak sesuai dengan Sales and Purchase Agreement, sehingga hal ini bertentangan dengan PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 pasal 9 ayat (1) huruf d, yang menyebutkan bahwa dalam hal bank mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian; juga bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 Bab

Hal. 25 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sub Bab A Sub Bab 12 yang menyatakan pembiayaan investasi di atas Rp. 500.000.000 minimal uang muka sebesar 15% dari nilai pembiayaan yang akan diberikan;

- Perbuatan-perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan Saksi Hendro Wiratmoko, Saksi Banu Anwari, Saksi Mohamad Irfandi dan Saksi Winny Erwindia sebagaimana terurai di atas, telah menguntungkan orang lain yakni Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT. ES, karena setelah dana pembiayaan Bank DKI kepada PT. ES dibayarkan dan diterima oleh Phoenix Aircraft Pte Ltd, yang selanjutnya pesawat ATR 42-500 seri MSN 601 diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Halim Perdana Kusuma pada bulan Desember 2007 dan langsung dimasukkan ke Hanggar milik PT. IAT, yang secara langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Saksi Banu Anwari selaku Direktur Utama PT. ES;
- Bahwa pesawat ATR 42-500 tersebut oleh Saksi Banu Anwari selaku Direktur PT. ES, disewakan ke PT. IAT, namun hal tersebut hanya berjalan selama 3 bulan saja dan selanjutnya PT. IAT tidak melakukan kewajiban pembayaran sewa atas penggunaan pesawat ATR42-500 Seri MSN601, hal ini disebabkan PT. Indonesia Air Transport (PT. IAT) tidak menang dalam proses tender carter pesawat di Conoco Philip dan PT. INCO, karena antara PT. IAT dengan Conoco Philips dan PT. Inco belum ada ikatan kontrak; Hal ini menyebabkan PT. ES tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk pembayaran pokok utang kepada PT. Bank DKI dan membayar margin sampai dengan Nopember 2008;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008 Saksi Banu Anwari (PT. ES) mengirimkan surat Nomor LT/131/ES/XI/08/DIR kepada Bank DKI Syariah perihal permohonan Peninjauan kembali Fasilitas Pembiayaan dengan usulan pembayaran pokok pembiayaan yang semula dilakukan setiap 12 bulan, dapat dilakukan setiap bulan bersama dengan margin dan penyesuaian terhadap ketentuan – ketentuan pembiayaan lainnya yang dapat mengakomodasi perubahan kondisi usaha, namun yang melakukan analisis adalah Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan Saksi Hendro Wiratmoko yang juga terlibat dalam pemberian fasilitas pembiayaan, sehingga Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu berpartisipasi aktif terhadap aktivitas departemen pembiayaan maupun pengembangan bisnis sehingga Terdakwa Athouf Ibnu Tama dalam hal

Hal. 26 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses permohonan pembiayaan telah mengabaikan pendekatan 5 C, yaitu Character (Karakter), Capital (Modal), Capacity (Kapasitas) dan Collateral Condition of Economy;

- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2009 dibuat perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip Murabahah No.3 tanggal 1 Nopember 2007 menjadi Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dimana status pesawat menjadi milik PT. Bank DKI, dan pada tanggal yang sama juga dibuat perubahan II antara Bank DKI Syariah dan PT. ES tanggal 27 Pebruari 2009 yang memuat Bank DKI dan PT. ES telah menanda tangani perubahan I Perjanjian Pembiayaan yang pembayarannya digunakan sebagai pelunasan utang Murabahah dan penerbitan Bill Of Sale oleh FTI atas nama PT. Bank DKI, yang mana pihak FTI sebagai pihak penjual menerbitkan bill of sale of the aircraft atas nama Bank DKI sebagai pembeli pesawat ATR42-500 MSN 601 berikut dengan 2 mesin P & W 127 E Engine AMO 108 dan P & W 127 E Engine PC-E 127066;
- Bahwa meskipun telah dilakukan penjadwalan kembali atas fasilitas pembiayaan PT. ES, namun PT. ES tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga fasilitas pembiayaan PT. ES dinyatakan kolektibilitas 5 (macet), sesuai dengan Nota Dinas Group Syariah ke Direksi Bank DKI No. 1906/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pertimbangan dan Usulan Penetapan Kolektibilitas 5 dan Nota Dinas Group Syariah kepada Plt. Dirut Bank DKI No. 2058/NDI/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang laporan penyesuaian kolektibilitas pembiayaan PT. ES dari kolektibilitas 2 menjadi kolektibilitas 5 dan memorandum Group Syariah ke Cabang Syariah Wahid Hasyim No. 2060/GSY/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pencatatan Kolektibilitas 5 PT. ES;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank DKI sebesar USD 9,400.000 (sembilan juta empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 21 April 2011 Nomor : SR-5821/PW09/05/2011 tanggal 26 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa Athouf Ibnu Tama tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Hal. 27 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 Desember 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, SH.MH bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, S.H. M.H., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, S.H. M.H., dengan pidana Denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Proses Permohonan Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah :

 1. Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Energy Spectrum ttd Banu Anwari tanggal 24 September 2007;

Fasilitas IMBT I :

 1. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/131/ES/XI/08/DIR tanggal 24 Nov 2008 perihal permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan ttd Banu Anwari;

Fasilitas IMBT II :

 1. Asli Surat dari PT Energy Spectrum No. LT/080/ES/X/09/DIR tgl 05 Oktober 2009 perihal permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran;
 - II. Proses Persetujuan Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah :

 1. Asli Memorandum Pengusulan Pembiayaan a.n PT. Energy Spectrum;

Hal. 28 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT Energy Spectrum;
3. Asli Lembar /Catatan Grup Syariah Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT Energy Spectrum;
4. Asli daftar hadir dan Notulen Rapat KPP Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Energy Spectrum tgl 08 October 2007;
5. Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi PAP (DKI Syariah-1.6A);
6. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007;

Fasilitas IMBT I :

1. Asli Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT Energy Spectrum;
2. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum atas Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT Energy Spectrum;
3. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.292/GSY/ II/2009 tanggal 27 Feb 2009 perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan;

Fasilitas IMBT II:

1. Asli Memorandum Pembiayaan an. PT Energy Spectrum (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/II/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
2. Asli Lembar /Catatan Direksi atas Memorandum Pembiayaan an. PT Energy Spectrum (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/II/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
3. Asli Surat Penjadwalan Kembali Fasilitas Pembiayaan No. 171/GSY/II/ 2010 tanggal 29 Januari 2010;

III. Proses Akad Perjanjian Pembiayaan:

Fasilitas Murabahah;

1. Asli Penyerahan Tagihan-Tagihan (Cessie Van Vorderinger) tanggal 31 Oktober 2007 ttd Banu Anwari;
2. Asli Surat Sanggup/Aksep/Promes, No.01/10/2007, tanggal 31 Oktober 2007, ttd Banu Anwari;

Hal. 29 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Legalisir Surat Kuasa Penyerahan Hak Milik atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999 ttd Banu Anwari tanggal 01 November 2007;
4. Copy Legalisir Surat No.1661/GSY/2007 tgl 01 Nov 2007 perihal penyerahan Hak Milik atas Barang;
5. Surat Kuasa PT Energy Spectrum tanggal 01 November 2007 untuk menjual jaminan;
6. Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 01 November 2007 tentang pemenuhan persyaratan penandatanganan dan pencairan pembiayaan;
7. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, SH No.291/XI/SK/07 tgl 01 November 2007 tentang proses pengurusan akta perjanjian pembiayaan PT Energy Spectrum;
8. Asli Akta Nomor 03 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah PT Energy Spectrum;
9. Asli Akta Nomor 04 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Pengakuan Hutang PT Energy Spectrum;
10. Asli Akta Nomor 05 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Jaminan Fidusia PT Energy Spectrum (atas tagihan-tagihan);
11. Asli Akta Nomor 06, tanggal 01 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Jaminan Fidusia PT Energy Spectrum (atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999);
12. Asli Akta Nomor 07, tanggal 01 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Tn. Banu Anwari;
13. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-000904 HT.04.06.TH.2008/STD, tanggal 24 Januari 2008 (berupa tagihan senilai USD 7.260.000,00);
14. Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 02 November 2007 tentang kewajiban setoran 1 (satu) kali angsuran pembiayaan;
15. Asli Surat Kuasa Pendebetan Biaya-biaya dari Banu Anwari tanggal 08 November 2007;
16. Asli Memorandum No.1801/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencatatan pembiayaan a.n. PT Energy Spectrum;

Hal. 30 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Memorandum Intern dari Div. Operasional ke pemimpin GSY tgl 30 Nov 2007 perihal Pencairan pembiayaan an. PT Energy Spectrum;
18. Asli Memorandum No.1808/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencairan a.n. PT Energy Spectrum;
19. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/028/ES/III/08/DIR tanggal 17 Maret 2008 perihal pembayaran angsuran;
20. Asli Lembar /Catatan Grup Syariah Perihal pembayaran angsuran;
21. Asli Surat No.705/GSY/2008 tgl 29 April 2008 perihal Angsuran Pembiayaan;
22. Asli Memorandum No.128/GSY/DPM/2008 tgl 26 Mei 2008 perihal koreksi pembayaran angsuran an. PT Energy Spectrum
23. Asli Surat No.1120/GSY/VII/2008 tgl 25 Juli 2008 perihal surat pemberitahuan pengikatan cessie tagihan dan fidusia;
24. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 25 Juli 2008 perihal peningkatan nilai jaminan PT Energy Spectrum;

Fasilitas IMBT I :

1. Asli Perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
2. Asli Perubahan II Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
3. Asli Bill Of Sale of the Aircraft tgl 28 Feb 2009;
4. Copy Legalisir Surat Pernyataan PT Energy Spectrum tertanggal 27 Feb 2009 tentang pengalihan hak kepemilikan pesawat ATR 42-500 kepada PT Bank DKI;
5. Asli Surat No.324 a/GSY/III/2009 tgl 05 Maret 2009 kpd Dirjen Perhubungan Udara perihal pemberitahuan jaminan an. PT Energy Spectrum;
6. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 23 Maret 2009 perihal pendaftaran fidusia dan salinannya;
7. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 06 April perihal Surat pemberitahuan jaminan an. PT Energy Spectrum;

Fasilitas IMBT II :

Hal. 31 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Persetujuan Komisaris PT Energy Spectrum tanggal 29 Januari 2010;
 2. Copy Legalisir Surat Kuasa PT Energy Spectrum kepada PT Bank DKI tertanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, penagihan, dan tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap pihak pengguna pesawat ATR 42-500;
 3. Asli Surat Perintah dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT Energy Spectrum tertanggal 29 Januari 2010;
 4. Asli Surat Keterangan Penyerahan dan Penerimaan atas Pesawat ATR 42-500 tertanggal 29 Januari 2010;
 5. Asli Surat Komitmen Pembelian Objek Sewa dari PT Energy Spectrum tertanggal 29 Januari 2009;
 6. Asli Surat Keterangan Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH. No. 001/I/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 7. Asli Akta Notaril Perjanjian Ijarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;
 8. Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;
- IV. Data Pelengkap;
1. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 16 November 2007;
 2. Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota Dinas No.1743/GSY/2007 tgl 16 Nov 2007 perihal pelaporan Hasil Kunjungan Site Visit;
 3. Asli Payment Instruction dari DBS No. 553-15-1041539 tanggal 22 November 2007;
 4. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 29 November 2007;
 5. Asli Penilaian Aktiva Tetap No.454/KMT & R-LP/I/2008 oleh Karmanto & Rekan gfa consulting appraisal & management consultant tanggal 15 Januari 2008;
 6. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/039/ES/IV/08/DIR tanggal 14 April 2008 perihal pembukaan Deposito dan pemindah bukaan;
 7. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/018/ES/II/09/DIR tanggal 27 Jan 2009 perihal Bank Account;
 8. Asli Minute Of Meeting Fasilitas pembiayaan murabahah PT Energy Spectrum tgl 23 Maret 2009;

Hal. 32 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat No.332/GSY/III/2009 ke Dirut Bank DKI tgl 10 Mar 2009 perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT Energy Spectrum dan PT Indonesia Air Transport;
10. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT Energy Spectrum dan PT Indonesia Air Transport;
11. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya No.647/GSY/V/2009 tgl 18 Mei 2009, asli surat dari PT.Kartika Agung Caraka Appraisal, Asli Srt dari PT Damasindo Nilai Utama, PT Bahana Apresindo serta copy Karmanto & Rekan;
12. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya No.682/GSY/V/2009 tgl 25 Mei 2009;
13. Asli Surat GSY No.842/GSY/VI/2009 tgl 19 Juni 2009 perihal surat peringatan;
14. Asli Surat dari Gatari No.142/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 01 Juli 2009 perihal rekening penampungan PT Gatari Air Service;
15. Copy Surat dari Gatari No.152/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 09 Juli 2009 perihal transfer dana;
16. Asli Surat dari Gatari No.188/GAS-S/DIR/VIII/2009 tgl 27 Agustus 2009 perihal permohonan fasilitas kredit;
17. Asli Minute of Meeting Fasilitas Pembiayaan PT energy Spectrum tanggal 15 Maret 2010;
18. Asli Appraisal Pesawat ATR 42-500 tanggal 05 Mei 2010 oleh KJPP Nana, Imadduddin, & Rekan;
19. Copy Surat Kuasa No 14A/SK/DIR/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010;
20. Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip Lease Agreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;
21. Lembar Disposisi Direktur Utama tanggal 15 Juni 2010 atas Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip Lease Agreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;
22. Asli Aircraft Lease Agreement antara PT Bank DKI dengan PT Gatari Air Service tertanggal 21 Mei 2010;
23. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1772/NDI/GSY/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Laporan

Hal. 33 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Pembiayaan PT Energy Spectrum (ES) dan Pengoperasian Pesawat ATR 42-500 MSN 601 PK-HNS;

24. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1923/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Laporan Konfirmasi Perlakuan PPn atas Pembiayaan IMBT PT Energy Spectrum;
 25. Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya overhaul engine pesawat ATR 42-500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihal Surat Minat Pembelian pesawat ATR 42-500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihal lap. penyesuaian kolektibilitas pembiayaan PT Energy Spectrum;
 26. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 128/GSY/II/2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal Pointers Bahan Presentasi RUPS ttg PT Energy Spectrum;
 27. Copy Surat Premier Oil No.L/48249 /ASD/II/2011 tgl 28 Feb 2011 perihal Provision of Fixed Wing Sharing Services Contract No. CO-11-028;
 28. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 342/GSY/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Lap. Hasil Kunjungan ke PT Gatari Air Service (GAS);
 29. Asli Kuitansi pembebanan akta IMBT No. 01 & 02 senilai Rp 99.000.000,-;
 30. Asli Laporan Penilaian appraisal pesawat ATR 42-500 MSN 601, oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan tgl 02 Maret 2011;
 31. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI Nomor 153 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta; ATHOUF IBNU TAMA, SH. MH.;
 32. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank DKI Nomor : 25 Tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - V. Pesawat Jenis Air Craft ATR42-500 Seri MSN 601 PK HNS Tahun Pembuatan 1999;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hendro Wiratmoko;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 34 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 45/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Desember 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - I. Proses Permohonan Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah :

 1. Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Energy Spectrum ttd Banu Anwari tanggal 24 September 2007;

Fasilitas IMBT I :

 1. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/131/ES/XI/08/DIR tanggal 24 Nov 2008 perihal permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan ttd Banu Anwari;

Fasilitas IMBT II :

 1. Asli Surat dari PT Energy Spectrum No. LT/080/ES/X/09/DIR tgl 05 Oktober 2009 perihal permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran;
 - II. Proses Persetujuan Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah :

 1. Asli Memorandum Pengusulan Pembiayaan a.n PT. Energy Spectrum;
 2. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT Energy Spectrum;
 3. Asli Lembar /Catatan Grup Syariah Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT Energy Spectrum;

Hal. 35 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli daftar hadir dan Notulen Rapat KPP Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Energy Spectrum tgl 08 October 2007;
5. Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi PAP (DKI Syariah -1.6A);
6. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007;

Fasilitas IMBT I :

1. Asli Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT Energy Spectrum;
2. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum atas Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT Energy Spectrum;
3. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.292/GSY/ II/2009 tanggal 27 Feb 2009 perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan;

Fasilitas IMBT II:

1. Asli Memorandum Pembiayaan an. PT Energy Spectrum (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/II/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
2. Asli Lembar /Catatan Direksi atas Memorandum Pembiayaan an. PT Energy Spectrum (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/II/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
3. Asli Surat Penjadwalan Kembali Fasilitas Pembiayaan No. 171/GSY/II/ 2010 tanggal 29 Januari 2010;

III. Proses Akad Perjanjian Pembiayaan:

Fasilitas Murabahah;

1. Asli Penyerahan Tagihan-Tagihan (Cessie Van Vorderinger) tanggal 31 Oktober 2007 ttd Banu Anwari;
2. Asli Surat Sanggup/Aksep/Promes, No.01/10/2007, tanggal 31 Oktober 2007, ttd Banu Anwari;
3. Copy Legalisir Surat Kuasa Penyerahan Hak Milik atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999 ttd Banu Anwari tanggal 01 November 2007;
4. Copy Legalisir Surat No.1661/GSY/2007 tgl 01 Nov 2007 perihal penyerahan Hak Milik atas Barang;
5. Surat Kuasa PT Energy Spectrum tanggal 01 November 2007 untuk menjual jaminan;

Hal. 36 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 01 November 2007 tentang pemenuhan persyaratan penandatanganan dan pencairan pembiayaan;
7. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, SH No.291/XI/SK/07 tgl 01 November 2007 tentang proses pengurusan akta perjanjian pembiayaan PT Energy Spectrum;
8. Asli Akta Nomor 03 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah PT Energy Spectrum;
9. Asli Akta Nomor 04 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Pengakuan Hutang PT Energy Spectrum;
10. Asli Akta Nomor 05 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Jaminan Fidusia PT Energy Spectrum (atas tagihan-tagihan);
11. Asli Akta Nomor 06, tanggal 01 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Jaminan Fidusia PT Energy Spectrum (atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999);
12. Asli Akta Nomor 07, tanggal 01 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Tn. Banu Anwari;
13. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-000904 HT.04.06.TH.2008/STD, tanggal 24 Januari 2008 (berupa tagihan senilai USD 7.260.000,00);
14. Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 02 November 2007 tentang kewajiban setoran 1 (satu) kali angsuran pembiayaan;
15. Asli Surat Kuasa Pendebetan Biaya-biaya dari Banu Anwari tanggal 08 November 2007;
16. Asli Memorandum No.1801/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencatatan pembiayaan a.n. PT Energy Spectrum;
17. Asli Memorandum Intern dari Div. Operasional ke pemimpin GSY tgl 30 Nov 2007 perihal Pencairan pembiayaan an. PT Energy Spectrum;
18. Asli Memorandum No.1808/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencairan a.n. PT Energy Spectrum;
19. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/028/ES/III/08/DIR tanggal 17 Maret 2008 perihal pembayaran angsuran;

Hal. 37 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Lembar /Catatan Grup Syariah Perihal pembayaran angsuran;
21. Asli Surat No.705/GSY/2008 tgl 29 April 2008 perihal Angsuran Pembiayaan;
22. Asli Memorandum No.128/GSY/DPM/2008 tgl 26 Mei 2008 perihal koreksi pembayaran angsuran an. PT Energy Spectrum
23. Asli Surat No.1120/GSY/II/2008 tgl 25 Juli 2008 perihal surat pemberitahuan pengikatan cessie tagihan dan fidusia;
24. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 25 Juli 2008 perihal peningkatan nilai jaminan PT Energy Spectrum;

Fasilitas IMBT I :

1. Asli Perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
2. Asli Perubahan II Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
3. Asli Bill Of Sale of the Aircraft tgl 28 Feb 2009;
4. Copy Legalisir Surat Pernyataan PT Energy Spectrum tertanggal 27 Feb 2009 tentang pengalihan hak kepemilikan pesawat ATR 42-500 kepada PT Bank DKI;
5. Asli Surat No.324 a/GSY/III/2009 tgl 05 Maret 2009 kpd Dirjen Perhubungan Udara perihal pemberitahuan jaminan an. PT Energy Spectrum;
6. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 23 Maret 2009 perihal pendaftaran fidusia dan salinannya;
7. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 06 April perihal Surat pemberitahuan jaminan an. PT Energy Spectrum;

Fasilitas IMBT II :

1. Asli Surat Persetujuan Komisaris PT Energy Spectrum tanggal 29 Januari 2010;
2. Copy Legalisir Surat Kuasa PT Energy Spectrum kepada PT Bank DKI tertanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, penagihan, dan tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap pihak pengguna pesawat ATR 42-500;
3. Asli Surat Perintah dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT Energy Spectrum tertanggal 29 Januari 2010;

Hal. 38 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Penyerahan dan Penerimaan atas Pesawat ATR 42-500 tertanggal 29 Januari 2010;
5. Asli Surat Komitmen Pembelian Objek Sewa dari PT Energy Spectrum tertanggal 29 Januari 2009;
6. Asli Surat Keterangan Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH. No. 001/I/2010 tanggal 29 Januari 2010;
7. Asli Akta Notaril Perjanjian Ijarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;
8. Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;

IV. Data Pelengkap;

1. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 16 November 2007;
2. Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota Dinas No.1743/GSY/2007 tgl 16 Nov 2007 perihal pelaporan Hasil Kunjungan Site Visit;
3. Asli Payment Instruction dari DBS No. 553-15-1041539 tanggal 22 November 2007;
4. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 29 November 2007;
5. Asli Penilaian Aktiva Tetap No.454/KMT &R-LP/I/2008 oleh Karmanto & Rekan gfa consulting appraisal & management consultant tanggal 15 Januari 2008;
6. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/039/ES/IV/08/DIR tanggal 14 April 2008 perihal pembukaan Deposito dan pemindah bukuan;
7. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/018/ES/I/09/DIR tanggal 27 Jan 2009 perihal Bank Account;
8. Asli Minute Of Meeting Fasilitas pembiayaan murabahah PT Energy Spectrum tgl 23 Maret 2009;
9. Asli Surat No.332/GSY/III/2009 ke Dirut Bank DKI tgl 10 Mar 2009 perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT Energy Spectrum dan PT Indonesia Air Transport;
10. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT Energy Spectrum dan PT Indonesia Air Transport;
11. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya

Hal. 39 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.647/GSY/V/2009 tgl 18 Mei 2009, asli surat dari PT.Kartika Agung Caraka Appraisal, Asli Srt dari PT Damasindo Nilai Utama, PT Bahana Apresindo serta copy Karmanto & Rekan;
12. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya No.682/GSY/V/2009 tgl 25 Mei 2009;
 13. Asli Surat GSY No.842/GSY/VI/2009 tgl 19 Juni 2009 perihal surat peringatan;
 14. Asli Surat dari Gatari No.142/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 01 Juli 2009 perihal rekening penampungan PT Gatari Air Service;
 15. Copy Surat dari Gatari No.152/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 09 Juli 2009 perihal transfer dana;
 16. Asli Surat dari Gatari No.188/GAS-S/DIR/VIII/2009 tgl 27 Agustus 2009 perihal permohonan fasilitas kredit;
 17. Asli Minute of Meeting Fasilitas Pembiayaan PT energy Spectrum tanggal 15 Maret 2010;
 18. Asli Appraisal Pesawat ATR 42-500 tanggal 05 Mei 2010 oleh KJPP Nana, Imadduddin, & Rekan;
 19. Copy Surat Kuasa No 14A/SK/DIR/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010;
 20. Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip Lease Agreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;
 21. Lembar Disposisi Direktur Utama tanggal 15 Juni 2010 atas Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip Lease Agreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;
 22. Asli Aircraft Lease Agreement antara PT Bank DKI dengan PT Gatari Air Service tertanggal 21 Mei 2010;
 23. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1772/NDI/GSY/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Laporan Perkembangan Pembiayaan PT Energy Spectrum (ES) dan Pengoperasian Pesawat ATR 42-500 MSN 601 PK-HNS;
 24. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1923/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Laporan Konfirmasi Perlakuan PPn atas Pembiayaan IMBT PT Energy Spectrum;
 25. Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya overhaul engine pesawat ATR 42-500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihal Surat Minat Pembelian pesawat ATR 42-500 MSN 601, Asli lembar

Hal. 40 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi direksi perihal lap. penyesuaian kolektibilitas pembiayaan PT Energy Spectrum;

26. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 128/GSY/II/2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal Pointers Bahan Presentasi RUPS ttg PT Energy Spectrum;

27. Copy Surat Premier Oil No.L/48249 /ASD/II/2011 tgl 28 Feb 2011 perihal Provision of Fixed Wing Sharing Services Contract No. CO-11-028;

28. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 342/GSY/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Lap. Hasil Kunjungan ke PT Gatari Air Service (GAS);

29. Asli Kuitansi pembebanan akta IMBT No. 01 & 02 senilai Rp 99.000.000,-;

30. Asli Laporan Penilaian appraisal pesawat ATR 42-500 MSN 601, oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan tgl 02 Maret 2011;

31. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI Nomor 153 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta; ATHOUF IBNU TAMA, SH. MH.;

32. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank DKI Nomor : 25 Tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

V. Pesawat Jenis Air Craft ATR42-500 Seri MSN 601 PK HNS Tahun Pembuatan 1999;

Dikembalikan kepada PT. Bank DKI Jakarta ;

Bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama, S.H., M.H., yaitu ;

NO.	SURAT-SURAT
	Purchase Summary of principal Terms and Condition ----- Sales and Purchase Agreement for Atr 42-500 Serial No. 601 19 September 2007-----
	Surat Permohonan Fasilitas Kredit 24 September 2007-----
	1. MPP Bank DKI Syariah , FNT, diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Imam Sufii 27 September 2007 ----- 2. Notulen Rapat KPP Persetujuan Pemberian Fasilitas

Hal. 41 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



NO.	SURAT-SURAT
	Pembiayaan kepada PT Energy Spectrum, Daftar hadir rapat komite KPP 08 October 2007-----
	1. FKS (formulir kunjungan setempat) ke Singapore tgl 16 November 2007, disposisi Direktur Pemasaran dan Direktur Utama atas laporan FKS tanggal 22 November 2007 ----- 2. Formulir pengawasan sirkulasi (PAP) tanggal 27 November 2007 ----- 3. Lembar-lembar disposisi sirkuler persetujuan KPP PT Energy Spectrum
	Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) tanggal 31 Oktober 2007 -----
	1. Surat referensi harga No.142/KMT&R/SRT/XI/2007, tanggal 01 November 2007 KJPP KARMANTO & REKAN ----- 2. Akad Pembiayaan Al Murabahah No.03 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H. -----
	Permohonan pembukaan LC dari PT ES -----
	Penerbitan LC kepada DBS Bank Singapore melalui Standard Chartered Bank Singapore 07 November 2007 -----
	Penerbitan Refinancing LC ke SCB JKT 13 November 2007 -----
	Acceptan Certificate tanggal 21 November 2007 -----
	Cover Note Asurani Citra International Underwriters No. 041/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI Syariah -----
	Cover Note Asurani Citra International Underwriters No. 040/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007
	1. Power of attorney FTI to ES tanggal 21 November 2007 ----- 2. Dokumen LC DBS Bank to Bank DKI tanggal 22 November 2007 -----
	1. Bill of sales of the aircraft, Phoenix Aircraft to PT ES tanggal



NO.	SURAT-SURAT
	21 November 2007, In order of Bank DKI, LC 005GSY07DKI issued on 07/11/07 ----- 2. Notification reimbursement claim kepada DBS Bank Singapore tanggal 27 November 2007 ----- 3. Disposisi persetujuan KPP atas usulan penerbitan sertifikat investasi mudharabah antar bank Syariah tanggal 15 November 2007 ----- 4. Surat edaran sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) No 1987/GSY/2007 tanggal 16 November 2007 -----
	1. Disposisi persetujuan KPP perihal LC UPAS Bank DKI Syariah a.n PT Energy Spectrum ----- 2. Nota dinas No 1944/GSY/2007 tanggal 27 November 2007 LC UPAS Bank DKI Syariah a.n PT Energy Spectrum ----- 3. Refinancing LC tanggal 29 Nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank DKI ----- 4. Permohonan pembayaran refinancing LC UPAS tanggal 28 Desember 2007 ----- 5. Deal ticket money market borrowing tanggal 28 Des 2007 treasury Bank DKI ----- 6. SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan Bank DKI Syariah sebesar USD 3,400,000 -----
	Laporan Penilaian Aktiva PT Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REKAN tanggal 15 Januari 2009 -----
	1. Sertifikat kelaikan udara standard pesawat ATR 42-500 PK-TSQ MSN 601 diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No.2448 tanggal 23 Januari 2008 ----- 2. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PK-TSQ MSN 601 diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No. 2448 tanggal 23 Januari 2008 -----



NO.	SURAT-SURAT
	Polis Asuransi PT IAT No 00.110.801.08.0016 periode 01 April 2008 - 31 Maret 2009 bankers clause Bank DKI Syariah -----
	1. Letter of default diterbitkan PT ES kepada PT IAT ----- 2. Surat PT IAT kepada Bursa Efek Indonesia No 017-BEI/IAT-CORSEC/IV/11 tanggal 21 April 2011 perihal penjelasan atas pertanyaan BEI tanggal 18 April 2008 ----- 3. Permohonan deregistrasi pesawat terbang karena default payment diterbitkan oleh PT Energy Spectrum kepada Direktur jenderal perhubungan udara tanggal 15 Sept 2008 4. Permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum No LT/131/ES/XI/08/DIR tanggal 24 November 2008 -----
	1. Aircraft specific lease agreement No 001/ES/ASLA-Gatari/I/09 tanggal 07 Januari 2009 ----- 2. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PK-HNS MSN 601 No.2562 diterbitkan oleh dirjen perhubungan udara tanggal 23 Januari 2009 -----
	1. Sertifikat kelaikan udara pesawat ATR 42-500 MSN 601-PK - HNS diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara tanggal 23 Januari 2009 ----- 2. Kontrak No. CO-09-032 antara Premier Oil Natuna Sea B.V dengan Gatari Air Service untuk jasa charter pesawat terbang -----
	Surat persetujuan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum No 292/GSY/II/2009 tanggal 27 Februari 2009
	Akta IMBT No.01 tanggal 29 Februari 2009 Notaris Halimatussyadiah, S.H., -----
	1. Akad tertanggal 27 Februari 2009 perubahan I perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah No. 03



NO.	SURAT-SURAT
	<p>tanggal 01 November 2007,-----</p> <p>2. Akad tertanggal 27 Februari 2009 perubahan II perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip Murabahah No.03, tanggal 01 November 2007, -----</p> <p>3. Surat persetujuan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum No 292/GSY/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 -----</p>
	<p>1. Surat pernyataan bersama FTI dan PT Energy Spectrum untuk mengalihkan pesawat ATR 42-500 berikut status kepemilikannya kepada Bank DKI, tanggal 27 Februari 2009</p> <p>2. Bill of sales of the aircraft dari FTI kepada Bank DKI tanggal 28 Februari 2009, waarmedking notaris Siti Rohmah Caryana, S.H.,-----</p> <p>3. Kontrak untuk pengadaan jasa sewa pesawat terbang antara Star Energy (KAKAP) Ltd dan Premier Oil Natuna Sea B.V dan TAC Pertamina PT Partalahan Arnebatara Natuna DENGAN PT GATARI AIR SERVICE tanggal 01 November 2009 -----</p>
	<p>Kontrak No. 068/S/UDANG/PAN-GAS/11/09 antara TAC Pertamina PT Partalahan Arnebatara Natuna dengan PT Gatari Air Service untuk jasa charter pesawat terbang tanggal 05 Maret 2009 -----</p>
	<p>Surat Bank DKI Syariah No 324a/GSY/111/2009, tanggal 05 Maret 2009 ditujukan kepada dirjen perhubungan udara perihal pemberitahuan jaminan a.n PT Energy Spectrum -----</p>
	<p>1. Undangan rapat dari Dirjen Perhubungan Udara kepada pimp PT Bank DKI group Syariah dan direktur PT Energy Spectrum tanggal 30 Juni 2009 -----</p> <p>2. Notulen rapat DKUPPU Dirjen Perhub udara dengan Bank</p>



NO.	SURAT-SURAT
	DKI Syariah -----
	1. Laporan penilaian aset pesawat terbang ATR 42-500 PK-HNS oleh KJPP Nana, Imadduddin & Rekan tanggal 05 Mei 2010 ----- 2. Memorandum No 30/GSY/DPM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pencatatan kolektibilitas PT Energy Spectrum -- 3. Surat kuasa No 13/SK/DIR/V/2010 dari PT. Bank DKI kepada Gatari Air Service untuk pengurusan registrasi, kelaikan udara, mempertahankan kelaikan dan kelaikan pesawat serta kelangsungan operasional dan hal-hal mengenai perpajakan, bea masuk dan biaya lain-lain.-----
	Aircraft lease agreement PT. Bank DKI dengan Gatari Air Service tanggal 21 Mei 2010 -----
	1. Surat Bank DKI Syariah kepada Gatari Air Service No.1927/GSY/X1/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Tagihan Sewa Pesawat ATR 42-500 PKHNS.----- 2. Surat Bank DKI Syariah Kepada Gatari Air Service No.710/GSY/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 perihal Tagihan Tunggakan sewa pesawat.----- 3. Surat Bank DKI Syariah Kepada Direktorat Kelaikan Udara dan pengoperasian pesawat Udara Dep Hub No.1583/GSY/X/09 tanggal 30 Oktober 2009 perihal permohonan ijin operasional Pesawat PKHNS.----- 4. Surat Bank DKI Syariah kepada Gatari Air Service No. 1586/GSY/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal perubahan kepemilikan pesawat ATR 42-500 (<i>Transfer Of Tittle</i>).----- 5. Bill of Sales of the Aircraft dari FTI kepada Bank DKI tanggal 28 Februari 2009.-----



NO.	SURAT-SURAT
	6. Surat Bank DKI Syariah kepada <u>PT. ES</u> No. 1585/GSY/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Surat Kuasa.----- 7. Perjanjian Sewa spesifik Pesawat tanggal 30 Oktober 2009 antara PT. Energy Pectrum dengan Gatari Air Service.-----
	1. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PKHNS dengan nama pemilik PT. Bank DKI diterbitkan oleh Direktorat Kelikan Udara dan pengoperasian Pesawat Udara Dirjen Perhubungan Udara Tanggal 01 Februari 2011 ----- 2. Sertifikat kelaikan udara standar pesawat ATR 42-500 PKHNS dengan nama pemilik PT. Bank DKI diterbitkan oleh Direktorat Kelikan Udara dan pengoperasian Pesawat Udara Dirjen Perhubungan Udara Tanggal 01 Februari 2011 -----
	1. Persetujuan Menteri Hukum dan Ham atas perubahan Anggaran Dasar PT. ES No. AHU 85519.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 17 November 2008.----- 2. Akta 16 Tanggal 25 Juli 2008 Peningkatan Modal dan Penjualan Saham ke FTI Notaris Meihane Halimatussadiyah, S.H., ----- 3. Ijin BKPM atas Peningkatan Modal PT. ES -----
	1. Surat Persetujuan Penjadwalan kembali fasilitas pembiayaan PT. ES No. 171/GSY/2010 tanggal 29 Januari 2010 ----- 2. Surat Permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran PT. ES tanggal 5 Oktober 2009.----- 3. Disposisi persetujuan KPP Bank DKI.----- 4. Memorandum Pembiayaan Group Syariah kepada direksi dan KPP Bank DKI tanggal 26 Januari 2010 No. 147/GSY/I/2010 -----
	Akta No.01 tanggal 299 Januari 2010 Perjanjian IMBT, Notaris

Hal. 47 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



NO.	SURAT-SURAT
	Meyhane Halimatussadiyah, S.H.-----
	Perjanjian sewa dengan IAT tanggal 26 Oktober 2007 -----
	1. Surat keterangan penutupan fasilitas Bank Syariah Mandiri kepada Tanggal 18 April 2008.----- 2. Surat Pernyataan Lunas Kredit atas nama PT.ES, dari Bank Mandiri tanggal 02 Nopember 2012.----- 3. Surat Pernyataan Lunas dari Bank Mega Syariah tanggal 8 Maret 2012.----- 4. Laporan Keuangan audited PT. IAT tahun 2009/2010 -----
	1. Laporan Keuangan PT. IAT Audited periode 2010/2011.----- 2. Laporan Keuangan PT. IAT Audited periode 31 Maret 2011 dan 2012 -----
	Laporan Pendampingan pengelolaan asset pesawat udara oleh konsultan BK Teknik Tama tanggal 18 Maret 2010 -----
	Laporan Pendampingan pengelolaan asset pesawat udara oleh konsultan BK Teknik Tama tanggal 14 April 2010 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001619 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001671 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017004422 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001671 -----
	Laporan Keuangan Bank DKI Audited RSMAAJ Associates periode 2006/2007 -----
	Laporan Keuangan Bank DKI Unit Syariah Audited DBS&D periode 2009/2010 -----
	Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Sementara tanggal 24 Mei 2010



NO.	SURAT-SURAT
	Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III -----
	E-mail dari Sdr. Basuki Rekco Utomo PT. Gatari :----- - Tanggal 20 November 2011 ----- - Tanggal 30 Oktober 2012 ----- - Tanggal 24 September 2012 ----- - Tanggal 3 Desember 2012 -----
	Air Craft Maintenance Log Gatari Air No. 00376 s/d 00380 -----
	Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 -----
	Fatwa MA WKMA/yud/20/VIII/2006 -----

Untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 17 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 45/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., tanggal 26 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan, sehingga putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - I. Proses Permohonan Pembiayaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Murabahah :

1. Asli Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Energy Spectrum ttd Banu Anwari tanggal 24 September 2007;

Fasilitas IMBT I :

1. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/131/ES/XI/08/DIR tanggal 24 Nov 2008 perihal permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan ttd Banu Anwari;

Fasilitas IMBT II :

1. Asli Surat dari PT Energy Spectrum No. LT/080/ES/X/09/DIR tgl 05 Oktober 2009 perihal permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran;

II. Proses Persetujuan Pembiayaan :

Fasilitas Murabahah :

1. Asli Memorandum Pengusulan Pembiayaan a.n PT. Energy Spectrum;
2. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT Energy Spectrum;
3. Asli Lembar /Catatan Grup Syariah Perihal Notulen Rapat KPP persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kpd PT Energy Spectrum;
4. Asli daftar hadir dan Notulen Rapat KPP Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Energy Spectrum tgl 08 October 2007;
5. Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi PAP (DKI Syariah -1.6A);
6. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007;

Fasilitas IMBT I :

1. Asli Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT Energy Spectrum;
2. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum atas Nota Dinas No.276/GSY/II/2009 tgl 27 Feb 2009 perihal Peninjauan Kembali Fasilitas Pembiayaan PT Energy Spectrum;
3. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No.292/GSY/ II/2009 tanggal 27 Feb 2009 perihal peninjauan kembali fasilitas pembiayaan;

Hal. 50 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas IMBT II:

1. Asli Memorandum Pembiayaan an. PT Energy Spectrum (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
2. Asli Lembar /Catatan Direksi atas Memorandum Pembiayaan an. PT Energy Spectrum (Restrukturisasi) No. 147/ GSY/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010;
3. Asli Surat Penjadwalan Kembali Fasilitas Pembiayaan No. 171/GSY/I/ 2010 tanggal 29 Januari 2010;

III. Proses Akad Perjanjian Pembiayaan:

Fasilitas Murabahah;

1. Asli Penyerahan Tagihan-Tagihan (Cessie Van Vorderinger) tanggal 31 Oktober 2007 ttd Banu Anwari;
2. Asli Surat Sanggup/Aksep/Promes, No.01/10/2007, tanggal 31 Oktober 2007, ttd Banu Anwari;
3. Copy Legalisir Surat Kuasa Penyerahan Hak Milik atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999 ttd Banu Anwari, tanggal 01 November 2007;
4. Copy Legalisir Surat No.1661/GSY/2007 tgl 01 Nov 2007 perihal penyerahan Hak Milik atas Barang;
5. Surat Kuasa PT Energy Spectrum tanggal 01 November 2007 untuk menjual jaminan;
6. Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 01 November 2007 tentang pemenuhan persyaratan penandatanganan dan pencairan pembiayaan;
7. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., No.291/XI/SK/07 tgl 01 November 2007 tentang proses pengurusan akta perjanjian pembiayaan PT Energy Spectrum;
8. Asli Akta Nomor 03 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah PT Energy Spectrum;
9. Asli Akta Nomor 04 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Pengakuan Hutang PT Energy Spectrum;

Hal. 51 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Akta Nomor 05 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Jaminan Fidusia PT Energy Spectrum (atas tagihan-tagihan);
11. Asli Akta Nomor 06, tanggal 01 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Jaminan Fidusia PT Energy Spectrum (atas satu unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 No Seri MSN 601 tahun 1999);
12. Asli Akta Nomor 07, tanggal 01 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., perihal Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Tn. Banu Anwari;
13. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-000904 HT.04.06.TH. 2008/STD, tanggal 24 Januari 2008 (berupa tagihan senilai USD 7.260.000,00);
14. Asli Surat Pernyataan dari Banu Anwari tanggal 02 November 2007 tentang kewajiban setoran 1 (satu) kali angsuran pembiayaan;
15. Asli Surat Kuasa Pendebetan Biaya-biaya dari Banu Anwari tanggal 08 November 2007;
16. Asli Memorandum No.1801/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencatatan pembiayaan a.n. PT Energy Spectrum;
17. Asli Memorandum Intern dari Div. Operasional ke pemimpin GSY tgl 30 Nov 2007 perihal Pencairan pembiayaan an. PT Energy Spectrum;
18. Asli Memorandum No.1808/GSY/2007 tgl 30 Nov 2007 perihal pencairan a.n. PT Energy Spectrum;
19. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/028/ES/III/08/DIR tanggal 17 Maret 2008 perihal pembayaran angsuran;
20. Asli Lembar /Catatan Grup Syariah Perihal pembayaran angsuran;
21. Asli Surat No.705/GSY/2008 tgl 29 April 2008 perihal Angsuran Pembiayaan;
22. Asli Memorandum No.128/GSY/DPM/2008 tgl 26 Mei 2008 perihal koreksi pembayaran angsuran an. PT Energy Spectrum
23. Asli Surat No.1120/GSY/VII/2008 tgl 25 Juli 2008 perihal surat pemberitahuan pengikatan cessie tagihan dan fidusia;

Hal. 52 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 25 Juli 2008 perihal peningkatan nilai jaminan PT Energy Spectrum;

Fasilitas IMBT I :

1. Asli Perubahan I Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
2. Asli Perubahan II Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Murabahah 9 No.3 tgl 01 Nov 2007) tertanggal 27 Feb 2009;
3. Asli Bill Of Sale of the Aircraft tgl 28 Feb 2009;
4. Copy Legalisir Surat Pernyataan PT Energy Spectrum tertanggal 27 Feb 2009 tentang pengalihan hak kepemilikan pesawat ATR 42-500 kepada PT Bank DKI;
5. Asli Surat No.324 a/GSY/III/2009 tgl 05 Maret 2009 kpd Dirjen Perhubungan Udara perihal pemberitahuan jaminan an. PT Energy Spectrum;
6. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 23 Maret 2009 perihal pendaftaran fidusia dan salinannya;
7. Asli Cover Note/ Surat Keterangan dari Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tgl 06 April perihal Surat pemberitahuan jaminan an. PT Energy Spectrum;

Fasilitas IMBT II :

1. Asli Surat Persetujuan Komisaris PT Energy Spectrum tanggal 29 Januari 2010;
2. Copy Legalisir Surat Kuasa PT Energy Spectrum kepada PT Bank DKI tertanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, penagihan, dan tindakan lainnya yang dianggap perlu terhadap pihak pengguna pesawat ATR 42-500;
3. Asli Surat Perintah dan Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT Energy Spectrum tertanggal 29 Januari 2010;
4. Asli Surat Keterangan Penyerahan dan Penerimaan atas Pesawat ATR 42-500 tertanggal 29 Januari 2010;
5. Asli Surat Komitmen Pembelian Objek Sewa dari PT Energy Spectrum tertanggal 29 Januari 2009;

Hal. 53 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H., No. 001/I/2010, tanggal 29 Januari 2010;
7. Asli Akta Notaril Perjanjian Ijarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01, tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;
8. Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;

IV. Data Pelengkap;

1. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 16 November 2007;
2. Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota Dinas No.1743/GSY/2007 tgl 16 Nov 2007 perihal pelaporan Hasil Kunjungan Site Visit;
3. Asli Payment Instruction dari DBS No. 553-15-1041539 tanggal 22 November 2007;
4. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 29 November 2007;
5. Asli Penilaian Aktiva Tetap No.454/KMT &R-LP/I/2008 oleh Karmanto & Rekan gfa consulting appraisal & management consultant tanggal 15 Januari 2008;
6. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/039/ES/IV/08/DIR tanggal 14 April 2008 perihal pembukaan Deposito dan pemindah bukuan;
7. Asli Surat PT Energy Spectrum No.LT/018/ES/I/09/DIR tanggal 27 Jan 2009 perihal Bank Account;
8. Asli Minute Of Meeting Fasilitas pembiayaan murabahah PT Energy Spectrum tgl 23 Maret 2009;
9. Asli Surat No.332/GSY/III/2009 ke Dirut Bank DKI tgl 10 Mar 2009 perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT Energy Spectrum dan PT Indonesia Air Transport;
10. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Status Report Pembiayaan Bank DKI Syariah an. PT Energy Spectrum dan PT Indonesia Air Transport;
11. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya No.647/GSY/V/2009 tgl 18 Mei 2009, asli surat dari PT. Kartika

Hal. 54 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung Caraka Appraisal, Asli Srt dari PT Damasindo Nilai Utama, PT Bahana Apresindo serta copy Karmanto & Rekan;
12. Asli Lembar /Catatan Direksi Perihal Calon perusahaan penilai pesawat ATR 42-500 MSN 601 berikut Asli Nota Dinasnya No.682/GSY/V/2009 tgl 25 Mei 2009;
 13. Asli Surat GSY No.842/GSY/VI/2009 tgl 19 Juni 2009 perihal surat peringatan;
 14. Asli Surat dari Gatari No.142/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 01 Juli 2009 perihal rekening penampungan PT Gatari Air Service;
 15. Copy Surat dari Gatari No.152/GAS-S/DIR/VII/2009 tgl 09 Juli 2009 perihal transfer dana;
 16. Asli Surat dari Gatari No.188/GAS-S/DIR/VIII/2009 tgl 27 Agustus 2009 perihal permohonan fasilitas kredit;
 17. Asli Minute of Meeting Fasilitas Pembiayaan PT energy Spectrum tanggal 15 Maret 2010;
 18. Asli Appraisal Pesawat ATR 42-500 tanggal 05 Mei 2010 oleh KJPP Nana, Imadduddin, & Rekan;
 19. Copy Surat Kuasa No 14A/SK/DIR/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010;
 20. Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip Lease Agreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;
 21. Lembar Disposisi Direktur Utama tanggal 15 Juni 2010 atas Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip Lease Agreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;
 22. Asli Aircraft Lease Agreement antara PT Bank DKI dengan PT Gatari Air Service tertanggal 21 Mei 2010;
 23. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1772/NDI/GSY/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Laporan Perkembangan Pembiayaan PT Energy Spectrum (ES) dan Pengoperasian Pesawat ATR 42-500 MSN 601 PK-HNS;
 24. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1923/NDI/GSY/XI/ 2010 tanggal 26 November 2010 perihal Laporan Konfirmasi Perlakuan PPn atas Pembiayaan IMBT PT Energy Spectrum;
 25. Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya overhaul engine pesawat ATR 42-500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihal Surat Minat Pembelian pesawat ATR 42-500 MSN

Hal. 55 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601, Asli lembar disposisi direksi perihal lap. penyesuaian kolektibilitas pembiayaan PT Energy Spectrum;

26. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 128/GSY/II/2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal Pointers Bahan Presentasi RUPS ttg PT Energy Spectrum;

27. Copy Surat Premier Oil No.L/48249 /ASD/II/2011 tgl 28 Feb 2011 perihal Provision of Fixed Wing Sharing Services Contract No. CO-11-028;

28. Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 342/GSY/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Lap. Hasil Kunjungan ke PT Gatari Air Service (GAS);

29. Asli Kuitansi pembebanan akta IMBT No. 01 & 02 senilai Rp 99.000.000,-;

30. Asli Laporan Penilaian appraisal pesawat ATR 42-500 MSN 601, oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan tgl 02 Maret 2011;

31. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI Nomor 153 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta; ATHOUF IBNU TAMA, SH. MH.;

32. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank DKI Nomor : 25 Tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

V. Pesawat Jenis Air Craft ATR42-500 Seri MSN 601 PK HNS Tahun Pembuatan 1999;

Dikembalikan kepada PT. Bank DKI Jakarta;

Bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama, S.H., M.H., yaitu :

NO.	SURAT-SURAT
	Purchase Summary of principal Terms and Condition ----- Sales and Purchase Agreement for Atr 42-500 Serial No. 601 19 September 2007-----
	Surat Permohonan Fasilitas Kredit 24 September 2007-----
	1. MPP Bank DKI Syariah , FNT, diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. Imam Sufii 27 September 2007 ----- 2. Notulen Rapat KPP Persetujuan Pemberian Fasilitas

Hal. 56 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



NO.	SURAT-SURAT
	Pembiayaan kepada PT Energy Spectrum, Daftar hadir rapat komite KPP 08 October 2007-----
	1. FKS (formulir kunjungan setempat) ke Singapore tgl 16 November 2007, disposisi Direktur Pemasaran dan Direktur Utama atas laporan FKS tanggal 22 November 2007 ----- 2. Formulir pengawasan sirkulasi (PAP) tanggal 27 November 2007 ----- 3. Lembar-lembar disposisi sirkuler persetujuan KPP PT Energy Spectrum
	Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) tanggal 31 Oktober 2007 -----
	1. Surat referensi harga No.142/KMT&R/SRT/XI/2007, tanggal 01 November 2007 KJPP KARMANTO & REKAN ----- 2. Akad Pembiayaan Al Murabahah No.03 tanggal 01 November 2007 Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H. -----
	Permohonan pembukaan LC dari PT ES -----
	Penerbitan LC kepada DBS Bank Singapore melalui Standard Chartered Bank Singapore 07 November 2007 -----
	Penerbitan Refinancing LC ke SCB JKT 13 November 2007 -----
	Acceptan Certificate tanggal 21 November 2007 -----
	Cover Note Asurani Citra International Underwriters No. 041/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI Syariah -----
	Cover Note Asurani Citra International Underwriters No. 040/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007
	1. Power of attorney FTI to ES tanggal 21 November 2007 ----- 2. Dokumen LC DBS Bank to Bank DKI tanggal 22 November 2007 -----
	1. Bill of sales of the aircraft, Phoenix Aircraft to PT ES tanggal



NO.	SURAT-SURAT
	21 November 2007, In order of Bank DKI, LC 005GSY07DKI issued on 07/11/07 ----- 2. Notification reimbursement claim kepada DBS Bank Singapore tanggal 27 November 2007 ----- 3. Disposisi persetujuan KPP atas usulan penerbitan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah tanggal 15 November 2007 ----- 4. Surat edaran sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA) No 1987/GSY/2007 tanggal 16 November 2007 -----
	1. Disposisi persetujuan KPP perihal LC UPAS Bank DKI Syariah a.n PT Energy Spectrum ----- 2. Nota dinas No 1944/GSY/2007 tanggal 27 November 2007 LC UPAS Bank DKI Syariah a.n PT Energy Spectrum ----- 3. Refinancing LC tanggal 29 Nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank DKI ----- 4. Permohonan pembayaran refinancing LC UPAS tanggal 28 Desember 2007 ----- 5. Deal ticket money market borrowing tanggal 28 Des 2007 treasury Bank DKI ----- 6. SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan Bank DKI Syariah sebesar USD 3,400,000 -----
	Laporan Penilaian Aktiva PT Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REKAN tanggal 15 Januari 2009 -----
	1. Sertifikat kelaikan udara standard pesawat ATR 42-500 PK-TSQ MSN 601 diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No.2448 tanggal 23 Januari 2008 ----- 2. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PK-TSQ MSN 601 diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No. 2448 tanggal 23 Januari 2008 -----



NO.	SURAT-SURAT
	Polis Asuransi PT IAT No 00.110.801.08.0016 periode 01 April 2008 - 31 Maret 2009 bankers clause Bank DKI Syariah -----
	1. Letter of default diterbitkan PT ES kepada PT IAT ----- 2. Surat PT IAT kepada Bursa Efek Indonesia No 017-BE/IAT-CORSEC/IV/11 tanggal 21 April 2011 perihal penjelasan atas pertanyaan BEI tanggal 18 April 2008 ----- 3. Permohonan deregistrasi pesawat terbang karena default payment diterbitkan oleh PT Energy Spectrum kepada Direktur jenderal perhubungan udara tanggal 15 Sept 2008 4. Permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum No LT/131/ES/XI/08/DIR tanggal 24 November 2008 -----
	1. Aircraft specific lease agreement No 001/ES/ASLA-Gatari/I/09 tanggal 07 Januari 2009 ----- 2. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PK-HNS MSN 601 No.2562 diterbitkan oleh dirjen perhubungan udara tanggal 23 Januari 2009 -----
	1. Sertifikat kelaikan udara pesawat ATR 42-500 MSN 601-PK - HNS diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara tanggal 23 Januari 2009 ----- 2. Kontrak No. CO-09-032 antara Premier Oil Natuna Sea B.V dengan Gatari Air Service untuk jasa charter pesawat terbang -----
	Surat persetujuan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum No 292/GSY/II/2009 tanggal 27 Februari 2009
	Akta IMBT No.01 tanggal 29 Februari 2009 Notaris Halimatussyadiah, S.H., -----
	1. Akad tertanggal 27 Februari 2009 perubahan I perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah No. 03



NO.	SURAT-SURAT
	<p>tanggal 01 November 2007,-----</p> <p>2. Akad tertanggal 27 Februari 2009 perubahan II perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip Murabahah No.03, tanggal 01 November 2007, -----</p> <p>3. Surat persetujuan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum No 292/GSY/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 -----</p>
	<p>1. Surat pernyataan bersama FTI dan PT Energy Spectrum untuk mengalihkan pesawat ATR 42-500 berikut status kepemilikannya kepada Bank DKI, tanggal 27 Februari 2009</p> <p>2. Bill of sales of the aircraft dari FTI kepada Bank DKI tanggal 28 Februari 2009, waarmedking notaris Siti Rohmah Caryana, S.H.,-----</p> <p>3. Kontrak untuk pengadaan jasa sewa pesawat terbang antara Star Energy (KAKAP) Ltd dan Premier Oil Natuna Sea B.V dan TAC Pertamina PT Partalahan Arnebatara Natuna DENGAN PT GATARI AIR SERVICE tanggal 01 November 2009 -----</p>
	<p>Kontrak No. 068/S/UDANG/PAN-GAS/11/09 antara TAC Pertamina PT Peralahan Arnebatara Natuna dengan PT Gatari Air Service untuk jasa charter pesawat terbang tanggal 05 Maret 2009 -----</p>
	<p>Surat Bank DKI Syariah No 324a/GSY/111/2009, tanggal 05 Maret 2009 ditujukan kepada dirjen perhubungan udara perihal pemberitahuan jaminan a.n PT Energy Spectrum -----</p>
	<p>1. Undangan rapat dari Dirjen Perhubungan Udara kepada pimp PT Bank DKI group Syariah dan direktur PT Energy Spectrum tanggal 30 Juni 2009 -----</p> <p>2. Notulen rapat DKUPPU Dirjen Perhub udara dengan Bank</p>



NO.	SURAT-SURAT
	DKI Syariah -----
	1. Laporan penilaian aset pesawat terbang ATR 42-500 PK-HNS oleh KJPP Nana, Imadduddin & Rekan tanggal 05 Mei 2010 ----- 2. Memorandum No 30/GSY/DPM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pencatatan kolektibilitas PT Energy Spectrum -- 3. Surat kuasa No 13/SK/DIR/V/2010 dari PT. Bank DKI kepada Gatari Air Service untuk pengurusan registrasi, kelaikan udara, mempertahankan kelaikan dan kelaikan pesawat serta kelangsungan operasional dan hal-hal mengenai perpajakan, bea masuk dan biaya lain-lain.-----
	Aircraft lease agreement PT. Bank DKI dengan Gatari Air Service tanggal 21 Mei 2010 -----
	1. Surat Bank DKI Syariah kepada Gatari Air Service No.1927/GSY/X1/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Tagihan Sewa Pesawat ATR 42-500 PKHNS.----- 2. Surat Bank DKI Syariah Kepada Gatari Air Service No.710/GSY/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 perihal Tagihan Tunggakan sewa pesawat.----- 3. Surat Bank DKI Syariah Kepada Direktorat Kelaikan Udara dan pengoperasian pesawat Udara Dep Hub No.1583/GSY/X/09 tanggal 30 Oktober 2009 perihal permohonan ijin operasional Pesawat PKHNS.----- 4. Surat Bank DKI Syariah kepada Gatari Air Service No. 1586/GSY/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal perubahan kepemilikan pesawat ATR 42-500 (<i>Transfer Of Tittle</i>).----- 5. Bill of Sales of the Aircraft dari FTI kepada Bank DKI tanggal 28 Februari 2009.-----

Hal. 61 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



NO.	SURAT-SURAT
	6. Surat Bank DKI Syariah kepada PT. ES No. 1585/GSY/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Surat Kuasa.-----
	7. Perjanjian Sewa spesifik Pesawat tanggal 30 Oktober 2009 antara PT. Energy Pectrum dengan Gatari Air Service.-----
	1. Sertifikat pendaftaran pesawat ATR 42-500 PKHNS dengan nama pemilik PT. Bank DKI diterbitkan oleh Direktorat Kelikan Udara dan pengoperasian Pesawat Udara Dirjen Perhubungan Udara Tanggal 01 Februari 2011 ----- 2. Sertifikat kelaikan udara standar pesawat ATR 42-500 PKHNS dengan nama pemilik PT. Bank DKI diterbitkan oleh Direktorat Kelikan Udara dan pengoperasian Pesawat Udara Dirjen Perhubungan Udara Tanggal 01 Februari 2011 -----
	1. Persetujuan Menteri Hukum dan Ham atas perubahan Anggaran Dasar PT. ES No. AHU 85519.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 17 November 2008.----- 2. Akta 16 Tanggal 25 Juli 2008 Peningkatan Modal dan Penjualan Saham ke FTI Notaris Meihane Halimatussadiyah, S.H., ----- 3. Ijin BKPM atas Peningkatan Modal PT. ES -----
	1. Surat Persetujuan Penjadwalan kembali fasilitas pembiayaan PT. ES No. 171/GSY/2010 tanggal 29 Januari 2010 ----- 2. Surat Permohonan penjadwalan kembali pembayaran angsuran PT. ES tanggal 5 Oktober 2009.----- 3. Disposisi persetujuan KPP Bank DKI.----- 4. Memorandum Pembiayaan Group Syariah kepada direksi dan KPP Bank DKI tanggal 26 Januari 2010 No. 147/GSY/I/2010 -----
	Akta No.01 tanggal 299 Januari 2010 Perjanjian IMBT, Notaris



NO.	SURAT-SURAT
	Meyhane Halimatussadiyah, S.H.-----
	Perjanjian sewa dengan IAT tanggal 26 Oktober 2007 -----
	1. Surat keterangan penutupan fasilitas Bank Syariah Mandiri kepada Tanggal 18 April 2008.----- 2. Surat Pernyataan Lunas Kredit atas nama PT.ES, dari Bank Mandiri tanggal 02 Nopember 2012.----- 3. Surat Pernyataan Lunas dari Bank Mega Syariah tanggal 8 Maret 2012.----- 4. Laporan Keuangan audited PT. IAT tahun 2009/2010 -----
	1. Laporan Keuangan PT. IAT Audited periode 2010/2011.----- 2. Laporan Keuangan PT. IAT Audited periode 31 Maret 2011 dan 2012 -----
	Laporan Pendampingan pengelolaan asset pesawat udara oleh konsultan BK Teknik Tama tanggal 18 Maret 2010 -----
	Laporan Pendampingan pengelolaan asset pesawat udara oleh konsultan BK Teknik Tama tanggal 14 April 2010 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001619 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001671 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017004422 -----
	Rekening Koran di Bank DKI Syariah cabang Wachid Hasyim. 7017001671 -----
	Laporan Keuangan Bank DKI Audited RSMAAJ Associates periode 2006/2007 -----
	Laporan Keuangan Bank DKI Unit Syariah Audited DBS&D periode 2009/2010 -----
	Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Sementara tanggal 24 Mei 2010



NO.	SURAT-SURAT
	Fotocopy 1 (satu) bundel Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku III -----
	E-mail dari Sdr. Basuki Rekco Utomo PT. Gatari :----- - Tanggal 20 November 2011 ----- - Tanggal 30 Oktober 2012 ----- - Tanggal 24 September 2012 ----- - Tanggal 3 Desember 2012 -----
	Air Craft Maintenance Log Gatari Air No. 00376 s/d 00380 -----
	Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 -----
	Fatwa MA WKMA/yud/20/VIII/2006 -----

Untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juni 2013, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 13 Juni 2013;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 31 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 13 Juni 2013, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH MEMPIDANAKAN PERKARA YANG SEHARUSNYA MERUPAKAN PERKARA PERDATA.

Bahwa awalnya perkara dimaksud adalah perkara pengajuan pembiayaan oleh PT. ES kepada Bank DKI UNIT USAHA SYARIAH yang kemudian diproses oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI dan kemudian disetujui Nov 2007 oleh para Direksi Bank DKI, kemudian dilakukan pengikatan dan selanjutnya pada Feb 2009 direstrukturisasi menjadi IMBT I dan IMBT II dan pesawat diambil kepemilikannya oleh Bank DKI yang kemudian pada Mei 2010 pesawat disewakan oleh PT. Bank DKI kepada PT. Gatari dan kemudian perkara dimaksud diperkarakan sebagai perkara Korupsi.

Pesawatnya sendiri telah sesuai dengan jadwalnya telah overhaul oleh pembuat pesawat, namun karena pembayaran overhaul yang semestinya menjadi kewajiban dari Penyewa yaitu PT. Gatari tersebut macet sehingga mesin pesawat ditahan oleh Pembuat Pesawat yang tertinggal dan disita oleh kejaksan adalah body pesawat tersebut;

Bahwa jika dilihat secara sepintas permasalahan tersebut adalah permasalahan pembiayaan kredit, namun demikian dengan skenario yang sedemikian rupa, Penuntut Umum dapat membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum pidana dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tidak mempertimbangkan inti permasalahan yang sebenarnya bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan perdata atau setidaknya merupakan permasalahan perbankan secara umum.

2. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TELAH MENGABAIKAN DAN MELANGGAR DOKTRIN SPECIALITE SISTEMATISCHE.

Terhadap permasalahan ini, menjadi relevan dimunculkan pertanyaan kapan suatu pelanggaran Undang-Undang Perbankan dapat dijerat dengan ketentuan UU Perbankan? Aturan hukum yang memuat asas lex specialis derogate legi generali dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori rule of recognition. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan

Hal. 65 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



demikian, asas ini merupakan salah satu secondary rules, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatur) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang criminal law policy dari Ancel, asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (application policy) Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (formulation policy), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang bersifat umum, atau aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan putusan perkara pidana No. 45/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Desember 2012, yang kemudian menghukum Terdakwa Athouf Ibnu Tama dengan hukuman 6 Tahun Penjara, karena dalam putusannya dianggap terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-undang Korupsi. Terdakwa berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tipikor telah mengabaikan dan melanggar doktrin specialite systematische.

Dengan keputusan ini Majelis Hakim Tipikor telah menyatakan diri secara tegas bahwa undang-undang Perbankan sebagai undang yang bersifat umum, sedangkan undang-undang korupsi merupakan ketentuan yang lebih khusus. Meminjam istilah Andi Hamzah, dengan demikian undang-undang korupsi bisa mengonsumir, mendesak dan menghabiskan ketentuan undang-undang perbankan (lex consumens derogat legi consumtae).

Disinilah hal yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor, karena Majelis Hakim Tipikor telah menghilangkan ketentuan hukum perbankan secara semena-mena, tanpa mempertimbangkan dampak ketidak-pastian hukum yang ditimbulkan dalam putusan tersebut.

Padahal, apabila kita merujuk sejarah lahirnya undang-undang perbankan, jelas terlihat bahwa lahirnya Undang-undang Perbankan ditujukan untuk menggantikan Penuntutan terhadap Kejahatan Perbankan dengan sarana hukum tindak pidana korupsi.

Dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa lahirnya undang-undang perbankan ditujukan agar ke depan kasus-kasus tindak pidana perbankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dapat dijerat dengan undang-undang perbankan. Hal ini dikarenakan adanya "kesadaran bersama" bahwa substansi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih merupakan kehendak politik (political will) pemerintah untuk memberantas korupsi dari pada hasil kerja suatu perundang-undangan. Terlebih, dalam perdebatan-perdebatan mengenai rancangan undang-undang tersebut tidak pernah terdapat pembicaraan bagaimana sebaiknya suatu tindak pidana dirumuskan. Konsekwensi yuridis selalu dilupakan.

Tetapi seperti dikatakan oleh Hart dan Peters, yang dikutip oleh Davit Downes, The paradigm now constituted a problem rather than a solution : not waiving but drowning. The public prosecutorial 'executive' had re-organized and re-oriented the criminal justice process from a case to a policy basis. The executive has become the prime mover in the criminal justice sphere.

Akibatnya dalam penerapan dan penegakan hukumnya selalu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan, atau bahkan menyiratkan ketidakadilan. Jika demikian maka putusan yang dihasilkan malah mengaburkan substansi norma-norma yang seharusnya dilindungi dari undang-undang tersebut.

Dari perkara ini, kejanggalan yang terlihat adalah hakim dalam memutus perkara lebih menitik beratkan pertimbangan unsur merugikan keuangan negara dan membela JPU, sedangkan perkara yang terjadi sebenarnya berawal dari intern Bank DKI yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 49 ayat 2 undang- undang perbankan. Padahal unsur kerugian keuangan negara yang dimaksud Juga masih tidak jelas dan sangat bisa diperdebatkan.

Dari hai tersebut di atas, dalam kasus Athouf Ibnu Tama, Terdakwa ingin mengatakan bahwa penerapan hukum tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia telah melanggar ketentuan sistematische specialite sebagai secondary rules yang harusnya dipatuhi.

Akibat putusan ini, Majelis Hakim Tipikor telah berkontribusi mendeligitimasi undang-undang perbankan, karena putusan ini berimplikasi terhadap habisnya kepentingan-kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang perbankan.

Padahal, menurut till Rasjidi, mengutip pendapat Roscoe Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Hal. 67 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 3 kategori pokok : Public Interest (kepentingan umum), social interest (kepentingan masyarakat), private interest (kepentingan pribadi).

3. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH LALAI DALAM MENILAI "TEMPUS DELICTI" DALAM DAKWAAN, SEHINGGA MENGAKIBATKAN PUTUSAN-NYA KELIRU DAN MENYESATKAN.

Judex Facti menimbang bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Toma didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDS-21/0.1.14/Ft.1/08/2012, tertanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut;

"Bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Toma selaku pimpinan Group Syariah Bank DKI berdasarkan putusan Direksi Bank DKI No. 150 tentang Pengangkatan Sdr. Athouf Ibnu Toma sebagai karyawan tetap PT. Bank DKI sebagai Assisten Vice president terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006 yang bertugas sebagai pemimpin Divisi Bank DKI Pemasaran unit kerja Group Syariah PT. Bank DKI dan kemudian selaku pemimpin group Syariah PT. Bank DKI berdasarkan SK Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 157 tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sdr. Athouf Ibnu Toma sebagai pemimpin Group Syariah PT. Bank DKI bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko dan Terdakwa Banu Anwari (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dan Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia (dalam tahap penyidikan) pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di PT Bank DKI Group Syariah, Divisi Marketing, Jl. Wahid Hasyim No.153 Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI, No. 183/KMA/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010, telah Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ... dst"

Berdasarkan Surat Tuntutan JPU tersebut dan kemudian berdasarkan Barang Bukti Surat, keterangan saksi-saksi dan fakta persidangan, maka dapat saya urutkan suatu fakta hukum berdasarkan rentang waktu (Tempus Delicti) yang didakwakan yaitu pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007.

Hal. 68 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada rencana Kerja dan Anggaran tahun 2007 PT Bank DKI Unit Syariah sudah memasukkan rencana pembiayaan untuk nasabah-nasabah korporasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa berbagai kebutuhan operasional perusahaan minyak dan gas di Indonesia didasari dengan itikad baik untuk menggenjot pertumbuhan Bank DKI Syariah sehingga selaras dengan program Akselerasi Perbankan Syariah dari Bank Indonesia yang menargetkan pertumbuhan aset perbankan syariah hingga 5% pada tahun 2008.

Bank DKI Syariah lantas membidik beberapa perusahaan untuk menjadi debitur antara lain: PT. Sinergi Tarada, PT. Raga Perkosa, PT. Manggala Gito Karya, Aryo Ventura Realty, Sumber Daya Kelola, PT. Energy Spectrum, PT. Indonesia Air Transport, PT. Citra Sari Makmur dan Duta Marine;

Berdasarkan pada fakta persidangan dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan untuk PT Energy Spectrum, maka dapat disimpulkan telah terjadi suatu proses pembiayaan dari mulai pengajuan surat permohonan pembiayaan sampai dengan pencairan dana fasilitas pembiayaan sebesar USD 9.400.000 langsung kepada supplier obyek pembiayaan yaitu pesawat ATR42-500 MSN 601, sebagai berikut;

14 September 2007. Bahwa, beberapa Debitur Potensial seperti PT. Energy spectrum dan PT. Indonesia Air Transport akhirnya benar-benar menjadi nasabah pembiayaan korporasi Bank DKI Syariah, PT. Energy Spectrum resmi mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah pesawat ATR 42-500 SN 601 sebesar USD 9.400.000,- melalui surat resmi yang dikirimkan-nya kepada Bank DKI Syariah pada tanggal 14 September 2007;

Berdasarkan surat resmi yang dikirimkan, PT. Energy Spectrum menyebutkan adanya kemungkinan bahwa PT. Indonesia Air Transport penyewa pesawat dari PT. Energy Spectrum akan memenangkan tender kontrak carter pesawat yang diadakan oleh Conoco Phillips Indonesia (COPI), salah satu perusahaan minyak dan gas terkemuka di Indonesia.

Sebelumnya, PT. Indonesia Air Transport telah sukses menjalin kerjasama carter pesawat dengan Conoco Phillips Indonesia (COPI) untuk periode 2 x 5 tahun. Pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, PT. Indonesia Air Transport tengah menjalani spot-contract tiga bulanan kepada Conoco Phillips Indonesia (COPI), karena proses tender kontrak periode 5 (lima) tahun berikutnya belum selesai;

Hal. 69 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat permohonan pembiayaan tersebut juga dilampirkan proposal terms & conditions PT. Energy Spectrum dan PT. Indonesia Air Transport yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan kontrak, seperti nilai kontrak, jangka waktu kerjasama, type of lease, pengoperasian, maintenance, asuransi, crew, dan lain lain. Secara khusus dalam surat permohonan dan lampirannya, PT. Energy Spectrum menyatakan minat PT. Indonesia Air Transport sebagai user untuk memiliki pesawat ATR 42-500 SN 601 yang dimaksud setelah masa kontrak selesai (hire-purchase) dan disebutkan tentang adanya kesepakatan sementara mengenai transaksi Jual-beli (preliminary term sheet of sales and purchase agreement) sebuah pesawat ATR 42-500 SN 601 antara PT. Energy Spectrum cq PT. Indonesia Air Transport dengan Phoenix Aircraft & Sales Pte., Ltd., Singapura.

19 September 2007 - Bahwa, dalam kontrak jual beli itu disebutkan bahwa down payment dalam transaksi US\$2.300.000 dari total US\$ 11.700.000 harga pesawat.

Dengan demikian, PT. Energy Spectrum masih membutuhkan dana sebesar US\$.9.400.000,- untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Oleh karena itu, PT. Energy Spectrum mengajukan pembiayaan kepada Bank DKI Syariah guna membeli pesawat ATR42-500 SN 601 lengkap dengan jadwal pelunasannya sesuai dengan Skema Pembayaran Pinjaman tanggal 30 November 2007;

PT. Energy Spectrum dalam suratnya juga menyebutkan tentang jaminan yang dapat diberikan berupa pengikatan pesawat yang dimaksud secara fidusia, cross collateral dan standing instruction pendebitan atas rekening escrow pendapatan sewa PT. yang diterima dari Conoco Philips dan pihak-pihak lain yang akan dibuat di Bank DKI Syariah;

Sebelum memberikan jawaban atas permohonan pembiayaan tersebut, Bank DKI Syariah melakukan penelitian lebih lanjut terhadap calon nasabah PT. Energy Spectrum berupa:

- Penelitian tersebut mencakup analisa keuangan berdasarkan Laporan keuangan yang diperoleh.
- Proyeksi kas perusahaan dengan memasukkan variabel pembiayaan dan leasing pesawat (FAK), analisa resiko (FAR), kunjungan langsung (FKS).
- Analisa pemenuhan ketentuan-ketentuan syariah atas bisnis yang akan dibiayai, hal tersebut dilakukan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi dan memenuhi ketentuan Perbankan Syariah.

Hal. 70 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kemampuan keuangan PT. Energy Spectrum dalam meng-cover seluruh kewajiban yang terkait dengan pembiayaan yang diajukan.
- e. Melakukan pengecekan atas status nasabah ke Bank Indonesia, dimana akhirnya diketahui bahwa PT. Energy Spectrum belum pernah menerima pembiayaan dari perbankan, sehingga tidak terikat kewajiban dengan pihak manapun juga. Melalui BI Checking juga dapat diketahui bahwa pemilik, Dewan Komisaris, dan Direksi perusahaan ini memiliki beberapa tagihan pribadi yang semuanya dalam kondisi lancar.

Bank DKI mempertimbangkan untuk memberikan pembiayaan dengan menggunakan skema pembiayaan proyek (Project Financing), dimana pengembalian pembiayaan bersumber dari sewa pesawat. Bank DKI Syariah juga sempat menjajaki kemungkinan untuk mengucurkan kredit sindikasi dengan Bank Syariah Mandiri dalam rangka pengadaan pesawat ATR 42-500 yang dimaksud, namun upaya ini tidak terlaksana.

27 September 2007 - Bahwa, untuk menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan PT. Energy Spectrum pada tanggal 27 September 2007 Group Syariah mengirimkan usulan fasilitas pembiayaan kepada BOD (Board Of Director) Bank DKI dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan melalui proses pembiayaan sesuai dengan struktur dan kewenangan PT. Bank DKI berdasarkan Formulir pengawasan Sirkulasi PAP (disposisi) tanggal 27 September 2007 yang disiapkan oleh Sdr. Hendro Wiratmoko sebagai berikut:

- a. Analis Departemen Umum (Irmin Dian Ariawan), tanggal 26 September 2007;
- b. Pemimpin Departemen Umum (Rahmadi Pranawa), tanggal 27 September 2007;
- c. Analis Pembiayaan (Hendro Wiratmoko), tanggal 27 September 2007;
- d. Pemimpin Divisi Operasional (Faridi Syahdana), tanggal 27 September 2007;
- e. Pemimpin Departemen Pembiayaan (Imam Sufii), tanggal 27 September 2007;
- f. Pemimpin Unit Usaha Syariah (Athouf Ibnu Tama), tanggal 08 Oktober 2007;
- g. Direktur Keuangan (Mamat Syachroni), tanggal 11 Oktober 2007;
- h. Direktur Pemasaran (Muhamad Irfandi), tanggal 23 Oktober 2007;
- i. Direktur Kepatuhan (Aris Anwari), tanggal 25 Oktober 2007;
- j. Direktur Utama (Winny Erwindia), tanggal 29 Oktober 2007;

Hal. 71 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 & 26 Oktober 2007 - Bahwa, sambil menunggu proses pembiayaan dari Bank DKI Syariah, PT. Energy Spectrum dan PT. Indonesia Air Transport melakukan kesepakatan kontrak sewa pesawat Common Lease Agreement pada tanggal 10 Oktober 2007 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Aircraft Specific Term sheet pada tanggal 26 Oktober 2007 dengan periode sewa 5 (lima) tahun dan kesepakatan itu dilampirkan kepada Bank DKI Syariah oleh PT. Energy Spectrum. PT. Indonesia Air Transport selanjutnya mengirim surat kepada Bank DKI Syariah tentang permohonan pembukaan rekening, sehubungan dengan perjanjian sewa ATR 42-500 SN 601 antara PT. Energy Spectrum dan PT. Indonesia Air Transport. Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung dana dari kegiatan sewa pesawat yang dilakukan PT. Indonesia Air Transport.

Bahwa, atas perjanjian kerjasama tersebut dilampirkan ke dalam proposal permohonan pembiayaan kepada Bank DKI Syariah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT. Energy Spectrum. Hal ini dijadikan sebuah jaminan cession (hak atas penagihan) PT. Energy Spectrum;

29 Oktober 2007 - Bahwa, atas usulan Grup Syariah tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2007 diterbitkan Surat Disposisi Akhir Direktur utama dan Komite Pemutus Pembiayaan (yang beranggotakan yaitu Terdakwa Athouf Ibnu. Tama, saksi Muhamad Irfandi, saksi Aris Anwari, saksi Mamad Syachroni dan saksi Winny Erwindia) BANK DKI tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada P T. Energy Spectrum dengan salah satu tambahan pertimbangannya adalah kontrak sewa pesawat yang ditandatangani PT. Energy Spectrum dan PT. Indonesia Air Transport, selain perkembangan bisnis PT. Energy Spectrum yang baik, profesionalisme, itikad baik manajemen, serta prospek cerah bisnis carter pesawat ke depan;

31 Oktober 2007 - Bahwa, atas disposisi Akhir yang dikeluarkan oleh Direktur utama dan KPP BANK DKI tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2007 Bank Syariah DKI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 1618/DIR/GSY /2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Muhomod Irfandi (Direktur Pemasaran) dan Terdakwa Athouf Ibnu Torno (Pimpinan Group Syariah) kepada PT. Energy Spectrum dengan skema Murabahah/Wakalah Bhil Ujrah sebagai berikut:

Syarat dan Ketentuan Kontrak Murabahah		
1	Jenis Pembiayaan	AI Murabahah, Wakalah Bil Ujrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Limit Pembiayaan	USD 9.400.000
3	Jangka waktu	5 Tahun (60Bulan)
4	Cara pembiayaan	Sesuai Jadwal Angsuran
5	Cara Penarikan	Sekaligus/Bertahap dengan penerbitan LC
6	Horco Beli Bank	USD 9.400.000,00
7	Margin Keuntungan Bank	USD 3.354.802,23
8	Harga Jual	USD 12.754.802,23
9	Biaya-Biaya Biaya Administrasi Biaya L/C	1% dari plafond pembiayaan awal yang dipungut sekaligus pada saat realisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank DKI Syariah.
10	Dokumen L/C	1. Bill of Sales 2. Certificate of Acceptance 3. Invoice
11	Jaminan	1. Tagihan time charter sebesar USD 7.260.000,- 2. ATR42-500 sebesar 8.813.000,-

Bahwa, agar mengetahui secara detail perihal pesawat dengan tipe ATR 42-500 SN 601, Bank DKI Syariah meminta bantuan kepada Kantor Jasa Penilai Publik untuk memberikan analisa tentang Pesawat tersebut dengan mengirimkan surat No.1601 A/GSY/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 kepada KARMANTO & REKAN selaku Kantor Jasa Penilai Publik dan pada tanggal 01 November 2007 KARMANTO & REKAN membalas permohonan Bank DKI dengan menerbitkan surat referensi harga No.142/KMT&R/SRT/XI/2007 perihal Data Pesawat ATR 42-500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pesawat	Type	Tahun	Contact Person	Harga Penawaran (USD)
1	ATR	42-500	1999	Googlewith ATR 72-500	14.800.000
2	ATR	42-500	1999	Googlewith ATR 42-500	14.200.000

Bahwa, fasilitas pembiayaan dari Bank DKI Syariah sebesar $\pm 80\%$ sepenuhnya dipergunakan untuk pengadaan sebuah pesawat ATR 42-500 SN 601, dengan kondisi di mana pesawat ini sudah menemukan calon peminat sebagai user, yakni PT. Indonesia Air Transport. Tipe pesawat ini juga salah satu yang paling sering dipakai oleh para kontraktor minyak dan gas di dunia. Dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) disebutkan bahwa nilai pembiayaan yang diberikan adalah US\$ 9,4 juta dengan margin bank US\$ 3,354 juta (total US\$ 12,754 juta), kemudian pada

Hal. 73 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama, Pihak PT. Energy Spectrum menindaklanjuti Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Bank DKI dengan menerbitkan Persetujuan RUPS No. 02/010/2007 dan Persetujuan Komisaris (Lidya Hapsari) mengenai penunjukan Direktur untuk mewakili perusahaan tersebut dalam segala hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan yang dimaksud dan Banu Anwari sebagai Direktur PT. Energy Spectrum membuat surat pernyataan penyerahan tagihan-tagihan perusahaan untuk dijaminkan kepada Bank DKI Syariah;

Bahwa, pada tanggal 01 November 2007 dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Investasi antara Bank DKI Syariah dan PT. Energy Spectrum berdasarkan Prinsip Murabahah No.3 di hadapan Notaris Siti Rohmah Cuyana, S.H., di Jakarta dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar Belakang : PT. Energy Spectrum mengajukan permohonan kepada Bank DKI untuk pembiayaan dengan prinsip Murabahah untuk pembiayaan investasi.
- b. Tujuan fasilitas pembiayaan adalah untuk pembelian 1 (satu) unit pesawat terbang jenis ATR 42-500 Nomor Seri MSN 601, tahun Pembuatan 1999.
- c. Harga Jual dari Bank US\$12.754.802.23,-
- d. Harga Beli Bank US\$ 9.400.000,-
- e. Margin Keuntungan US\$ 3.354.802.23,-
- f. Pencairan/pembiayaan sekaligus/bertahap melalui penerbitan L/C
- g. Jaminan dan Pengikatannya:
 - Tagihan Time Charter satu unit pesawat terbang ATR 42-500 yang disewakan PT. Energy Spectrum kepada PT. Indonesia Air Transport yang akan dibebani jaminan fidusia US\$ 7.260.000,-
 - 1 unit pesawat terbang ATR000-42-500 Nomor Seri MSN 601 yang dibebani jaminan fidusia US\$ 8.813.000,-
 - Dokumen atas obyek yang dibiayai (faktur/bukti kepemilikan, kuitansi, perjanjian jual beli/sewa, cessie, dll) disimpan di Bank DKI.
 - Cash inflows yang dihasilkan dari ATR 42- 500 SN601.
 - Tagihan-tagihan PT. Energy Spectrum dari bisnis lainnya.
 - Aset-aset tetap maupun bergerak yang dimiliki PT. Energy Spectrum.

PT. Energy Spectrum juga membuat komitmen untuk mengutamakan pengembalian kepada Bank DKI Syariah, dimana Banu Anwari sebagai Direktur dan pemilik membuat personal guarantee untuk menjamin pengembalian tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat sampai

Hal. 74 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat dibuatnya akad tersebut PT. Energy Spectrum dan Banu Anwari tidak terikat suatu kewajiban keuangan dengan pihak lain manapun. Atas perjanjian pembiayaan tersebut, pada hari yang sama dibuatlah sejumlah dokumen-dokumen lainnya untuk memperkuat posisi Bank DKI Syariah. Sebagai turunan dari perjanjian pembiayaan Murabahah, dibuatlah Aida Pengakuan Hutang No.04 dan Jaminan Fidusia No.06 yang mengikat pesawat ATR42-500 SN 601 dan tagihan- tagihannya sebagai jaminan secara hukum. Selain itu, Banu Anwari sebagai Direktur PT. Energy Spectrum membuat surat "Penyerahan Hak Milik Atas Barang" dan "Surat Kuasa Jual Barang" atas pesawat ATR 42-500 yang dimaksud. Terakhir, sebagai pribadi dan pemilik sebagian saham PT. Energy Spectrum, Banu Anwari membuat Surat Pernyataan Hutang kepada Bank DKI Syariah, Surat Pernyataan Sanggup/Promes) dan Aida Personal Guarantee No. 07 pada notaris Ny. Siti Rohmah Caryana;

06 November 2007 - Bahwa, setelah Perjanjian Pembiayaan Investasi antara Bank DKI Syariah dan PT. Energy Spectrum selesai dilakukan, pada tanggal 06 November 2007, PT. Energy Spectrum mengajukan Permohonan pembukaan L/C kepada Bank DKI Syariah dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. L/C Dibuka atas nama PT. Energy Spectrum qq PT. Indonesia Air Transport.
- b. Nominal L/C USD 9.400.000. Beneficiary Phoenix Aircraft Leasing and Sales.

Bahwa, berdasarkan permohonan pembukaan L/C PT. Energy Spectrum, Pimpinan Bank DKI Syariah, Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengirimkan Memorandum No. 1644/GSY/2007 Kepada Group Komersial Bank DKI perihal Pembukaan L/C AT Sight tanggal 06 November 2007;

07 November 2007 - Bahwa, atas permohonan pembiayaan yang diajukan PT. Energy Spectrum tersebut, pada 07 November 2007 diterbitkanlah UPAS L/C No. LC005GSY07DKI sebesar US\$ 9.400.000 yang ditujukan pada Phoenix Aircraft & Leasing Pte. Ltd., untuk pembelian pesawat ATR42-500 Nomor Seri MSN 601;

12 November 2007 - Bahwa, pada tanggal 12 November 2007 Pimpinan Bank DKI Syariah, Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengirimkan Memorandum No. 1697/GSY/2007, kepada Group Komersial Bank DKI perihal Pembukaan MT 799-LC Refinancing;

Hal. 75 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2007 - Bahwa, pada tanggal 13 November 2007 diterbitkan surat konfirmasi L/C Refinancing kepada Standard Chartered Jakarta sebagai Reimbursing Bank;

Bahwa, pada tanggal 13 November 2007 Pimpinan Bank DKI Syariah, Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengirimkan Memorandum No. 1695/GSY/2007 Kepada Group Komersial Bank DKI perihal Amendement Pembukaan MT 799 -LC Refinancing dengan hal-hal sebagai berikut:

- Date and Place of Expiry
Semula 12/11/05 In Singapore
Menjadi 07/12/25 In Singapore
- Beneficiary
Semula Phoenix Aircraft Leasing & Sales Pte 20-24
Wisma Atria 20th Floor Orchard Road, Singapore
Menjadi Ltd Phoenix Aircraft Leasing & Sales Pte, Ltd
Wisma NAa435 Orchard Road, Singapore 238877
- Port Of Dischange : In Singapore
- Ketentuan Lain : Tidak Berubah

Bahwa di hari yang sama, tanggal 13 November 2007, Pimpinan Bank DKI Syariah, Terdakwa Athouf Ibnu Tama kembali mengirimkan Memorandum No. 1696/GSY/2007 Kepada Group Komersial Bank DKI perihal Amendement Pembukaan L/C AT Sight dengan hal-hal sebagai berikut :

- Date and Place of Expiry
Semula 12/11/05 In Singapore
Menjadi 07/12/25 In Singapore
- Beneficiary
Semula Phoenix Aircraft Leasing & Salespte 20-24 Wisma Atria 20th Floor Orchard Road, Singapore.
Menjadi Ltd Phoenix Aircraft Leasing & Sales Pte,
Ltd Wisma ATRIA 435 Orchard Road,
Singapore 238877
- Port Of Dischange : In Singapore
- Ketentuan Lain : Tidak Berubah

Bahwa, pada tanggal 14 November 2007 Pimpinan Bank DKI Syariah, Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengirimkan Memorandum No.1709/GSY/2007, Kepada Group Komersial Bank DKI perihal Amendement Pembukaan MT 799 - LC Refinancing dengan hal-hal sebagai berikut:

- Tenor Of Refinancing

Hal. 76 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula 30

Menjadi 30 Days

- Narrative

Semula After receiving claim from claiming bank, please confirm us by Swift for getting our approval of the refinancing amount.

Menjadi After receiving claim from claiming bank, please remitt as perus their instruction.

Ketentuan Lain: Tidak Berubah

Bahwa, untuk memenuhi persyaratan pengamanan asset yang dijaminan kepada Bank DKI Syariah, maka pada tanggal 19 November 2007 Asuransi Citra International Underwriters mengeluarkan Cover Note No. 040/HSL/IAT/ ATR MSN 601/CIU-AVN/XI/2007 dengan periode cover mulai 19 November 2007 sampai dengan 31 Maret 2008 atas pesawat ATR 42-500 Nomor Seri MSN 601;

Bahwa, pada tanggal 21 November 2007 dibuatlah Aircraft Acceptance Certificate PT. Energy Spectrum, Phoenix Aircraft Leasing PTE, Ltd dan PT. Indonesia Air Transport tentang Serah terima pesawat antara pembeli, penjual dan calon user pesawat ATR 42-500 MSN 601;

Bahwa, pada tanggal 21 November 2007 Power of Anorney/Surat Kuasa antara Frontline Tech Investment Ltd ("FTI") (pemberi kuasa) dan PT. Energy Spectrum (penerima kuasa) dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pendaftaran dan deregistration dari pesawat terbang tersebut mendaftar dipertahankan oleh otoritas penerbang; dan
- b. Untuk menandatangani perjanjian sewa guna usaha dengan pihak lain, untuk janji partai dan pesawat lain untuk menjual pesawat kepada pihak lain;

Bahwa, tanggal 21 November 2007 PT. Phoenix Aircraft Leasing And Sales Pte Ltd (PALAS) selaku Pihak Penjual mengeluarkan Bill of Sale of the Aircraft kepada PT. Energy Spectrum (Pihak Pembeli) perihal pemindahan setiap dan semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan pada kerangka pesawat dan mesin dari PALAS kepada PT. Energy Spectrum yang ditandatangani oleh Antony Howard Griffin selaku Managing Director PT. Phoenix Aircraft Leasing And Sales Pte Ltd;

Bahwa, pada tanggal 22 November 2007 DBS Bank Singapore mengirimkan Klaim tagihan pembayaran dari atas L/C Bank DKI No. 005GSY07;

Hal. 77 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 November 2007 ditandatangani Acceptance Certificate I serah terima dokumen L/C Bank DKI Syariah kepada PT. Energy Spectrum dengan rincian dokumen sebagai berikut :

- a. Surat DBS Bank Singapore No. 553-15-1041539.
- b. Invoice Phoenix Aircraft Leasing PTE, Ltd.
- c. Bill Penjualan.
- d. Sertifikat Serah Terima.

Bahwa, pada tanggal 27 November 2007 Pimpinan Bank DKI Syariah, Terdakwa Athouf Ibnu Tama mengirimkan Memorandum No. 1779/GSY/2007 Kepada Group Komersial Bank DKI perihal Notification Reimbursement claim;

Atas Memorandum tersebut, Bank DKI Syariah di hari yang sama yaitu tanggal 27 November 2007 mengirimkan surat pemberitahuan penggantian klaim/ Notification reimbursement claint kepada DBS Bank Singapore;

Pada tanggal 28 Desember 2007, Bank DKI Syariah menerbitkan Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank (SIMA) kepada Bank Syariah Mandiri perihal pembayaran L/C UPAS yang jatuh tempo kepada Standard Chartered Jakarta;

Bahwa di hari yang sama, pada tanggal 28 Desember 2007, Bank DKI Syariah melakukan pembayaran L/C No.005GS07 kepada Standard Chartered Bank Jakarta. Atas pembiayaan tersebut berarti L/C UPAS telah dibayarkan oleh Bank DKI Syariah dan fasilitas pembiayaan PT. Energy Spectrum telah efektif;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap pada saat persidangan di depan Majelis yang Mulia, Barang Bukti Dokumen dan keterangan para saksi-saksi bahwa yang terjadi pada rentang waktu "Tempus Delicti" pada surat dakwaan yaitu "....pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007" Terdakwa Athouf Ibnu Tama Telah Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak terbukti. Karena fakta-fakta hukum pada rentang waktu "tempus delicti" yang didakwakan tidak memenuhi unsur-unsur delik pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999. Yaitu unsur; "Barang siapa" secara "melawan hukum" melakukan perbuatan

Hal. 78 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"....dst.

Apakah proses pemberian pembiayaan tersebut di atas telah melawan hukum? dimanakah posisi melawan hukum-nya? Di dalam pertimbangan putusannya *Judex Facti* tidak bisa menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar oleh Terdakwa.

Apakah Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan Surat Tuntutan JPU No. Reg. Per. : PDS-21/0.1.14/Ft.1/08/2012, hal 115, dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal 182 :

- Bahwa benar realisasi pembiayaan oleh Bank DKI Syariah kepada PT. Energy Spectrum sebesar USD 9,400,000 telah diterima oleh saksi Banu Anwar selaku Direktur PT. Energy spectrum yang selanjutnya telah digunakan untuk membayar pembelian pesawat jenis ATR 423-500 dari Phoenix Aircraft Leasing and Sales Pte. Ltd. Singapura.
- Bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama, S.H., M.H., tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan murabahah oleh Bank DKI Syariah kepada PT. Energy spectrum untuk pembelian pesawat jenis ATR 42-500 oleh karenanya maka kepada Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, S.H., M.H., tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Bukti-bukti surat telah jelas bahwa pencairan dana fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Pembiayaan Murabahah, No.03, tanggal 1 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana yaitu sebesar USD 9.400.000 dilakukan oleh PT. Bank DKI secara langsung melalui mekanisme Letter of Credit kepada penjual pesawat dan tidak melalui rekening PTES dimanapun juga. PT ES pun juga sudah melakukan pembayaran kepada PT Bank DKI sebesar USD 874,314.44 untuk periode selama pesawat dioperasikan oleh PT Energy Spectrum yaitu s.d 27 Feb 2009, setelah itu pesawat diambil alih kepemilikannya oleh PT Bank DKI dan dioperasikan oleh PT GATARI. Apakah pada periode tahun 2007 dimana kualitas pembiayaan dalam kondisi lancar, maka bisa didakwa melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank DKI?

Padahal Unit Usaha Syariah tidak pernah merugi, bahkan pada Posisi Laporan Keuangan bulan Desember Tahun 2010, posisi laba Unit Usaha Syariah tercatat Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah). Dan selama pesawat di dalam pengoperasian oleh PT ES yaitu periode Feb

Hal. 79 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 s.d Feb 2009, dilakukan pembayaran kepada PT Bank DKI dan kategori pembiayaan PT ES adalah "Lancar", apakah merugikan?

Oleh karena itu *Judex Facti* telah keliru dalam menilai tempus delicti pada dakwaan JPU sehingga keputusan *Judex Facti* memvonis Terdakwa Athouf Ibnu Tama dengan menggunakan pasal-pasal yang tertuang pada Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah dan keliru sehingga keputusan nya menyesatkan dan telah melanggar Pasal 63 Ayat (2) KUHP "Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan" dalam perkara a quo, apabila *Judex Facti* konsisten dengan norma hukum tersebut di atas, maka seharusnya dan lebih tepatnya dalam mencocokkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Athouf Ibnu Torno adalah menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (sebagai *Lex specialis* terhadap dakwaan tindak pidana yang melibatkan badan hukum perbankan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Notaris Siti Rohmah Caryana S.H., dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat (1) "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan dalam lingkungan Peradilan Agama" Ayat (2) "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" Ayat (3) "penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah".

Demikian juga Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Pasal 14 Undang-Undang No.31 tahun 1999 Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Pasal 14 menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini" terlihat dengan jelas dan tegas bahwa UU Tipikor pun adalah bukanlah Undang-Undang "Sapu Jagad" yang dapat digunakan untuk mengadili semua perkara yang

Hal. 80 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbau keuangan, dalam hal tindak pidana keuangan ada banyak Lex Specialis yang dapat dipergunakan a.l UU Perbankan, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Bea Cukai, UU Perpajakan, dll.

4. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP ATAU TIDAK LAYAK ("ONVOLDENDE GEMOTIVEERD") KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SENDIRI, TANPA MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN DALAM MEMORI BANDING.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta No. 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 17 April 2013 pada putusannya halaman 63 s/d 65 yang hanya menyatakan "maka alasan dan pertimbangan? Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini" Dan tanpa memberikan suatu dalil hukum apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang tertuang di dalam Memori Banding yang telah diserahkan pada tanggal 11 April 2013 Melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (petugas Ibu Uli). Yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusannya di halaman 63 bahwa Memori Banding Terdakwa tidak pernah diterima.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang demikian selayaknya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Terdakwa sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1968, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan; Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("Onvoldende Gemotiveerd") harus dibatalkan.

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan;

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori



Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan No. 07/PID/TPK/2013/PT.DKI, tertanggal 17 April 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.44/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, tertanggal 26 Desember 2012, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

Bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bahwa soya melanggar Pasal 2 (ayat 1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (ayat 1) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
4. Bersama-sama melakukan perbuatan pidana
5. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "SECARA MELAWAN HUKUM" JUDEX FACTIE TELAH KELIRU BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTANYA MAUPUN PENERAPKAN HUKUMNYA. SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENYESATKAN.

Dalam pertimbangannya Pengadilan TIPIKOR Negeri Jakarta Pusat bahwa yang menjadi salah satu unsur dalam perkara a quo adalah "sifat melawan hukum" atau "perbuatan melawan hukum" yang tertuang pada Surat Putusan No. 45/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, halaman 170 s.d 176 (yang notabene hanya sekedar menyadur Dakwaan JPU) yang dijadikan dasar dan/atau diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Sehingga hampir tidak ada perbedaan yang mendasar antara Dakwaan JPU dan Pertimbangan *Judex Facti*.

Dalam pertimbangannya *Judex Facti* sependapat dengan sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan Undang-Undang kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat " dan pendapat itu sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 1999 melawan hukum dalam arti formil dan materiil akan tetapi tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-V/2006, tanggal 25 Juli 2006 bahwa sifat melawan hukum bermakna sebagai melawan hukum formil, yang peradilan Indonesia tidak mengenal Teori Presedent terlebih bukan Putusan Mahkamah Agung yang merupakan puncak badan peradilan di Indonesia".

Bahwa unsur sifat melawan hukum (*Wederrechtelijke hand*) dalam KUH Pidana adalah sama dengan *Onrechtmatige daad* Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut hemat saya, perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam bidang perdata, misalnya pelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata dan menyalahgunakan wewenang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak merupakan tindak pidana. Pelakunya baru dijatuhi pidana bila terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang tersebut karena menerima suap atau melakukan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut baru menjadi tindak pidana korupsi, apabila pelakunya melanggar perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. United Nation Convention's Against Corruptions tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 menyatakan "ruang lingkup konvensi ini antara lain perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu Penyuapan pejabat-pejabat public nasional, penyuapan pejabat-pejabat asing, dan pejabat-pejabat organisasi internasional public. Tindakan lainnya adalah penggelapan, penyalahgunaan, atau pertimpangan lain kekayaan oleh pejabat public. Memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri sendiri secara tidak syah. Penyuapan di sector swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan termasuk juga ruang lingkup konvensi ini".

Perbuatan melawan hukum perdata yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, tidak bisa dituduhkan korupsi. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Mengenai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tertuang pada halaman 170 s.d 176 putusan a quo sangatlah tidak sesuai dengan

Hal. 83 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian korupsi sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tersebut di atas dan sangat bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP Pasal 1 Ayat (1).

Dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), bukan berdasarkan kekuasaan semata/belaka (machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan aturan yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai negara yang taat pada hukum, tujuannya adalah untuk mewujudkan good governance atau tata pemerintahan yang baik, meliputi penegakan di bidang hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi & efektifitas, profesionalisme, adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht) dengan ketentuan hukum positif (ius constitutum) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Online terbitan Kementerian Pendidikan Nasional RI, "KORUPSI" berarti "Menyelewengkan atau Penyalahgunaan Uang Negara (Perusahaan dsb) untuk Keuntungan Pribadi atau Orang Lain".

Oleh karena itu apabila kita kaitkan dengan perkara a quo marilah kita telaah dan analisa, apakah telah terjadi "penyelewengan atau penyalahgunaan uang PT Bank DKI Unit Syariah" untuk keuntungan pribadi Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia atau orang lain.



Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Langemeyer mengatakan "untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal." Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat yaitu :

Yang pertama ialah apabila perbuatan telah sesuai larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah nyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal.

Yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang sesuai larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang materiil. Sedangkan pendirian formal untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.

Selanjutnya menurut Simons "hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang materiil tidak dapat diterima, mereka yang menganut faham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim persoonlijk. "Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum dalam hukum positif sendiri.

Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk



dalam perumusan undang-undang itu namun tidak merupakan perbuatan pidana.

Akan tetapi jika kita mengikuti pandangan yang materiil maka bedanya dengan pandangan yang formal adalah :

Mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebutkan unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh Penuntut Umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata, jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan maka juga tidak perlu dibuktikan.

Adapun konsekuensi daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah sebagai berikut :

- Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak Terdakwa.
- Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers dan Langemeyer dalam hal itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging).

Pokok permasalahan yang terjadi pada perkara a quo adalah suatu perbuatan hukum dalam rangka transaksi pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah antara PT Bank DKI Unit Syariah dan PT Energy Spectrum. Arti atau pengertian dari "Pembiayaan" dalam Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (25) Tentang Perbankan Syariah "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). c) Transaksi Jual/Beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisna. d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh dan e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, Tanpa Imbalan atau Bagi Hasil.

Apabila dikaitkan dengan perkara a quo yang berawal dari pengajuan fasilitas pembiayaan syariah berdasarkan prinsip-prinsip Murabahah. Maka melarang PT energy Spectrum dalam mengajukan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan prinsip-prinsip Murabahah yang telah dibenarkan dan diperbolehkan oleh Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Anggaran Dasar PT Bank DKI adalah keliru.

Bahwa unsur "secara melawan hukum atau sifat melawan hukum" adalah merupakan salah satu unsur di dalam perbuatan pidana korupsi seperti yang telah di Dakwakan kepada saya Terdakwa Athouf Ibnu Tama. *Judex Facti* mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut pada halaman 170 s.d 176 sebagai dasar pertimbangan untuk menyimpulkan bahwa saya Terdakwa Athouf Ibnu Tama terbukti memenuhi unsur "sifat melawan hukum".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dikutip dari Surat Tuntutan JPU hal 50, "kesaksian Ilham SE., Team Leader Audit Investigasi Bank Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tidak melaporkan kepada Kejaksaan Agung, karena kasus ini dianggap Unit Usaha Syariah Bank DKI kurang berhati-hati dalam memproses, karena kurang memadai dalam pemahaman tentang bisnis dan resiko dalam pemberian fasilitas pembiayaan pesawat terbang". Namun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA bersama-sama dengan Terdakwa BANU ANWARI, TERDAKWA HENDRO WIRATMOKO, saksi WINNY ERWINDIA dan saksi MUHAMAD IRFANDI dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disampaikan Putusan Pengadilan Tinggi pada hal 3 s/d 17. Adapun fakta-fakta sebenarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 87 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FORM KUNJUNGAN SETEMPAT (FKS) vs MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN (MPP).

Bahwa terbukti sebagai fakta hukum FKS adalah merupakan formulir standar marketing yang menceritakan hasil kunjungan kepada calon debitur, sesuai dengan ketentuan SK Direksi Bank DKI nomor 86 tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (buku pedoman pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III mengenai prosedur pembiayaan untuk mencatat aktivitas marketing yang memuat rencana-rencana bisnis calon debitur dan FKS bukan merupakan media penilaian kelayakan usaha dan pembiayaan ca/on debitur, media yang digunakan dalam keputusan pembiayaan oleh Anggota Komite Pemutus Pembiayaan hanya uraian yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) bukan FKS. Sehingga Fakta-fakta yang terdapat dalam MPP itulah yang dipresentasikan dan menjadi bahan acuan dalam memutuskan persetujuan pembiayaan.

Dalam perkara PT. Energy Spectrum substansi yang dicantumkan dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) dan dipresentasikan kepada Kelompok Pemutus Pembiayaan (KPP/BOD), sangat berbeda dan tidak bersumber dari FKS tanggal 19 dan 21 September 2007 yang dibuat oleh Terdakwa Hendro Wiratmoko seperti yang dituduhkan JPU telah memberikan info yang menyesatkan bagi para pengambil keputusan (KPP). Karena MPP disusun oleh Terdakwa Hendro Wiratmoko dan diperiksa kemudian ditandatangani oleh saksi Imam Sufii. Dalam kandungan MPP yang tidak berdasarkan FKS tersebut di atas mencantumkan bahwa PT. Energy Spectrum adalah BUKAN Operator sehingga tidak harus memiliki Air Operator Certificate (AOC) dan juga tidak perlu memiliki hanggar, pilot, mekanik dan cabin crew. Karena PT. Energy Spectrum adalah debitur yang mengajukan permohonan untuk membeli pesawat untuk disewakan kepada PT. Indonesia Air Transport (IAT) sebagai Operator, jadi PT. IAT tersebut itulah yang harus memiliki AOC, hanggar, cabin crew dan mekanik, dan kalau dinyatakan bahwa PT. Energy Spectrum telah berdiri sejak tahun 2004 dan Terdakwa Banu Anwari selaku direktur tidak memiliki pengalaman di bidang pengadaan pesawat adalah keliru karena faktanya PT. ES dapat menjalin kerjasama dengan PT. IAT dan mempunyai hubungan dengan Phoenix Ltd, PTe., Singapura. Kalau tidak memiliki pengalaman. bagaimana mungkin PT. ES dapat menjalin hubungan bisnis dengan PT. IAT dan Phoenix Ltd., PTe., Singapura. PT. Energy Spectrum sejak mulai didirikan pada tahun 2004 telah melakukan transaksi komersial atau trading

Hal. 88 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sparepart pesawat kepada PT. IAT, Garuda, sehingga telah menghasilkan neraca dan memiliki cash flow, sehingga fakta persidangan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tidak benar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, fakta hukum yang sebenarnya dapat dibuktikan dengan bukti dokumen neraca PT. ES tahun 2005 dan 2006.

Bahwa proses kunjungan awal kepada calon debitur merupakan aktifitas solisitasi (marketing) yang wajar dan sudah menjadi keharusan sebelum diputuskannya pengajuan pembiayaan oleh Bank DKI Syariah yang mana diatur dalam SK Direksi Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (buku pedoman pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III bab 1 sub bab A sub bab 02 mengenai alur proses pembiayaan Bank DKI Syariah. Dalam prakteknya, Kunjungan solisitasi kepada Calon Debitur dapat dilakukan baik sebelum pengajuan permohonan pembiayaan atau sesudah pengajuan permohonan.

Fakta sebenarnya juga bahwa Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA tidak ikut serta dalam dua kunjungan ke tempat PT. ES tersebut, karena yang melakukan adalah Terdakwa Hendro Wiratmoko, namun Terdakwa Athouf Ibnu Tama menandatangani di Kolom mengetahui atas Nama Imam Sufii yang pada saat itu tidak berada di tempat, dan hal ini merupakan suatu hal yang biasa, karena demikian sebaliknya dapat saja saksi Imam Sufii menandatangani atas nama Terdakwa, mengingat Saksi IMAM SUFII adalah juga bawahan Terdakwa dan pada saat itu tidak ditempat.

Bahwa memorandum pengusulan pembiayaan (MPP) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan SK Direksi Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (buku pedoman pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III Bab 1 sub bab H sub bab 07 tentang tanggungjawab dan wewenangan pengelola bisnis DUS (pimpinan departemen pembiayaan) Bank DKI Syariah yaitu Saudara Imam Sufii.

- **TENTANG LARANGAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN PESAWAT TERBANG.**

Ketentuan dalam SK Direksi No.86, tanggal 24 September 2004 tentang "Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan buku II Bank DKI Syariah" Bab I Sub Bab 03-1 halaman 2 yaitu "untuk usaha pengangkutan udara pemberian pembiayaan investasi umumnya dipergunakan untuk keperluan pembelian (import) pesawat terbang. Akan tetapi mengingat kesulitan dalam melakukan pengikatan atas pesawat terbang yang akan dibiayai dengan



pembiayaan investasi ini, maka hendaknya pemberian fasilitas pembiayaan investasi untuk sektor usaha pengangkutan udara dapat dihindari".

Bahwa Direktur Kepatuhan Aris Anwari yang paling berhak untuk melarang atau mengingatkan kalau suatu proses pemberian Pembiayaan melanggar Buku Pedoman Pembiayaan dalam kesaksiannya di persidangan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa No. Reg. Perk. : POS-21/0.1.14/Ft.1/08/2012, hal.30, menyatakan bahwa ketentuan tersebut di atas tidak bersifat larangan, karena kalimat "hendaknya dapat dihindari" bukan kalimat larangan kalau dianggap larangan maka bagian resiko dan kepatuhan departemen umum DARI AWAL PROSES akan memberikan catatan kepada bagian pembiayaan atau divisi pemasaran agar dipatuhi ketentuan tersebut oleh karena itu pemberian fasilitas kepada PT ES dianggap tidak bertentangan dan tidak bersifat melawan hukum.

- PT. ES KEKURANGAN MODAL vs EKSEPSI

Bahwa berkaitan dengan Modal awal PT Energy Spectrum sebesar Rp500 juta telah disampaikan secara jelas dalam memorandum pengusulan pembiayaan (MPP) untuk diperoleh persetujuan kelompok pemutus pembiayaan (KPP) Bank DKI SEBAGAI PERMOHONAN EKSEPSI bersama-sama dengan Permohonan untuk kekurangan Modal PT. ES. Seluruh anggota kelompok pemutus pembiayaan (KPP) Bank DKI yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, dan Direktur Kepatuhan Bank DKI telah ter-informasi, mengetahui dan menyetujui adanya kekurangan modal perusahaan PT Energy Spectrum. Fakta hukum ini telah sesuai dengan bukti surat yaitu notulen persetujuan komite meeting KPP Bank DKI tanggal 08 Oktober 2007 dan lembar disposisi anggota KPP Bank DKI, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Imam Sufii selaku pemimpin departemen pembiayaan yang memiliki kewenangan pengusulan pembiayaan calon debitur Bank DKI Syariah yang menerangkan bahwa "bahwa modal PT ES sebesar Rp500.000.000,- dengan modal sebesar tersebut, kami melakukan konfirmasi dan mendapatkan jawaban akan ada penambahan modal. Terkait hal tersebut telah dimintakan eksepsi..."

Bahwa terbukti PT Energy Spectrum telah memenuhi komitmen untuk melakukan penambahan modal perseroan sebesar Rp32 milyar sebagaimana dalam bukti surat yaitu salinan akta risalah RUPS luar biasa PT Energy Spectrum No.16 tanggal 25 Juli 2008. Atas penambahan modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan tersebut, maka PT Energy Spectrum telah memenuhi ketentuan DER 2.5 kali.

- PENGABAIAAN DATA DOKUMEN KONTRAK ANTARA PT ES DAN PT. IAT

Pemenuhan kontrak kerjasama PT ES dengan PT IAT bukan merupakan persyaratan persetujuan pemberian pembiayaan, melainkan persyaratan penandatanganan akad pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), artinya dokumen kontrak tersebut sudah harus diserahkan pada saat akad pembiayaan murabahah akan ditandatangani antara Bank DKI dengan PT. ES sebagaimana bukti surat yaitu Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) No PB/DUS/2007, tanggal 27 September 2007, persetujuan komite meeting KPP Bank DKI tanggal 08 Oktober 2007 dan lembar disposisi anggota KPP Bank DKI, dan kontrak kerjasama PT ES dengan PT IAT yang ditandatangani tanggal 26 Oktober 2007 telah diserahkan kepada Bank DKI Syariah sebelum penandatanganan akad pembiayaan tanggal 01 November 2007. Pemenuhan ini telah diperiksa oleh Bagian Hukum Bank DKI Syariah (dalam hal ini Sdr Irmin, Sdr Rahmadi Pranawa) dan sudah harus dipenuhi pada saat penandatanganan Akad di hadapan Notaris. Kalau tidak dipenuhi maka notaries tidak akan melaksanakan proses penandatanganan akad sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (buku pedoman pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III bab 1 sub bab A sub bab 02 mengenai alur proses pembiayaan Bank DKI Syariah. Dan persyaratan penyerahan Kontrak antara PT. ES dengan IAT telah disyaratkan dalam Draft SP3 yang menjadi bagian dari MPP, kemudian dituangkan dalam Syarat Penandatanganan Akad butir 2 sub d: Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) No. 1618/DIR/GSY/2007, tanggal 31 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan saksi Muhamad Irfandi.

- APPRAISAL PERTAMA TERHADAP JAMINAN PESAWAT TERBANG YANG DITUDUH TIDAK ADA VS EKSEPSI.

PERMOHONAN PERSETUJUAN EKSEPSI merupakan diskresi direksi Bank DKI sebagai Pengecualian persyaratan kredit atau pembiayaan, terkait APPRAISAL penilaian pesawat yang dilakukan setelah pesawat datang di Indonesia, telah diajukan kepada kelompok pemutus pembiayaan (KPP) Bank DKI, yang tercantum dalam Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) dan telah disetujui oleh Komite Pemutus Pembiayaan (KPP) Bank

Hal. 91 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI (Direksi termasuk Direktur utama). Fakta hukum ini telah sesuai dengan bukti surat yaitu SK Direksi Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004, mengenai BPP (buku pedoman pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III bab II sub bab 0 sub bab 04 tentang persetujuan pengecualian/ exception

• FEASIBILITY STUDY VS SEGREGATION OF DUTIES

Feasibility study atas pemberian fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum tidak dipersyaratkan dalam fasilitas pembiayaan. Fakta hukum ini sesuai dengan bukti surat Formulir Analisa Risiko (FAR) dan sesuai dengan keterangan saksi Irmin Dian Ariawan (analisis risiko). Review atas perlu tidaknya feasibility study dalam usulan pembiayaan menjadi kewenangan analisis risiko dan departemen umum Bank DKI Syariah bukan menjadi kewenangan departemen Pembiayaan atau pemasaran. Fakta hukum ini sesuai dengan SK Direksi Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (Buku Pedoman Pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III bab I sub bab A sub bab 02 tentang alur proses pembiayaan halaman 1.

Bahwa dalam suatu organisasi bank, khususnya proses pemberian kredit atau pembiayaan di Bank DKI Syariah dilakukan secara kolegal, pada intinya proses analisa dilakukan secara tandem antara bagian pembiayaan atau kredit dipantau oleh analisa resiko dan kepatuhan. Dilakukan berjenjang ke atas dari lapisan terendah (analisis), kepala bagian, kepala divisi hingga direktur utama, tergantung berapa nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank.

Bagian pembiayaan merangkap marketing yaitu melakukan aktifitas yang terkait dengan hubungan kepada nasabah atau calon debitur, sementara bagian analisa resiko dan kepatuhan akan memantau dan menganalisa resiko dan kepatuhan (pemenuhan peraturan baik intern maupun extern) dari dokumen-dokumen nasabah atau calon debitur tanpa melakukan kontak langsung, mengawasi dan melakukan catatan-catatan yang disampaikan kepada bagian pembiayaan atau marketing berdasarkan Buku-Buku Pedoman Pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan dalam BPP Bank DKI, Proses persetujuan untuk pemberian fasilitas pembiayaan melalui proses yang panjang secara bottom up dan segregation of duties (pemisahan tanggung jawab), dalam proses pembiayaan PT. Bank DKI banyak pihak yang menangani dan menyetujui usulan pembiayaan PT. Energy Spectrum diantaranya yaitu setelah Terdakwa Hendro Wiratmoko selaku analisis Pembiayaan mengumpulkan seluruh dokumen yang diterima dari PT. Energy Spectrum, maka

Hal. 92 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Analis Manajemen Resiko dan Kepatuhan - Departemen Umum Divisi Operasional :

1. Analis Manajemen resiko dan kepatuhan di bawah.

Departemen Umum yaitu Sdr Irmin Dian Ariawan, pada tanggal 26 September 2007 melakukan analisa awal terhadap dokumen-dokumen dari PT. ES yang diserahkan melalui Terdakwa Hendro Wiratmoko untuk dikaji resiko-resiko kredit sehingga terukur bahwa resiko kredit PT. ES adalah "sedang", dan tidak memberikan catatan untuk mensyaratkan harus dimintakan feasibility study atau setoran uang muka melalui Bank DKI Syariah, juga tidak adanya larangan terhadap pembiayaan ini yang notabene untuk pengadaan pesawat. Resiko Manajemen dan Kepatuhan hanya mensyaratkan kepada Divisi Pemasaran untuk dimintakan persetujuan EKSEPSI dari Direktur utama mengenai kekurangan MODAL PT. ES dan LAPORAN APPRAISAL Pesawat, yang selanjutnya hasil analisa saksi Irmin Dian Ariawan diserahkan kepada atasannya, yaitu : Pemimpin Departemen Umum

2. Pemimpin Departemen Umum, yaitu Rahmadi Pranawa, tanggal 27 September 2007 melakukan Evaluasi hasil analisa Manajemen Resiko dan kepatuhan yang dibuat oleh Sdr. Irmin Dian Ariawan dan menyetujuinya dan kemudian menyerahkan kepada Pemimpin Divisi Operasional;

3. Pemimpin Divisi Operasional, yaitu Faridi Syahdana pada tanggal 27 September 2007 menyetujui hasil evaluasi yang dibuat oleh anak buahnya yaitu Irmin Dian Ariawan dan Rahmadi Pranawa dan kemudian menyerahkan kepada Divisi Pemasaran.

4. Analis Pembiayaan, yaitu Hendro wiratmoko pada tanggal 27 September 2007 atas hasil analisa resiko manajemen dan kepatuhan melakukan evaluasi kembali sekaligus membuat usulan Memorandum Permohonan Pembiayaan (MPP) atas fasilitas PT. ES, kemudian diserahkan kepada atasan Terdakwa Hendro Wiratmoko yaitu Pemimpin Departemen Pembiayaan yaitu Imam Sufii.

5. Pemimpin Departemen Pembiayaan, yaitu Imam Sufii pada tanggal 27 September 2007 melakukan evaluasi atas hasil analisa yang dibuat oleh Hendro Wiratmoko dan analisa resiko manajemen - kepatuhan Divisi Operasional. Kemudian setelah MPP ditandatangani oleh Imam Sufii, maka diserahkan kepada atasan Imam Sufii yaitu Pemimpin Divisi Pemasaran.

Hal. 93 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemimpin Divisi Pemasaran, yaitu Athouf Ibnu Tama pada tanggal 08 Oktober 2007 melakukan evaluasi dan mengkaji MPP yang diserahkan Imam Sufii. Kemudian menandatangani dan melakukan presentasi kepada Direksi (Komite Pemutus Pembiayaan). Hasil presentasi MPP, maka pengesahan dilakukan oleh anggota MPP, yaitu :

- a. Direktur Keuangan Mamat Syachroni, pada tanggal 11 Oktober 2007
- b. Direktur Pemasaran Muhamad Irfandi, tanggal 23 Oktober 2007
- c. Direktur Kepatuhan Aris Anwari, tanggal 25 Oktober 2007
- d. Direktur Utama Winny Erwindia, tanggal 29 Oktober 2007

Bahwa BPP Bank DKI Syariah menganut prinsip-prinsip yang memisahkan pertanggungjawaban tugas, baik secara horisontal maupun secara vertikal yaitu:

- a. Prinsip segregation of duty;
- b. Prinsip profesionalisme;
- c. Prinsip Independensi;
- d. Prinsip Buttom up process;
- e. Prinsip Tertulis;

• VERIFIKASI DATA ATAU DOKUMEN

Fakta hukum bahwa verifikasi dilakukan oleh Terdakwa Hendro Wiratmoko tentang kepemilikan pesawat pada bulan Januari 2008, adalah benar di atas diperoleh dari bukti surat yaitu bill of sales tanggal 21 November 2007 yang diterbitkan oleh phoenix aircraft lease kepada PT energy Spectrum selaku pembeli dan pemilik baru pesawat ATR 42-500, dan dikirimkan langsung oleh phoenix Aircraft lease Singapore atas dasar L/C yang diterbitkan Bank DKI melalui DBS Bank kepada Bank DKI, Bank DKI Syariah tidak mengetahui adanya Registrasi pesawat terbang di Departemen perhubungan Udara atas nama Frontline Tech, Dokumen yang terkait dengan frontline Tech tidak pernah masuk ke Bank DKI Syariah. Sebagai pemilik PT. ES dapat melakukan pendaftaran kepada Departemen Perhubungan Udara atas nama Frontline Tech, perusahaan yang dimiliki Banu Anwari, namun berdasarkan Bill of Sales sebagai bukti kepemilikan pesawat ATR 42-500 adalah PT. ES dimana dokumen Bills of sales tersebut diterima Bank DKI melalui mekanisme L/C dari phoenix Pte., Ltd, Singapura, melalui Bank DBS Singapura.

• NILAI ANGSURAN

Bahwa benar angsuran pembiayaan PT Energy Spectrum memang didasarkan atas pola penerimaan dari PT IAT sebagai sumber pembayaran -



nya. Fakta hukum ini sesuai dengan bukti surat yaitu SK Direksi Bank DKI Nomor 86, tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (Buku Pedoman Pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III bab 1 sub bab E sub bab 01 tentang proyeksi arus kas (cash flow) analisa proyeksi keuangan. Nilai angsuran perbulan disepakati antara Energy Spectrum sesuai dengan jadwal angsuran, angsuran margin/bunga dibayar perbulan, sementara pokok dibayarkan setiap tahun, antara pokok dan margin dibayarkan secara proporsional setelah dikurangi sisa ballon payment yang dibayarkan pada akhir periode pembiayaan. Hal ini biasa berlaku dalam praktek perbankan dan tidak ada unsure memperingan nasabah karena semuanya dihitung berdasarkan cash flow keuangan nasabah.

- **DOKUMEN YANG DINYATAKAN KURANG OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM.**

Fakta yang sebenarnya bahwa temuan hasil audit Bank DKI kepada Unit Usaha Syariah tidak pernah diverifikasi untuk dimintakan penjelasan dari Unit Usaha Syariah sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga hasil temuan tersebut dikriminalisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sengaja untuk meruntuhkan Unit Usaha Syariah. Di antaranya dokumen-dokumen yang dinyatakan kurang oleh JPU ini adalah hasil Audit internal Bank DKI kepada Unit Usaha Syariah, yang kemudian temuan ini diadopsi oleh BPKP dan dimana temuan ini tidak pernah dimintakan verifikasi kepada Unit Usaha Syariah untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Yaitu:

1. Dokumen ijin penyewaan pesawat memang tidak ada dan Bank DKI Syariah tidak pernah mensyaratkannya, karena untuk bisnis ini PT. ES tidak memerlukan Ijin penyewaan. Sebagaimana disampaikan saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan yaitu Ir. Yusfandri Gona, S.H., M.H., dari Kementerian Perhubungan Udara RI.
2. Dokumen kontrak antara PT. IAT dengan ES adalah dokumen yang disyaratkan penyerahannya pada saat penandatanganan akad murabahah di depan notaries, sebagaimana disyaratkan dalam SP3, dan telah dipenuhi oleh PT ES pada saat penandatanganan akad.
3. Kontrak antara PT. IAT dengan Conoco Philips tidak disyaratkan dalam SP3.
4. Kontrak jual beli antara PT. ES dengan Phenix Singapura telah ada di Bank DKI, karena tidak teliti pihak Audit tidak melihat dan tidak meminta verifikasi dari unit Usaha Syariah sehingga, dijadikan temuan dan



dilaporkan langsung kepada komisaris, dimana seharusnya dilaporkan kepada Direksi.

5. Appraisal independent oleh pihak Unit Usaha Syariah telah dimintakan permohonan eksepsi kepada Direksi KPP untuk dimintakan persetujuan karena tidak teliti pihak Audit tidak melihat dan tidak meminta verifikasi dari unit Usaha Syariah sehingga dijadikan temuan dan dilaporkan langsung kepada komisaris, dimana seharusnya dilaporkan kepada Direksi.

• PEMENUHAN SYARAT-SYARAT DALAM SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) OLEH PT. ES.

Bahwa pada saat penandatanganan akad PT. ES sudah memenuhi persyaratan akad mengacu pada pemenuhan ketentuan dalam surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SP3) Nomor 1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007 yang telah direview oleh BAGIAN HUKUM DAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN Bank DKI Syariah poin nomor 2 tentang persyaratan penandatanganan akad pembiayaan yang berisi :

- Telah menyerahkan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan sp3 yang telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang dari PT Energy Spectrum
- Debitur diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar berikut perubahannya
- Telah menyerahkan seluruh dokumen legalitas perusahaan dan seluruh perijinan terkait dengan bisnis eksisting maupun proyek
- Telah menyerahkan seluruh dokumen kontrak termasuk buy back guarantee/ bagian dari kontrak antara PT. ES dan PT. IAT (dalam kesaksian Saksi Faridi Syahdana telah ditunjukkan dokumen tersebut dalam persidangan), cessie atas tagihan dan standing instruction serta pernyataan kesediaan pembukaan rekening dari PT IAT
- Telah menyerahkan asli kontrak/indicative kontrak atau bentuk lainnya antara PT energy Spectrum dengan PT Indonesia Air Transport
- Telah menyerahkan surat pernyataan dari PT Energy Spectrum bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari transaksi ini termasuk selisih kurs yang terjadi dengan mengacu pada counter rate Bank DKI Syariah
- Menyerahkan personal garansi dari Bp Banu Anwari selaku direktur pt energy spectrum.
- UANG MUKA (DOWN PAYMENT) DAN HARGA DALAM PIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka menurut saksi Kany Hidayat secara syariah tidak diwajibkan, dan apabila diatur dan dipersyaratkan dalam BPP maka Bagian Kepatuhan departemen Umum memberikan Catatan agar dipenuhi oleh Bagian Pemasaran dalam kali ini, Terdakwa Athouf Ibnu Tama dan Imam Sufii maupun Hendro Wiratmoko, fakta hukum di atas diperoleh dari keterangan saksi dimuka sidang bukti surat yaitu (SP3) Nomor 1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007, dan dikuatkan oleh bukti surat yaitu SK Direksi Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (buku pedoman pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III bab 1 sub bab A sub bab 02 mengenai alur proses pembiayaan Bank DKI Syariah dan bukti surat yaitu perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah Nomor 3 di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tanggal November 2007 yang mana tidak dipersyaratkan mengenai uang muka.

Bahwa uang muka dipersyaratkan dalam Perjanjian jual beli (sales and purchase) antara PT. ES dengan Phoenix Ltd Singapore, dan diperjanjikan harus dibayar pada saat ditandatangani perjanjian tersebut yaitu tanggal 19 September 2007. Sehingga tidak terdapat ketentuan / persyaratan yang menyatakan tentang uang muka sebagaimana bukti surat yaitu (SP3) Nomor 1618/DIR/GSY/2007 tanggal 31 Oktober 2007, dan dikuatkan oleh bukti surat yaitu SK Direksi Bank DKI Nomor 86 tanggal 24 September 2004 mengenai BPP (Buku Pedoman Pembiayaan) Bank DKI Syariah Buku III bab 1 sub bab A sub bab 02 mengenai alur proses pembiayaan Bank DKI Syariah dan bukti surat yaitu perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah Nomor 3 di hadapan Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., tanggal 1 November 2007 yang mana tidak dipersyaratkan mengenai uang muka.

PT Energy Spectrum telah menandatangani Perjanjian Jual beli Pesawat dengan Phoenix Ltd. Singapura, pada tanggal tersebut di atas dimana pembayaran uang muka sudah harus dipenuhi pada saat penandatanganan Perjanjian. Fakta hukum ini diperoleh dari bukti surat yaitu sales and purchase agreement antara PT Energy Spectrum dengan Phoenix aircraft yang ditandatangani pada tanggal 19 September 2007.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen formulir untuk pengambilan barang yang diimpor dari bea cukai /pelabuhan (custom clearance) yang harus diisi oleh importer atas barang impor dan didalamnya tercantum harga barang yang akan dijadikan dasar

Hal. 97 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan bea masuk atau PPNBm, maupun Pph. PIB yang telah diisi akan diserahkan oleh importer atau forwarder yang ditunjuk importir kepada Bank Devisa Persepsi Pemungut Kewajiban tersebut di atas, untuk kemudian Importir membayar seluruh pajak dan bea masuk kepada bank. Apabila terdapat fasilitas dari Negara untuk pembebasan seluruh kewajiban tersebut, maka importer harus menyerahkan Bank Garansi dengan fee yang harus dibayarkan sebesar persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Dalam kasus ini importer adalah PT. IAT dan PT. IAT inilah yang mengisi form PIB yang mencantumkan harga Pesawat ATR 42-500 sebesar USD 9,500,000,- dan pengurusan PIB ini dilakukan setelah pesawat datang di Indonesia bukan pada saat awal fasilitas pembiayaan diproses oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah, dan juga tidak melibatkan Bank DKI Unit Usaha Syariah karena bukan bank persepsi.

- SITE VISIT KE LOKASI PESAWAT YANG AKAN DIBELI.

Bahwa benar kunjungan ke lokasi serah terima pesawat bukan untuk melakukan pengecekan maintenance record maupun harga sebagaimana disampaikan oleh JPU, karena harga telah Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama Terdakwa Hendro Wiratmoko melakukan verifikasi kepada Phoenix Aircraft Lease and Sales Pte., Ltd., Singapura.

Melainkan untuk memastikan fisik dan keberadaan pesawat sebagai objek pembiayaan, menyaksikan serah terima pesawat dan bertemu langsung dengan operator awal pesawat sebelum dikirim dan diserahkan kepada operator baru. Pada saat itu pengecekan kondisi pesawat dilakukan oleh manager Teknik IAT yang akan bertindak selaku Operator dan Penyewa pesawat tersebut. Apabila kondisi pesawat bagus dan sesuai dengan criteria Penyewa (dalam hal ini IAT), maka PT. ES dan PT IAT akan menandatangani Certificate of Acceptance di lokasi tersebut.

Fakta hukum di atas diperoleh dari bukti surat yaitu acceptance certificate tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh pihak phoenix aircraft lease (penjual), PT Indonesia Air transport Tbk (operator user) dan PT Energy Spectrum (pembeli) secara langsung di lokasi pesawat berada sebelum pesawat diterbangkan ke Indonesia. Bukti surat lain adalah hasil pengecekan seluruh dokumen dan komponen serta maintenance record oleh pihak operator user (PT Indonesia Air Transport) yang dikuatkan oleh bukti surat formulir kunjungan setempat (FKS) tanggal 29 November 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditandatanganinya Acceptance Certificate tanggal 21 November 2007 (Bukti No.10) antara Phoenix Aircraft Sales & Lease Pte. Ltd. (selaku Penjual) dengan PT. Energy Spectrum (selaku Pembeli) dan PT. Indonesia Air Transport Tbk. (selaku operator pengguna), selanjutnya pengiriman Pesawat tersebut ke Indonesia dilakukan oleh PT. Indonesia Air Transport selaku perusahaan operator penerbangan yang telah memiliki ijin untuk memasukkan pesawat ke Indonesia berdasarkan ketentuan Departemen Perhubungan RI. Adapun serah terimanya dilakukan di Jerman tempat keberadaan Pesawat tersebut.

Bahwa Pesawat tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 11 Januari 2008 masuk melalui Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta.

• PT. INDONESIA AIR TRANSPORT WANPRESTASI

Bahwa benar pembayaran sewa pesawat dari PT Indonesia Air Transport kepada PT energy Spectrum sebesar USD 125,000 per bulan terhenti hingga Juni 2008, meskipun PT. Inco yang pada saat itu merupakan penyewa ATR 42-500 pengganti Conoco Philips, tetap melakukan pembayaran kepada IAT. Pembayaran PT. Inco diselewengkan oleh IAT tidak dimasukkan ke R/K ES di Bank DKI syariah meskipun telah dikeluarkan Standing Instruction oleh PT. ES, namun demikian PT energy Spectrum masih tetap memenuhi kewajiban pembayaran margin hingga jatuh tempo pembayaran pokok tahap-1 pada Desember 2008. namun demikian pembayaran kewajiban kepada Bank DKI Syariah kembali dilakukan pada bulan Januari 2009 pada saat pesawat ATR 42-500 MSN 601 dialihoperasikan kepada PT Gatari Air Service. Fakta hukum di atas diperoleh dari bukti surat yaitu rekening koran PT Energy Spectrum di Bank DKI Syariah, default letter PT Energy Spectrum kepada PT Indoensia Air Transport dan permohonan deregistrasi pesawat PT Energy Spectrum kepada Dephub RI untuk perubahan registrasi operator keluar dari PT Indonesia Air Transport, certificate registration PT Gatari Air Service.

Bahwa oleh karena terjadi default pembayaran sewa PT Indonesia Air Transport kepada PT Energy Spectrum, maka PT Energy Spectrum melakukan penarikan pesawat dan akad murabahah dirubah menjadi Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) dimana pesawat diambilalih oleh Bank DKI dan kepemilikannya pun beralih menjadi milik Bank DKI yang nilai pasarnya sebesar USD 8,291,874 atau setara dengan nilai Rp75,404,000,000 dengan kurs pada tanggal 14 April 2010 adalah Rp9,045 per USD sebagaimana Appraisal Independent KJPP Nana, Imadduddin & Rekan tanggal penilaian

Hal. 99 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 April 2010 (Bukti Surat). Adapun yang menjadi perhitungan adalah nilai pasar bukan nilai likuidasi karena pada saat pesawat diambilalih oleh Bank DKI dan diappraisal pesawat dalam kondisi laik terbang dan dioperasikan.

• **RESTRUKTURISASI DALAM KONDISI PESAWAT LAIK TERBANG DAN BEROPERASI MELAYANI WNC**

Benar bahwa PT energy Spectrum mengajukan surat permohonan peninjauan kembali fasilitas pembiayaan melalui surat No LT/131/ES/XI/08/DIR, tanggal 24 November 2008 dengan usulan pembayaran pokok pembiayaan yang semula dilakukan setiap 12 bulan, dapat dilakukan setiap bulan bersama dengan margin dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pembiayaan lainnya yang dapat mengakomodasi perubahan kondisi usaha.

Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2009 diadakan perjanjian kerjasama aircraft specific lease agreement ref. No.001/ES/ASLA-GATARI/2009 antara PT energy Spectrum dengan PT Gatari Air Service dengan biaya tetap sewa bulanan sebesar USD 105,000 dibayarkan secara on advance up on delivery date of aircraft, biaya maintenance ditanggung PT Gatari Air Service, cadangan maintenance sebesar USD 297 per flight hour dengan minimum flight hour 120 flight hour per bulan dan masa sewa selama 60 bulan fakta hukum di atas diperoleh dari bukti surat yaitu perjanjian kerjasama aircraft specific lease agreement ref. No 001/ES/ASLA-GATARI/2009 antara PT energy Spectrum dengan PT Gatari Air Service.

Bahwa benar Bank DKI Syariah menyetujui dan melakukan pengamanan posisi Bank DKI terhadap pembiayaan PT Energy Spectrum melalui perubahan skema fasilitas pembiayaan dari AL Murabahah menjadi IMBT tanpa melepaskan kewajiban hutang PT energy spectrum kepada Bank DKI. Fakta hukum tersebut diperoleh dari bukti surat yaitu Surat Bank DKI No. 292/GSY/11/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang peninjauan kembali fasilitas pembiayaan PT Energy Spectrum yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Winny Erwindia, Saksi Momad Sachroni, Saksi Muhamad Irfandi, saksi Banu Anwari dan Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA.

Bahwa benar dalam rangka realisasi perubahan fasilitas Murabahah menjadi IMBT maka dilakukan perubahan registrasi kepemilikan menjadi Bank DKI. PT Energy Spectrum dan Frontline tech investment secara bersama-sama dan tidak dapat dibatalkan menandatangani penyerahan kepemilikan pesawat ATR 42-500 MSN 601 kepada Bank DKI dan dilakukan registrasi di Departemen Perhub RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum di atas diperoleh dari bukti surat berupa akta perubahan I perjanjian pembiayaan investasi berdasarkan prinsip murabahah No.3 tanggal 1 November 2007 menjadi ijarah muntahiya bittamlik, akta perubahan II antara bank DKI dengan PT ES tanggal 27 Februari 2009. Bill of sales terdaftar di Dep Hub RI atas nama Bank DKI. Dengan demikian pesawat telah menjadi milik Bank DKI, pengambil alihan pesawat ini oleh Bank DKI dalam kondisi pesawat masih prospektif karena sedang disewa oleh PT. GAS untuk melayani West Natuna Consortium.

Sesuai dengan kesaksian Ateng Rivai Bahwa pembayaran angsuran kewajiban PT Energy Spectrum terus dilakukan hingga terakhir yaitu April 2011, dalam kesaksiannya juga saudara Ateng Rivai mengatakan bahwa pesawat pada saat dinyatakan kolektibilitas 5 pada bulan Desember 2010, masih beroperasi melayani West Natuna Consortium melalui operator pesawat Gatari. Dan kontrak sewa antara GATARI dan PT. ES untuk jangka waktu 5 tahun. masa kerja Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA yaitu sampai bulan Juli 2010, dan kolektibilitas pembiayaan PT ES adalah koll 2 dimana pesawat saat itu aktif dioperasikan oleh PT Gatari Air Service dengan kondisi sangat baik untuk melayani kontrak charter perusahaan migas West Natuna Consortium (WNC).

Fakta hukum di atas sesuai dengan bukti surat yaitu rekening koran PT energy Spectrum di Bank DKI Syariah, laporan kolektibilitas pembiayaan PT ES per Juli 2010.

Sebagaimana terdapat dalam bukti surat berupa rekening koran PT Energy Spectrum bahwa pembayaran kewajiban pembiayaan PT energy Spectrum terus dilakukan hingga periode April 2011 sehingga Terdakwa tidak mengerti perihal kolektibilitas pembiayaan PT ES dari koll 2 pada bulan Juli 2010 (pada saat Terdakwa keluar dari Bank DKI) menjadi koll 5 pada bulan Desember 2010.

Fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Hendro Wiratmoko, saksi Winny Erwindia dan Saksi Muhamad Irfandi secara keseluruhan telah diminta mundur oleh Bank Indonesia paling lambat pada Bulan Juli 2010, dan pada saat itu kualitas Pembiayaan (kredit) digolongkan kolektibilitas II (special mentioned), sementara oleh direksi baru yang menggantikan periode Terdakwa dan Direksi lama pada bulan Desember 2010 dilaporkan kolektibilitas V (macet) sementara pesawat masih produktif dan beroperasi melayani kontrak antara PT. Gatari dengan West Natuna Consortium (premier Oil, TAC Pan dan Conoco Philips).

Hal. 101 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, tidak terlihat adanya pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA maupun Saksi Hendro Wiratmoko. Sehingga unsur "Perbuatan melawan hukum" adalah keliru dan menyesatkan.

6. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE SEHUBUNGAN DENGAN PASAL 55 AYAT (1) KE-I KUHP DALAM DAKWAAN PRIMAIR ADALAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA.

Dalam Dakwaan Primair yang ditujukan kepada saya Terdakwa diformulasikan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama selaku pimpinan Group Syariah Bank DKI berdasarkan putusan Direksi Bank DKI No. 150 tentang Pengangkatan sdr. Athouf Ibnu Tama sebagai karyawan tetap PT. Bank DKI sebagai Asisten Vice president terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006 yang bertugas sebagai pemimpin Divisi Bank DKI Pemasaran unit kerja Group Syariah PT. Bank DKI dan kemudian selaku pemimpin group Syariah PT. Bank DKI berdasarkan SK Keputusan Direksi Bank DKI Nomor 157 tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sdr. Athouf Ibnu Tama sebagai pemimpin Group Syariah PT. Bank DKI bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko dan Terdakwa Banu Anwari (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dan Muhammad Ifandi dan Winny Erwindia (dalam tahap penyidikan) pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di PT Bank DKI Group Syariah, Divisi Marketing, Jl. Wahid Hasyim, No.153, Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.183/KMA/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ... dst"

Proses persetujuan untuk pemberian fasilitas pembiayaan melalui proses yang panjang secara bottom up dan segregation of duties (pemisahan tanggung jawab) padahal dalam proses pembiayaan PT. Bank DKI banyak pihak yang menangani dan menyetujui usulan pembiayaan PT. Energy Spectrum diantaranya yaitu setelah Terdakwa Hendro Wiratmoko selaku

Hal. 102 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis Pembiayaan mengumpulkan seluruh dokumen yang diterima dari PT. Energy Spectrum, maka diserahkan kepada Analisis Manajemen Risiko dan Kepatuhan - Departemen Umum Divisi Operasional:

1. Analisis Manajemen risiko dan kepatuhan di bawah Departemen Umum yaitu Sdr Irmir Dian Ariawan pada tanggal 26 September 2007 melakukan analisa awal terhadap dokumen-dokumen dari PT. ES yang diserahkan melalui Terdakwa Hendro Wiratmoko untuk dikaji risiko-risiko kredit sehingga terukur bahwa risiko kredit PT. ES adalah "sedang", dan tidak memberikan catatan untuk mensyaratkan harus dimintakan feasibility study atau setoran uang muka melalui Bank DKI Syariah, juga tidak adanya Larangan terhadap pembiayaan ini yang nota bene untuk pengadaan pesawat. Risiko Manajemen dan Kepatuhan hanya mensyaratkan kepada Divisi Pemasaran untuk dimintakan persetujuan EKSEPSI dari Direktur utama mengenai kekurangan MODAL PT. ES dan LAPORAN APPRAISAL Pesawat, yang selanjutnya hasil analisa saksi Irmir Dian Ariawan diserahkan kepada atasannya, yaitu : Pemimpin Departemen Umum.
2. Pemimpin Departemen Umum, yaitu Rahmadi Pranawa, tanggal 27 September 2007 melakukan Evaluasi hasil analisa Manajemen Risiko dan kepatuhan yang dibuat oleh Sdr. Irmir Dian Ariawan dan menyetujuinya dan kemudian menyerahkan kepada Pemimpin Divisi Operasional;
3. Pemimpin Divisi Operasional, yaitu Faridi Syahdana pada tanggal 27 September 2007 menyetujui hasil evaluasi yang dibuat oleh anak buahnya yaitu Irmir Dian Ariawan dan Rahmadi Pranawa dan kemudian menyerahkan kepada Divisi Pemasaran.
4. Analisis Pembiayaan, yaitu Hendro wiratmoko pada tanggal 27 September 2007 atas hasil analisa risiko manajemen dan kepatuhan melakukan evaluasi kembali sekaligus membuat usulan Memorandum Permohonan Pembiayaan (MPP) atas fasilitas PT. ES, kemudian diserahkan kepada atasan Terdakwa Hendro Wiratmoko yaitu Pemimpin Departemen Pembiayaan yaitu Imam Sufii.
5. Pemimpin Departemen Pembiayaan, yaitu Imam Sufii pada tanggal 27 September 2007 melakukan evaluasi atas hasil analisa yang dibuat oleh Hendro Wiratmoko dan analisa risiko manajemen - kepatuhan Divisi Operasional. Kemudian setelah MPP ditandatangani oleh Imam Sufii,

Hal. 103 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diserahkan kepada atasan Imam Sufii yaitu Pemimpin Divisi Pemasaran.

6. Pemimpin Divisi Pemasaran, yaitu Athouf Ibnu Tama pada tanggal 08 Oktober 2007 melakukan evaluasi dan mengkaji MPP yang diserahkan Imam Sufii. Kemudian menandatangani dan melakukan presentasi kepada Direksi (Komite Pemutus Pembiayaan). Hasil presentasi MPP, maka pengesahan dilakukan oleh anggota MPP, yaitu :
 - a. Direktur Keuangan Mamat Syachroni, pada tanggal 11 Oktober 2007;
 - b. Direktur Pemasaran Muhamad Irfandi, tanggal 23 Oktober 2007;
 - c. Direktur Kepatuhan Aris Anwari, tanggal 25 Oktober 2007;
 - d. Direktur utama Winny Erwindia, tanggal 29 Oktober 2007;

Bahwa BPP Bank DKI Syariah pun menganut prinsip-prinsip yang memisahkan pertanggungjawaban tugas, baik secara horisontal maupun secara vertikal yaitu:

- f. Prinsip segregation of duty;
- g. Prinsip profesionalisme;
- h. Prinsip Independensi;
- i. Prinsip Bottom up process;
- j. Prinsip Tertulis

Dengan demikian apabila Quad non, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, Hendro Wiratmoko, Winny Erwindia dan Muhamad Irfandi dinyatakan bersalah melakukan TIPIKOR mengapa perkara yang diproses hanya Terdakwa Athouf Ibnu Tama Hendro Wiratmoko, Winny Erwindia dan Muhamad Irfandi dan tidak semua orang yang telah menyetujui pembiayaan kepada PT. ES.

Formulasi Dakwaan tersebut yang ditujukan kepada saya Terdakwa jelas menunjukkan adanya penyertaan "orang tanpa status" yaitu Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia merupakan dakwaan yang kabur dan oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* menyatakan batal demi hukum akan tetapi justru sebaliknya *Judex Facti* yang harus dianggap telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengambil Dakwaan tersebut dalam pertimbangannya terhadap perkara a quo di dalam hal 167 "Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Banu Anwari, saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi, SE, bersifat melawan hukum".

Hal. 104 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hemat Terdakwa, pertimbangan *Judex Facti* yang diambil dari Dakwaan yang seharusnya batal demi hukum adalah tidak tepat karena keliru dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangannya pun salah dan menyesatkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa dalam perumusan unsur Bersama-sama, formulasi surat dakwaan, mengenai status penyertaan harus jelas sebagai seorang "Terdakwa" karena tidaklah mungkin orang tanpa status hukum ataupun berstatus sebagai "Saksi" didakwakan melakukan suatu tindakan pidana yang di dakwakan.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1109/K/Pid/1987 tanggal 02 Juli 1989, menyatakan bahwa formula yang menyatakan bersama-sama saksi,.. saksi dst adalah Obscuur Libel, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b. KUHP dan berakibat batal demi hukum. Bahwa dalam rumusan bersama-sama melakukan ini status dan "yang melakukan" seharusnya tidak boleh diformulasikan sebagai "saksi" ataupun "orang tanpa status hukum", seharusnya dakwaan diformulasikan bersama-sama dengan menyebutkan nama orangnya dan harus ditegaskan sebagai "Terdakwa" bukan sebagai saksi ataupun orang tanpa status hukum.

Menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepieger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (delik). Mohon dilihat R. Soesilo, dalam bukunya tersebut di atas, halaman 6263.

Adanya kenyataan bahwa Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia sampai dengan Memori Kasasi ini saya tulis, mereka berdua tidak pernah menjadi "Tersangka" ataupun diadili dalam perkara a quo, sehingga tidak dapat dibuktikan apakah Muharnad Irfandi dan Winny Erwindia tersebut benar atau tidak benar turut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan soya Terdakwa Athouf Ibnu Tama dalam perkara a quo.

Di satu pihak sesuai dengan Surat Dakwaan, Hakim harus membuktikan adanya keikutsertaan Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia, di lain pihak sesuai dengan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, Hakim tidak akan mungkin bisa membuktikan keikutsertaan kedua orang tersebut, karena mereka sebagai saksi-saksi tidak dapat diadili dalam perkara a quo.

Hal. 105 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama I Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. DR. D. Schaffmeisher, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.PH Sitorius. Dengan Editor Prof DR JE Sahetapy, SH., MA., Penerbit Liberty Jogjakarta 1995 pada halaman 248, 249, 250 dan 259 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan kerjasama.

Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Di samping itu P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung 1984 pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Road dalam arrest-arrest nya antar lain tanggal 9 Januari 1914 N.J 1914, sebagai berikut;

"Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta".

Bila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara a quo maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Banu Anwari, saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi, SE, mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri mereka berlima, yang merugikan keuangan Negara, dengan ungkapan lain berlima orang itu bersama-sama melakukan perbuatan pidana korupsi.

Di persidangan pengadilan ternyata sama sekali tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Banu Anwari, saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi, S.E., telah terjadi kesepakatan membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa mereka berlima melakukan bersama-sama perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, sekali lagi, ternyata Majelis

Hal. 106 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kiranya telah menggunakan sebuah bukti saja dalam pertimbangannya, yaitu hanya bukti petunjuk, dengan melanggar asas minimum pembuktian seperti yang telah diuraikan di atas. Disamping itu pula ternyata Majelis Hakim hanya mengandalkan keyakinan Hakim saja tanpa didasarkan pada minimum alat bukti yang sah, dengan demikian melanggar Pasal 183 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur bersama-sama dalam kasus ini, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan bersama-sama atau "medeplegen" berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP antara saya Terdakwa Athouf Ibnu Tama sebagai karyawan PT Bank DKI Unit Syariah dan dengan Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia sebagai Direksi PT Bank DKI yang hanya sebagai "Saksi" adalah sangat keliru.

Dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1109 /K/Pid/ 1987 tanggal 02 Juli 1989, seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa, Dakwaan JPU kepada Terdakwa Athouf Ibnu Tama yang merupakan dasar pemeriksaan perkara a quo adalah batal demi hukum.

7. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" JUDEX FACTIE TELAH KELIRU BAIK FAKTA-FAKTA DAN PENERAPAN HUKUMNYA, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENYESATKAN.

Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang berkaitan dengan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada halaman 176 s.d 178 yang dijadikan dasar dan/atau diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka 1988, kata "Kaya" artinya mempunyai banyak harta sedangkan pengertian "memperkaya" adalah menjadikan bertambah kaya.

Marilah kita telaah, penerapan kata "Kaya" sebagaimana tertuang pada pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah dan keliru karena dalam perkara a quo, yang fakta nya adalah perkara prekreditasi Bank.

Hal. 107 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam perkara a quo, "Transaksi Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah" antara PT Bank DKI Unit Syariah dan PT Energy Spectrum adalah yang menjadi dasar pokok perkara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (25) bahwa "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). c) Transaksi Jual Beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisna. d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh dan e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, Tanpa Imbalan atau Bagi Hasil."

Sehingga unsur "memperkaya" dari asal kata "kaya" adalah sangat tidak cocok dengan pokok perkara a quo tersebut karena fakta nya definisi atau arti "Murabahah" atau "Jual Beli" sangatlah tepat dijadikan suatu landasan pertimbangan dalam perkara a quo, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka 1988, kata "Jual Beli" artinya "Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual". Sedangkan kata "Kredit" pada Kamus yang sama, berarti "(1) Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), (2) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Sehingga pengertian *Judex Facti* bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah keliru, karena terlihat dengan jelas di atas bahwa arti "memperkaya" yang dalilkan oleh *Judex Facti* dalam menyimpulkan perbuatan pidana Terdakwa Athouf Ibnu Tama adalah berbeda dengan pokok perkara sebenarnya yaitu, "Jual Beli" atau "Kredit" dimana, dalam hal "Jual Beli" atau "Kredit" bertambahnya harta PT Energy Spectrum adalah dibarengi atau diimbangi dengan bertambahnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada penjual atau pemberi kredit/pembiayaan yaitu PT Bank DKI Unit Syariah. Sehingga Banu Anwari atau PT Energy Spectrum belumlah bisa dikatakan bertambah

Hal. 108 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan nya apabila harga pembelian pesawat atau kredit nya belum dibayar secara lunas sebagaimana diperjanjikan di dalam Akta Pembiayaan Murabahah No.03, tanggal 1 November 2007, Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta.

Menurut Prof Dr Andi Hamzah SH dalam buku Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi, suatu perbuatan dapat dikategorikan memperkaya orang lain, jika bunga, denda dan atau pokok belum dibayar ketika kredit telah jatuh tempo. Dengan demikian jika kredit belum jatuh tempo dan pihak debitur sudah lari ke luar negeri, maka belum dikatakan telah merugikan keuangan negara, sebaliknya jika debitur tidak melarikan diri, semua kewajiban telah dipenuhi dan belum jatuh tempo, maka perbuatan debitur maupun kreditur tidak dapat dikategorikan memperkaya orang lain;

Bahwa terbukti PT. Energi Spectrum dalam hal ini Banu Anwari selaku Direktornya telah melakukan pembayaran sebesar USD 874,314.45 dengan rincian sebagai berikut :

Provisi sebesar USD 25,000 dengan pemotongan dari rekening berdasarkan Memorandum No. 1651 /DSY /2007 sebagaimana diakui oleh Penuntut Umum di dalam Tuntutannya.

Legal fee sebesar USD 60,913.37 (Bukti No.41)

Facility agent fee sebesar USD 61,527.27 (Bukti No.41).

Pembayaran margin kepada Bank DKI Group Syariah dari angsuran pertama tanggal 28 Desember 2007 s/d tanggal 26 Desember 2008 yang bersumber dari penerimaan sewa PT. Indonesia Air Transport dengan total pembayaran margin sebesar USD 726,873.80.

Bahwa oleh karena terjadi default pembayaran sewa PT Indonesia Air Transport kepada PT Energy Spectrum. maka PT Energy Spectrum melakukan penarikan pesawat dan akad murabahah dirubah menjadi Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) dimana pesawat diambil alih oleh Bank DKI dan kepemilikannya pun beralih menjadi milik Bank DKI yang nilai pasarnya sebesar USD 8,291,874 atau setara dengan nilai Rp75.404.000.000,- dengan kurs pada tanggal 14 April 2010 adalah Rp9,045 per USD sebagaimana Appraisal Independent KJPP Nana, Imadduddin & Rekan tanggal penilaian 05 April 2010 (Bukti Surat). Adapun yang menjadi perhitungan adalah nilai pasar bukan nilai likuidasi karena pada saat pesawat diambil alih oleh Bank DKI dan diappraisal pesawat dalam kondisi laik terbang dan dioperasikan.

Hal. 109 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pesawat tersebut disewakan kepada PT Gatari Air Service sehingga diperoleh pembayaran sewa untuk periode sampai dengan April 2011 dengan total nilai penerimaan sewa sebesar USD 1,206,112.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa tidaklah menguntungkan diri sendiri atau pun Banu Anwari karena yang diuntungkan oleh Terdakwa adalah justru Bank DKI Group Syariah sendiri yaitu Bank DKI Group Syariah diperkaya sebesar USD 972,300.4 dari perhitungan uang dan pesawat yang didapat oleh Bank DKI sebesar USD 10,372,300 dikurangi nilai pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank DKI Group Syariah adalah sebesar USD 9,400,000.

Bahwa keuntungan tersebut adalah keuntungan yang nyata telah diperoleh oleh Bank DKI belum termasuk potensi keuntungan dari hasil disewakannya pesawat apabila pesawat tersebut diurus sebagaimana mestinya.

Kewajiban bunga dan pokok masih terus dibayar oleh Debitur yaitu PT. ES, dan dengan telah diambil alihnya pesawat ATR 42-500 oleh Bank DKI dengan adanya restrukturisasi 27 Februari 2009, maka Bank DKI sama sekali tidak dirugikan.

Fakta-fakta sebagai berikut yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa dana pembiayaan Bank OKI Jakarta kepada PT Energy Spectrum dibayarkan dan diterima oleh Phoenix Aircraft Pie Lld dan selanjutnya pesawat ATR 42-500 seri MSN 601 diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Halim Perdana Kusuma pada bulan Desember 2007 yang langsung di masukan ke hangar milik PT International Air Transport (PT IAT) yang langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Banu Anwari selaku Direktur Utama PT Energy Spectrum.

Dari fakta hukum tersebut di atas, telah membuktikan bahwa dana pembiayaan untuk PT Energy Spectrum telah dibayarkan oleh PT Bank DKI melalui mekanisme Lie sebesar nilai USD 9,400,000,- secara langsung kepada Phoenix Aircraft Sale and Lease Pte Ltd berarti dana pembiayaan tidak pernah dimasukkan ke rekening PT ES dimanapun atau diterima secara cash oleh PT ES.

Bahwa timbulnya hak penguasaan pesawat oleh PT Energy Spectrum adalah berdasarkan suatu akibat transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah yang telah disepakati oleh PT Bank DKI Unit Syariah dengan PT Energy Spectrum. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal

Hal. 110 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tentang Perbankan Syariah "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" selanjutnya pada Pasal 26 Ayat (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada Ayat (3) fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip perbankan syariah yaitu, Prinsip Murabahah, PT Energy Spectrum sebagai nasabah atau pembeli pesawat dari PT Bank DKI Unit Syariah, adalah berstatus sebagai pemilik dari obyek jual beli yaitu pesawat ATR42-500 MSN 601 dan mempunyai kewajiban untuk membayar harga jual beli nya. Sebagai pemilik pesawat berdasarkan Akta Pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah, No.03, tanggal November Notaris Siti Rohmah Caryana, S.H., PT ES berhak untuk menyewakan pesawat kepada pihak lain, menyimpan dan merawat ataupun menjualnya kepada pihak lain, akan tetapi tetap harus membayar hutang nya kepada pihak penjual yaitu PT Bank DKI Unit Syariah.

Berdasarkan dokumen sertifikasi pendaftaran pesawat, nama pemilik pesawat adalah Frontline Tech Investment, Pte, Ltd.

Mengenai transaksi Murabahah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.04/DSN-MUI/IV /2000 tentang Murabahah antara lain mengatur sebagai berikut;

- Bank dan Nasabah harus melakukan Akad Murabahah yang bebas riba.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga bell plus keuntungan-nya.
- Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual barang tersebut dengan mendapatkan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir nasabah tidak wajib segera menyelesaikan utangnya kepada Bank.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan transaksi Murabahah tersebut di atas bahwa pesawat ATR42-500 MSN 601 pada awal pembiayaan murabahah adalah dijual kepada PT Energy Spectrum berikut semua hak dan kewajiban

Hal. 111 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepemilikannya, berpindah kepada PT ES sebagaimana prinsip murabahah tersebut. Jadi penguasaan yang dimaksud di dalam fakta persidangan adalah berdasarkan suatu perjanjian yang syah yang diatur oleh Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Kemudian oleh PT ES, pesawat disewakan kepada PT Indonesia Air Transport untuk jangka waktu 5 tahun s.d tahun 2012, akan tetapi ES tidak mampu membayar.

Fakta yang dinyatakan oleh *Judex Facti* telah tersebut telah salah dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, keterangan saksi dan Barang Bukti Surat. Yang sebenarnya adalah, pada masa sewa pesawat selama 10 bulan pertama, PT IAT telah gagal melakukan pembayaran uang sewa kepada PT ES dan hanya membayar uang sewa untuk masa sewa selama 3 bulan saja yaitu hanya sekitar USD 450.000,00 IAT tidak dapat memberikan alasan kegagalan pembayaran kepada PT ES, padahal pesawat dalam kondisi disewa oleh PT International Nickel (INCO) di Soroako, Sulawesi Selatan untuk jangka waktu 2 tahun. Lebih parah lagi, IAT juga tidak melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada PT Bank DKI Unit Syariah dan demikian juga IAT mengajukan penundaan pembayaran kewajiban kepada seluruh supplier dan perbankan, sesuai dengan surat permohonan penundaan pembayaran yang disampaikan kepada Otoritas Bursa Efek Jakarta. Karena IAT telah mengalami gagal bayar kepada seluruh supplier dan kreditur nya, maka PT ES mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada PT Bank DKI Unit Syariah dan sementara itu PT ES tetap melakukan pembayaran margin (bunga) kepada PT Bank DKI Unit Syariah.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang salah tersebut di atas, Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana semestinya, khususnya Pasal 185 Ayat (6), Pasal 183 dan Pasal 188 KUHP, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

Proses pembuktian hingga Majelis Hakim menyimpulkan "bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan saksi Hendro Wiratmoko, saksi Banu Anwari, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah memperkaya orang lain yakni Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT Energy Spectrum sebesar USD 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat)" adalah tanpa didasarkan pada suatu alat bukti berupa apapun juga karena tidak ada satupun bukti, baik berupa keterangan

Hal. 112 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, surat, ataupun keterangan Terdakwa, yang secara langsung menyatakan bahwa "Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan saksi Hendro Wiratmoko, saksi Banu Anwari, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu korporasi PT Energy Spectrum".

Judex Facti tidak dapat menyampaikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi ataupun bukti lain-lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Banu Anwari, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia menikmati ataupun mengkorupsi dana dari fasilitas pembiayaan dari PT Bank DKI Unit Syariah.

Tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi (Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia), surat, maupun keterangan para Terdakwa (Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko dan Terdakwa Athouf Ibnu Tama) yang secara langsung menyatakan bahwa secara bersama-sama (Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia) menguntungkan Terdakwa Banu Anwari atau korporasi yakni PT Energy Spectrum.

Dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses pembuktian berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP.

Majelis Hakim, terkesan membuktikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan menggunakan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, bukti petunjuk dapat dibentuk dari keterangan saksi surat dan keterangan Terdakwa. Dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan a quo, tidak ada satupun bukti baik keterangan saksi surat, maupun keterangan Terdakwa yang patut dijadikan bahan pembentuk bukti petunjuk bahwa kita berlima (Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, Terdakwa Hendro Wiratmoko, saksi Muhamad Irfandi, SE, dan saksi Winny Erwindia) memperkaya Terdakwa Banu Anwari. Oleh karena itu *Judex Facti* hanya membentuk bukti petunjuk semata-mata dari bukti petunjuk saja yang melanggar ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP tersebut. Hal ini berarti pula bahwa *Judex Facti* dalam proses pembuktian-nya, hanya menggunakan satu bukti saja dalam hal ini bukti petunjuk. Pembuktian yang didasarkan pada hanya satu alat bukti saja yaitu hanya bukti petunjuk, adalah tidak sah, karena itu tidak memenuhi asas minimum pembuktian

Hal. 113 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Di samping itu, alat bukti petunjuk itu sendiri adalah bukti yang paling lemah nilai kekuatan pembuktian nya. Dengan demikian sebenarnya Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia sama sekali tidak terbukti memperkaya orang lain yaitu Banu Anwari atau suatu korporasi yakni PT Energy Spectrum. Disamping itu perkara a quo sebenarnya adalah perkara perkreditan atau pembiayaan perbankan syariah, bukan perkara korupsi.

Sehubungan dengan konstruksi dakwaan yang menggunakan bentuk bersama-sama (medeplegen), Majelis Hakim telah keliru menerapkan ketentuan hukum pidana, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

Dalam surat dakwaan dinyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi, SE, dan saksi Winny Erwindia melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan putusan a quo Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia adalah berstatus sebagai "saksi" yang tidak bisa diadili, diperiksa dan divonis hukuman.

Akibat dari konstruksi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dakwaan medeplegen dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Banu Anwari, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHAP tersebut, maka kata ATAU yang memisahkan kata diri sendiri, dengan kata orang lain serta kata suatu badan dalam unsur delik itu adalah tidak tepat untuk diartikan sebagai bentuk alternative. Karena dalam pengertian bersama-sama, kelima orang itu seharusnya ikut serta, tidak mungkin salah seorang atau tiga orang saja memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa Banu Anwari atau suatu badan yakni PT Energy Spectrum.

Konstruksi bersama-sama (medeplegen) memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dalam hal ini berarti memperkaya diri Terdakwa Banu Anwari sendiri atau Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Torno. saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia mempunyai dampak pengertian sebagai berikut;

Kalau seandainya dinyatakan bahwa Terdakwa Banu Anwari terbukti memperkaya diri sendiri quod non, maka dampaknya adalah, Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia juga terbukti memperkaya diri sendiri, karena

Hal. 114 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi bersama-sama tadi. Dalam hal ini Majelis Hakim harus membuktikan adanya bagian jumlah uang yang diperoleh masing-masing para Terdakwa dan saksi tersebut. Apalagi jelas tidak mungkin kalau Majelis Hakim dapat membuktikan Muhamad Irfandi dan Winny Erwindia turut bersama-sama sesuai dengan konstruksi Dakwaan, karena mereka berdua sampai soot memori kasasi ini saya tulis tidak pernah dihadapkan dimuka meja hijau untuk diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara a quo.

Kalau Majelis Hakim membuktikan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia memperkaya orang lain, maka berarti mereka berlima tidaklah memperkaya diri sendiri, maka logis nya Terdakwa Banu Anwari, Terdakwa Hendro Wiratmoko dan Terdakwa Athouf Ibnu Tama haruslah diputus bebas, namun Majelis Hakim ternyata menjatuhkan hukuman kepada ketiga Terdakwa tersebut dan malahan belum pernah memeriksa atau mengadili saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia.

Dengan demikian penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di juncto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam bentuk medeplegen, telah diterapkan secara salah atau keliru oleh Majelis Hakim dalam putusannya berkenaan dengan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" oleh karena itu jelaslah bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

8. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MENGENAI UNSUR YANG "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" ADALAH KELIRU BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTA NYA MAUPUN MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam putusan pada halaman 178 s.d 180 yang diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang berkesimpulan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dimana didasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pemegang saham PT Bank DKI pada tahun 2007 adalah pemerintah propinsi DKI Jakarta dan PO Pasar Jaya sehingga tercakup dalam lingkup Keuangan Negara, sesuai penjelasan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi pembayaran fasilitas pembiayaan oleh Bank DKI Unit Syariah kepada PT Energy Spectrum untuk pembelian pesawat jenis ATR42-500 dari Phoenix Aircraft Leasing and Singapore sebesar USD 9.400.000 dalam prosesnya telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga PT Energy Spectrum tidak layak menerima fasilitas pembiayaan senilai itu karena adanya penyimpangan dalam proses pengusulan fasilitas pembiayaan, proses persetujuan fasilitas pembiayaan, proses pencairan fasilitas pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq PT Bank DKI sebesar USD 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan murabahah kepada PT Energy Spectrum untuk pembelian pesawat jenis ATR42-500 dari Phoenix Aircraft Sale and Lease, Pte, Ltd, Singapura oleh PT Bank DKI tahun 2007, No.SR-5821/PW09/05/2011, tanggal 26 Juli 2011. Marilah kita telaah apakah benar Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Banu Anwari, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah berbuat yang "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Hukum tidak otomatis berperanan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi hukum harus dapat menciptakan tiga kualitas: "predictability", "stability", dan "fairness". Tidak adanya keseragaman, adanya kerancuan dan salah pemahaman mengenai Keuangan Negara dan Kerugian Negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pembangunan ekonomi.

Paling sedikit ada enam masalah mengenai kerancuan "Keuangan Negara" dan "Kerugian Negara" yang dikaitkan dengan perkara a quo, yaitu :

1. Apakah asset PT. Bank DKI adalah termasuk keuangan negara?
2. Apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT. Bank DKI Unit Syariah berarti kerugian PT Bank DKI dan otomatis menjadi kerugian negara?
3. Apakah ada upaya hukum bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai pemegang saham menuntut Direksi atau Komisaris bila tindakan mereka dianggap merugikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai pemegang saham PT Bank DKI?
4. Apakah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai pemegang saham dalam PT. Bank DKI dapat mengajukan tuntutan pidana kepada Direksi

Hal. 116 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komisaris PT. Bank DKI bila tindakan mereka dianggap merugikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai Pemegang Saham?

5. Apakah yang dimaksud dengan Kerugian Negara?
6. Langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya?

Apakah asset/harta (berupa harta tetap, piutang pembiayaan dll) PT. Bank DKI Unit Syariah adalah termasuk keuangan negara?

Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara "menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan". Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap "Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 (jo UU No. 40 tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas." Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai Pengurus), Komisaris (sebagai Pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai Pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, "Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya."

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40, tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Bank DKI berdiri pada tanggal 11 April 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya (BPD Jaya). Status hukum BPD DKI sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berbentuk Perusahaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan pada

Hal. 117 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 dilakukan perubahan nama dari BPD DKI menjadi Bank DKI yang "statusnya meningkat menjadi Bank Devisa.

Bahwa pada tahun 1993, Status hukum Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No.1 tanggal 15 Januari 1993, yang sekaligus merubah modal dasar dari Rp50 milyar menjadi Rp300 milyar;

Bahwa, pada tahun 1999 bentuk perusahaan Bank DKI melakukan perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan perubahan tersebut disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan produk hukum Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 serta dengan Akta Notaris Harun Kamil, S.H., No.4, tanggal 6 Mei 1999;

Pengesahan Bank DKI sebagai Perseroan Terbatas dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C-8270.HT.01.01.Th.99 tanggal 7 Mei 1999, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara No.45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999 dan sejak perubahan menjadi Perseroan Terbatas, Modal Dasar PT. Bank DKI ditambah sebesar Rp700 miliar;

Bahwa subyek hukum yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban adalah manusia dan disamping itu, Badan Hukum adalah subyek hukum pula, yaitu badan yang disamakan dengan manusia. Badan Hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia. Yaitu dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan yang terpisah dari pendiri badan hukum terpisah dari harta kekayaan pemilik, pengawas dan pengurusnya. Inilah doktrin hukum, baik dalam Civil Law maupun sistem Common Law.

Bahwa pendapat para sarjana hukum Meyers menyatakan badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga pendapat Lachman dan Utrecht yang menjadi penting bagi pengaturan hukum ialah badan hukum mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota nya. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya bagi bidang perekonomian terutama lapangan perdagangan gejala ini sangat penting.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 Ayat (1) menyatakan "Pemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".

Hal. 118 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pendapat-pendapat di atas dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut;

- Perkumpulan orang atau organisasi
- Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum.
- Mempunyai harta kekayaan sendiri
- Mempunyai pengurus
- Mempunyai hak dan kewajiban
- Dapat digugat atau dapat menggugat di depan pengadilan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas harta/asset/Kekayaan PT Bank DKI sebagai Badan Hukum yang berbentuk "Perseroan Terbatas" bukanlah Harta/Asset/Kekayaan Negara sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (1).

Hemat saya tidak ada yang salah dengan perumusan mengenai keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara."

Pengertian "Kekayaan negara yang dipisahkan" dalam PT Bank DKI secara fisik adalah berbentuk "Saham" atau "Kepemilikan" yang dipegang oleh atau dimiliki Pemda DKI Jakarta, bukan "Harta/Asset" kekayaan PT Bank DKI yang dapat berupa Harta Tetap, Gedung, Kendaraan, Piutang Pembiayaan, Piutang Kredit dll itu. Sebagaimana yang tercatat pada Dirjend Kekayaan Negara, dimana penyertaan saham sajalah yang tercatat bukanlah harta atau asset dari BUMN/BUMD.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan BUMN/BUMD, seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang "bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan

Hal. 119 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut" (Pasal 8 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dalam perkara a quo Dakwaan korupsi dikenakan terhadap tindakan, keputusan dan kebijakan Dewan Direksi dan Nasabah PT Bank DKI Unit Syariah dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara. Dapat dikatakan *Judex Facti* telah salah pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan negara.

Begitu juga tidak ada yang salah dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Sedangkan Pasal 2 menyatakan "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah".

Hemat Saya, bahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam PT Bank DKI dalam lahirnya adalah berbentuk "saham" yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, bukan harta atau asset yang dimiliki PT Bank DKI berupa gedung, piutang dll.

Apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT. BUMN (Persero) berarti kerugian PT. BUMN (persero) dan otomatis menjadi kerugian negara?

Pasal 66, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris" butir a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. Laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan, b) laporan mengenai kegiatan perseroan, c) laporan pelaksanaan tanggung jawab

Hal. 120 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial dan lingkungan, d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, f) Nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, g) Gaji dan Tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau, selanjutnya Ayat (3) "Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a disusun berdasarkan Standar Akutansi Keuangan" Ayat (4) "Neraca dan Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian kerugian yang mungkin terjadi pada PT Bank DKI dalam satu transaksi tidak berarti kerugian PT Bank DKI, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian PT Bank DKI, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara. Dan berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 Pasal 66 Ayat (2), (3) dan (4) pada pelaporan tahunan PT Bank DKI sejak tahun 2007 s.d 2009 secara umum tidak pernah mengalami kerugian dan secara khusus juga tidak ada laporan tentang kerugian yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan kepada PT Energy Spectrum, dimana laporan tersebut sesuai dengan Pasal 67 Ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham".

Namun pada perkara a quo, Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia di dakwa korupsi karena memberikan fasilitas pembiayaan dengan prinsip Murabahah kepada PT Energy Spectrum yang dianggap merugikan.

Marilah kita telaah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, berdasarkan Barang Bukti Dokumen dan keterangan saksi apakah Terdakwa Banu Anwari bersama-sama dengan Terdakwa Hendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirotmoko, Terdakwa Athouf Ibnu Tama. saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah merugikan PT Bank DKI;

- Bahwa pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Energy Spectrum kepada Bank DKI sampai dengan pesawat diambil alih pada 29 Februari 2009 USD 874,314.44 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas dan empat puluh empat sen)
- Berdasarkan Perjanjian Perubahan I (al Ba'i) dan II (IMBT) Akta No.01 tanggal 29 Feb 2009 Notaris Meiyane Halimatusyadiah, S.H.; menyatakan bahwa "BANK telah membeli dari PERSEROAN dan PERSEROAN telah sepakat menjual kepada BANK 1 Unit Pesawat terbang ATR42-500 MSN 601 tahun 1999 (selanjutnya disebut Pesawat) dengan harga sebesar USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat)"

"Pembayaran atas harga pesawat oleh BANK digunakan sebagai PELUNASAN saldo hutang pokok MURABAHAH Perseroan kepada BANK sejumlah USD 9,400,000.00 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan."
- Bahwa setelah pesawat diambil alih oleh PT Bank DKI Unit Syariah berdasarkan Akta No.1 Tanggal 29 Februari 2009, PT Bank DKI Unit Syariah melakukan appraisal terhadap pesawat tersebut yaitu, nilai appraisal periode April 2010 yang dilakukan oleh appraisal independen KJPP Nana, Imadduddin & Rekan menyatakan bahwa pada periode April 2010 dimana pesawat masih aktif beroperasi dioperasikan oleh PT Gatari Air Service memiliki nilai pasar sebesar Rp75.404.000.000,- (tujuh puluh lima milyar empat ratus empat juta Rupiah) dengan nilai kurs pada saat itu Rp9,045 per 1 USS maka setara dengan USD 8,336,539.50 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan dollar Amerika).

Fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dokumen tersebut di atas tidak dimasukkan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan nya dalam perkara a quo. Bahwa KUH Perdata Pasal 1382, 1384 "Tentang hapusnya perikatan-perikatan dikarenakan adanya pembayaran dari pihak yang berhutang atau penanggung utang" dan "adalah perlu bahwa orang yang membayar itu pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan juga berkuasa memindah tangankan, agar pembayaran yang dilakukan syah".

Hal. 122 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seharusnya secara legal formal, pinjaman PT ES kepada PT Bank DKI Unit Syariah berdasarkan prinsip Murabahah adalah telah selesai dan lunas sejak 27 Februari 2009 dan berganti menjadi sewa menyewa pesawat dengan prinsip Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, dimana PT Bank DKI Unit Syariah menjadi pemilik dari obyek sewa yaitu pesawat ATR42-500 MSN 601 dan PT ES sebagai Penyewa.

Pada saat kesaksian di hadapan persidangan yang Mulia, dari saksi Winny Erwindia dan saksi Muhamad Irfandi menyatakan bahwa oleh karena pesawat telah diambil alih dan menjadi milik PT Bank DKI, maka seluruh hutang PT Energy Spectrum adalah "LUNAS". Disamping itu berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank DKI per tanggal 31 Desember 2009 telah dinyatakan bahwa Outstanding pembiayaan Murabahah "NIL" dan Laporan Tutup Tahun tersebut juga sudah disetujui dan diterima laporan nya oleh Dewan Komisaris PT Bank DKI. Sampai dengan akhir masa periode Jabatan Dewan Direksi (Winny Erwindia, Muhamad Irfandi, Aris Anwari dan Mamad Syachroni) tidak ada tuntutan perdata ataupun pidana yang dilakukan oleh pemegang saham PT Bank DKI dan Dewan Direksi telah mengakhiri jabatannya dengan diberikan "Pelepasan Pertanggungjawaban" sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Keempat) yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Para penyusun Rancangan Undang-Undang atau perancang undang-undang memiliki kewajiban mematuhi prinsip Rule of Law. Sebagai

Hal. 123 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari kewajiban itu, mereka harus memastikan agar kerangka rancangan mereka ada kejelasan, ketelitian, dan konsistensi. Tanpa kejelasan dan ketelitian, undang-undang tidak dapat diprediksi. Prinsip Negara Hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam RUU itu sendiri menempatkan tugas penyusun RUU sebagai dasar dari pemerintahan yang bersih dan pembangunan.

- b. Kewajiban penyusun RUU yang jelas dan teliti berasal juga dari tuntutan-tuntutan pemerintahan demokrasi yang berupaya mengadakan reformasi; untuk menggunakan hukum yang mengubah perilaku-perilaku bermasalah dan dalam pengambilan keputusan secara tidak sepihak. Kedua hal tersebut menuntut agar menggunakan hukum dalam mendorong perilaku-perilaku yang menjadi sasaran dari peraturan perundang-undangan baik warga masyarakat maupun para pejabat. Dalam pembangunan tugas utama hukum yaitu mengatur perilaku-perilaku, baik perilaku peran utama maupun dari para pejabat dalam lembaga-lembaga pelaksanaan (Penegak Hukum).
- c. Demokrasi menuntut kejelasan dan ketelitian dari para perancang undang-undang. Pada prinsipnya, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang dipilih secara demokratis, Rakyat menentukan perilaku penguasa. Prinsip Negara Hukum akan runtuh apabila para pejabat yang menjadi sasarannya para hakim dan penegak hukum lainnya tidak mematuhi hukum. Tanpa itu demokrasi berada dalam posisi yang sangat lemah. Para perancang undang-undang wajib memastikan agar RUU mereka mendorong perilaku-perilaku pejabat yang diinginkan, karena sesuai dengan prinsip Negara Hukum (Rule of Law), yaitu pemerintahan harus berdasarkan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : "Negara Indonesia adalah negara hukum".
- d. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat guna mendorong adanya perilaku yang sesuai dengan pemerintahan yang bersih, dan memastikan bahwa khususnya para pejabat pemerintah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, serta para pihak yang dituju undang-undang memiliki akses yang mudah terhadap isi dari



undang-undang yang bersangkutan. Sebagai syarat pertama dari kemudahan untuk memperoleh akses, kerangka undang-undang pengungkapan dari strukturnya secara keseluruhan, perincian tentang siapa melakukan apa, serta kejelasan, ketelitian dan konsistensi kalimat-kalimat dalam undang-undang sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang dituju tentang kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat, dan memastikan agar undang-undang sesungguhnya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan baik untuk mencapai pembangunan maupun pengambilan keputusan tidak secara sepihak, dan untuk melindungi pengendalian demokratis terhadap pemerintah, maka para penyusun RUU harus mampu menghasilkan undang-undang yang terperinci, teliti, jelas dan dapat diakses.

- e. Pasal 2 ayat (1) yang memuat kalimat : "...yang dapat merugikan keuangan Negara...", menggunakan kata-kata yang samar-samar. Bagaimana hukum harus ditetapkan atau hukuman dijatuhkan berdasarkan suatu peristiwa yang belum terjadi, belum tentu terjadi atau mungkin tidak terjadi. Kata-kata "... yang dapat merugikan keuangan Negara..." pada prakteknya kata-kata ini dapat berarti apa saja sesuai dengan pilihan pembacanya. Bagaimana besar akibatnya bagi Terdakwa yang dijatuhi hukuman berdasarkan kata-kata di atas, tetapi ternyata kemudian kerugian Negara itu tidak terjadi. Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, hal tersebut secara implisit memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk merumuskan peraturan-peraturan terperinci yang diperlukan. Ketidakpastian kata-kata demikian tentu saja tidak diinginkan. Membuat RUU yang samar-samar adalah tidak baik, sebuah istilah yang samar-samar memberikan kewenangan kepada setiap pejabat yang melaksanakan undang-undang tersebut. secara tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut "Judicial Dictatorship" yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : "Negara Indonesia adalah Negara hukum".
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut yang memuat kata-kata "...yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..." telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", berdasarkan alasan-alasan berikut :

Hal. 125 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Bahwa kata-kata "...yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...", yang dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

Oleh karena itu telah ada definisi "Kerugian Negara" yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". "Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya ... ", memberi kepastian hukum. Definisi tentang Kerugian Negara tersebut adalah lebih baru dibandingkan dengan pengertian kerugian negara menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena apabila terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian negara maka undang-undang lebih baru yang seharusnya berlaku mengikat, mengutip I. C. van der Vlies.

Apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka kesaksian dari saksi Drs Sunu Subrata Manton Deputy Ketua BPKP menyatakan bahwa;

"untuk menghitung kerugian negara itu banyak sekali persyaratannya yang harus dipenuhi terutama data-data yang harus diperiksa itu adalah data-data yang ada kaitannya dengan debitur, sebelum kita mengatakan ada kerugian negara, BPKP harus yakin dulu bahwa prosedur penghitungannya sudah benar atau tidak, tidak bisa menggunakan asumsi atau segala macam tetapi menggunakan data-data yang terkait erat dengan perbuatan". "Setelah dilakukan penghitungan maka penghitungan tersebut diserahkan kepada penyidik untuk nantinya dipergunakan oleh penyidik untuk menyusun laporan kerugian keuangan negara".

"Akuntan BPKP tidak bisa menilai hanya dari jumlah pembayaran yang kecil, dia harus betul-betul memeriksa dokumen-dokumen biar lengkap semua, kalau umpamanya ada suatu perjanjian pembiayaan, maka Auditor BPKP tidak bisa menentukan sendiri atas keabsahan perjanjian tersebut dan Auditor harus menggunakan ahli hukum untuk menilai perjanjian".



"Bahwa sepanjang datanya lengkap, Auditor BPKP bisa menghitung nilai kerugian nya dan kalaupun meminta pendapat oleh ahli lain, Auditor BPKP harus menguji lagi".

"Bahwa fasilitas pembiayaan yang belum jatuh tempo belum bisa dikatakan kerugian negara".

Fakta hukum terkait dengan hal tersebut diperoleh dari laporan-laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara BPKP, tanggal 21 April 2011, No. SR -5821/PW09/05/2011, tanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani sendiri oleh saksi Pandapotan Malau.

Bahwa *Judex Facti* sebenarnya mengalami suatu keraguan terhadap "apakah dalam perkara a quo telah terjadi kerugian negara apa tidak? Karena *Judex Facti* tidak bisa membuktikan adanya kerugian negara selama dalam proses persidangan, akan tetapi hanya sekedar menyatakan dalam pertimbangannya "sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dst" artinya pertimbangan *Judex Facti* hanya berdasarkan atau bersandarkan pada satu alat bukti saja yaitu Laporan BPKP yang sebenarnya sudah tidak valid lagi karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23E, dimana BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan besarnya kerugian negara.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa Athouf Ibnu Tama bersama-sama dengan Terdakwa Hendro Wiratmoko, Terdakwa Banu Anwari, saksi Muhamad Irfandi dan saksi Winny Erwindia telah berbuat "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah keliru, baik mengenai fakta- fakta hukum yang telah digunakannya maupun mengenai penerapan hukumnya. Karena pertimbangan itu merupakan akibat atau akumulasi langsung dari pertimbangan-pertimbangan Majelis yang sebelumnya, yang sebenarnya semuanya keliru, baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya.

9. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI UNSUR YANG "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" MENDASARKAN PADA LAPORAN BPKP YANG TIDAK VALID DAN AKURAT SEHINGGA PERTIMBANGANNYA KELIRU DAN MENYESATKAN.

Pertimbangan Majelis Hakim antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi pembayaran fasilitas pembiayaan oleh Bank DKI Unit Syariah kepada PT Energy Spectrum untuk pembelian pesawat jenis ATR42-500 dari Phoenix Aircraft Leasing and Singapore sebesar USD 9.400.000 dalam prosesnya telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga PT Energy Spectrum tidak layak menerima fasilitas pembiayaan senilai itu karena adanya penyimpangan dalam proses pengusulan fasilitas pembiayaan, proses persetujuan fasilitas pembiayaan, proses pencairan fasilitas pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq PT Bank DKI sebesar USD 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan murabahah kepada PT Energy Spectrum untuk pembelian pesawat jenis ATR42-500 dari Phoenix Aircraft Sale and Lease, Pte, Ltd, Singapura oleh PT Bank DKI tahun 2007, No.SR-5821/PW09/05/2011, tanggal 26 Juli 2011 Fakta tersebut di atas adalah semata-mata diambil dari Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-5821/PW09/05/2011, tanggal 26 Juli 2011 dan kesaksian dari saksi Ahli Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu saksi Pandapotan Malau yang sekaligus adalah Auditor yang menandatangani Laporan BPKP tersebut di atas.

Menyatakan bahwa "Dikarenakan proses pengajuan pembiayaan nya tidak sesuai prosedur maka besaran kerugian yang dialami oleh PT Bank DKI adalah sebesar USD 9.400.000 atau Total Lost, dengan tanpa memperhitungkan aspek-aspek lain mengenai pembayaran angsuran yg telah dibayarkan, uang muka sebesar USD 2.300.000 dll".

Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan kerugian negara dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Energy Spectrum yang dilakukan oleh BPKP adalah hanya berdasarkan pada tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan "prosedur" pembiayaan yang tertuang di dalam Buku Prosedur Pembiayaan yang telah disusun oleh PT Bank DKI dan Auditor tidak secara rinci memperhitungkan nilai kerugian yang sebenarnya atau yang nyata-nyata terjadi dan tanpa memperhitungkan angsuran-angsuran pembiayaan murabahah sebesar USD 874,314.44 dan Uang Muka sebesar USD 2.300.000 yang telah dibayarkan oleh PT Energy Spectrum. Apabila penentuan terjadi kerugian hanya berdasarkan pada proses awalnya saja, maka hasil penentuan kerugian negara nya sangat lah

Hal. 128 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumair dan berdasarkan kesaksian dari saksi Drs Sunu Subrata Mantan Deputy Kepala BPKP adalah metode penentuan yang salah dan keliru. Dalam perkara a quo penentuan besarnya kerugian negara sangatlah tergantung dari Auditor dalam membaca SOP Pembiayaan PT Bank DKI, bisa saja Auditor salah interpretasi terhadap SOP ataupun SOP nya sendiri yang sudah usang dan tidak diperbaharui, maka akan mengakibatkan Auditor menyimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum pada saat proses analisa pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah. Sehingga jatuhnya vonis merugikan negara secara adalah dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Bagaimana halnya kalau prosedurnya sesuai dengan ketentuan? Berarti tidak ada kerugian negara, apakah begitu? BPKP adalah Badan Audit yang sesuai dengan namanya untuk memeriksa atau mengaudit keuangan dan pembangunan, bukan Badan atau lembaga yang menentukan seseorang itu melawan hukum atau tidak. Akan tetapi pada perkara a quo BPKP dalam Lapornya No.SR-5621/PW09/05/2011, tanggal 26 Juli 2011 lebih banyak menyampaikan masalah prosedur pembiayaan yang pada pokoknya sangat mirip dengan Dakwaan JPU yang dipersepsikan sebagai tindakan melawan hukum dan tidak menjelaskan atau melaporkan secara rinci bagaimana angka kerugian sebesar USD 9.400.000 itu dihitung dan diperoleh-nya. Sehingga Laporan nya sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum "the Rule of Law, not of man". Negara Hukum menurut The International Commission of Jurist itu adalah 1) Negara harus tunduk pada hukum, 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu, 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun apa jadinya jika berakibat kepada seseorang yang mendekam dipenjara belasan tahun pada kasus yang di "korupsi" kan karena suatu lembaga yang tidak tepat atau bukan dalam landasan hukumnya seperti BPKP berkoordinasi kemudian memberikan opini temuan, atau kesimpulan kepada instansi yang khusus menangani perkara korupsi? Apakah ini suatu pembunuhan karakter, atau perampasan hak daripada seseorang, atau

Hal. 129 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelanjangi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 mengenai kesamaan di hadapan hukum (equality before the law)?

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Mengenai hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari hukum positive yang berakar dari positivisme hukum yang diwarisi oleh John Austin dan Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Adolf Merkel dan Hans Kelsen dan disempurnakan oleh Prof H.L.A Hart.

Di Indonesia, Kelsen adalah sebagai peletak dasar teori Hirarki Hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas perundang-undangan di Indonesia. Hirarki Norma, norma superior dan inferior Lex Posterior derogate legi priori dan Lex Specilis derogate legi generaii sebagaimana dikatakan oleh Adolf Merkel dan Hans Kelsen tentang Stufenbau Theory. Mengenai sistem hukum, ketentuan-ketentuan peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain dan berlakunya secara konsisten. Dengan demikian berdasarkan Stufen Theory, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, misalnya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tidak boleh "menabrak" Undang-Undang. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan Hirarkinya masing-masing berdasarkan Undang-Undang No.12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari;

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Ayat (2) dikatakan bahwa "Kekuatan hukum peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Hirarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)".

Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan "bahwa pelaksanaan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri" sedangkan pada Pasal 9 Ayat (1)



menyatakan bahwa" dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan pemerintah" kemudian pada Ayat (2) " untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib dilaporkan kepada BPK". Oleh karena itu BPKP sesuai fungsi nya berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 yaitu sebagai salah satu aparat Pengawasan Intern Pemerintah hukumnya adalah wajib melaporkan segala bentuk hasil pemeriksaan-nya kepada BPK.

Pasal 13 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa "Pemeriksa (BPK) dapat melaksanakan pemeriksaan investigative guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana".

Kemudian pasal 14 menyatakan bahwa "apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Demikian juga Berdasarkan UUD 45 Pasal 23E, UU No. 15 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan FATWA MA No.068/KMA/HK.01/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, bahwa:

- 1) Badan yang berwenang menetapkan jumlah kerugian Negara sebagai akibat melawan hukum adalah BPK.
- 2) Tenaga ahli lain di luar BPK dapat dipergunakan untuk menetapkan kerugian Negara yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- 3) Kerugian Negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian yang dinilai dan atau ditetapkan oleh BPK.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Perundang-undangan serta FATWA MA Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tersebut di atas, maka Instansi yang berwenang dalam hal menindaklanjuti, jika ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

Hal. 131 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)." Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah berdasarkan Keppres No.31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. Sedangkan terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23E, dimana UUD adalah merupakan Hirarki tertinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan. Maka segala bentuk kinerja dari BPKP tidaklah dibenarkan untuk "menabrak" ketentuan peraturan atau norma-norma hukum dari BPK.

I Komang Susanto S.H., M.H., mengatakan bahwa BPK merupakan instansi yang menjadi pilar utama di dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi harapan dari UUD 1945 juga dalam rangka penegakan good governance yang menjadi pondasi utama bagi terciptanya demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya.

Pada masa perkembangan nya sampai masa Orde Baru hingga berlanjut di era reformasi ini. seringkali kita jumpai dimana BPKP overlap dalam melakukan fungsi dan kewenangannya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dan selaku Pengawas Intern Pemerintah, khususnya dalam penentuan Kerugian Keuangan yang merupakan Kerugian Negara seperti pada perkara a quo.

Konstitusi UUD 1945 menjelaskan mengenai hal Keuangan Negara yang mencakup APBN, Perpajakan, Mata Uang, Perbankan dan BPK. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Sesuai dengan Konstitusi pasal 23E, untuk memeriksa dan pengelolaan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, maka ruang lingkup BPK terhadap Keuangan Negara mencakup sisi-sisi tersebut di atas sehingga berwenang, berkompeten, serta berlandaskan hukum dalam menentukan kerugian keuangan negara. Jika ada lembaga lain yang menjalani ketentuan tersebut sudah dipastikan bukan berasal dari amanat

Hal. 132 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Konstitusi UUD 1945, maka hal tersebut menimbulkan suatu dualisme hukum yang tumpang tindih dan tidak teratur dan juga "menabrak" peraturan perundang-undangan. Ini salah satu bentuk pemerintahan yang tidak mencerdaskan bangsa. Bukankah dalam Mukadimah UUD 1945 tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian pada butir 1-7 tersebut di atas baik yang berkenaan dengan fakta-fakta hukum maupun yang berkenaan dengan penerapan hukum, bahwa saya Terdakwa Athouf Ibnu Tama tidak terbukti berbuat "melawan hukum", tidak terbukti "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka dengan demikian perbuatan saya Terdakwa Athouf Ibnu Tama tidak terbukti merugikan "keuangan negara atau perekonomian negara".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* hanya menggunakan satu bukti saja yaitu bukti petunjuk. Lagi pula bukti petunjuk ini hanya dibentuk dari petunjuk-petunjuk belaka, melanggar Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

10. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR, JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUS NYA PASAL 185 AYAT (6) JO PASAL 197 AYAT (1) D KUHAP DAN PASAL 183 KUHAP, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan unsur-unsur "melawan hukum", "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi", "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", "bersama-sama" adalah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya pasal 185 Ayat (6) Jo Pasal 197 Ayat (1) d, dan Pasal 183 KUHAP dengan alasan hukum sebagai berikut:

Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP, khususnya Pasal 185 Ayat (6) bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, Pasal 197 Ayat (1) d KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Surat Putusan Pemidanaan memuat antara lain, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sub in memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah lalai/keliru/ tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut, karena dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, dan fakta-fakta hukum yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya Pasal 185 Ayat (6) KUHAP tersebut. Dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memberikan alasan mengapa suatu fakta hukum tertentu digunakan sebagai pertimbangan, dan mengapa pula suatu fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan tidak digunakan dalam pertimbangan putusan. Mengenai fakta bahwa perkara a quo pada pokoknya adalah suatu transaksi pembiayaan dengan prinsip murabahah yang dibenarkan menurut perundang-undangan yang berlaku, fakta ini tidak dipergunakan atau dimuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya, padahal surat dakwaan telah memuat fakta tersebut dan justru fakta tersebut seharusnya merupakan titik tolak bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Majelis tidak menyatakan dengan tegas Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah melanggar atau tidak melanggar aturan tertulis. Pada awal pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menggambarkan tentang adanya aturan tertulis berupa SK Direksi PT Bank DKI Tentang Pedoman dan Prosedur Pembiayaan Buku III yang dilanggar oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama, namun dalam pertimbangan selanjutnya, tidak jelas dan tegas aturan mana yang dilawan/dilanggar. Hakim tidak dengan tegas menyatakan bahwa yang dilanggar oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama adalah hanya asas-asas kepatutan belaka. Demikian juga Hakim Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di pengadilan yang diproses melalui mekanisme pembuktian berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, melainkan hanya menggunakan asumsi Hakim sendiri dan Dakwaan JPU. Terlihat dari semua pertimbangan Majelis Hakim, yang hanya sekedar

Hal. 134 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadur butir-butir mengenai "core-core" yang tertuang di dalam Surat Dakwaan JPU. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak menerapkan Pasal 185 Ayat (6) Jo Pasal 197 Ayat (1) d, KUHP.

11. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA MENJATUHKAN PIDANA ATAS TERDAKWA DIDASARKAN SEMATA-MATA ATAS ASAS-ASAS KEPATUTAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS DAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERLAKU.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan a quo adalah didasarkan semata-mata atas asas-asas kepatutan belaka dan bahwa pemidanaan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa pemidanaan atau penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah hanya semata-mata didasarkan atas asas kepatutan, dan bukan atas dasar pelanggaran hukum tertulis, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada halaman 170 s.d. 176 yang telah dijadikan dasar dan/atau diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "secara melawan hukum", pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Semata-mata karena Terdakwa dalam Memproses fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip (syariah) Murabahah di PT Bank DKI Unit Syariah telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan oleh PT Bank DKI Unit Syariah antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Direksi No. 86 tanggal 24 September 2004 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Buku II Bank DKI Bab 1 Sub Bab B Bab 03-1 halaman 2 yaitu " untuk usaha pengangkutan udara pemberian pembiayaan pembelian pesawat hendaknya dapat dihindari".

SK Direksi PT Bank DKI a.1 Nomor 86 tanggal 24 September 2004 Bab 1 Sub Bab A Sub Bab 12 yang menyatakan pembiayaan investasi di atas Rp500.000.000,- minimal uang muka 15% dari nilai yang akan diberikan.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, tanggal 14 Nopember 2005 Pasal 9 Ayat (1) huruf d. "Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank".

Pada fakta persidangan terungkap dengan jelas bahwa, fasilitas pembiayaan dengan prinsip Murabahah telah diproses oleh secara berjenjang dan secara kolegal telah disetujui mulai dari Terdakwa Hendro Wiratmoko, Saksi Imam Sufii, Terdakwa Athouf Ibnu Torno. Saksi Muhamad Irfandi, Saksi Aris Anwari dan saksi Winny Erwindia. Selain itu juga ada "Direktorat Kepatuhan dan Analisa Resiko" dimana Direktorat ini menurut kesaksian Irmin Dian Ariawan juga mempersiapkan "Memorandum Pengusulan Pembiayaan" secara terpisah sebagai bagian dari "Check and Balance" dimana Divisi ini terdiri dari Irmin Dian Ariawan, Rachmadi Pranawa dan Faridi Syadana. Divisi ini juga telah merekomendasikan persetujuannya dengan resiko "sedang" kepada Direksi/Komite Pemutus Pembiayaan PT Bank DKI Unit Syariah.

Dari fakta persidangan tersebut. dengan proses yang berlapis-lapis tersebut bagaimana mungkin Terdakwa Athouf Ibnu Tama berkolusi dengan para karyawan, Manajer dan Dewan Direksi Bank.

Karena *Judex Facti* berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi atau terbukti, berdasarkan asas-asas kepututan, yaitu dengan menekankan bahwa "tidaklah patut atau tidak semestinya" apabila Terdakwa Athouf Ibnu Tama bertemu dengan Terdakwa Banu Anwari dan Terdakwa Hendro Wiratmoko untuk melakukan buka puasa bersama di Hotel Nikko, maka berarti Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan asas-asas kepututan (melawan hukum materiil), dan bukan berdasarkan hukum tertulis (melawan hukum formal);

Judex Facti telah mempertimbangkan suatu tindakan melawan hukum material sebagai dasar putusannya, hal ini sebagai akibat dari ketidakjelasan Dakwaan JPU atau tidak adanya bukti kuat yang bisa

Hal. 136 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan pada fakta persidangan untuk dapat menyimpulkan bahwa telah pelanggaran terhadap norma hukum formal yang dilanggar oleh Terdakwa Athouf Ibnu Tama. Oleh karena itu *Judex Facti* "tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006." Sebagai suatu dalil untuk lebih mengutamakan penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam putusan nya terhadap Terdakwa Athouf Ibnu Tama.

Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah memutuskan rumusan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 1999 yang berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penerapan unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam UU No.31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 2001 tentang Perubahan UU No.31 1999 sudah tidak diatur lagi karena terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikarenakan Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusi warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dulu ada, dalam perkara a quo maka adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbankan Syariah adalah;

Undang-Undang No.3 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Undang-Undang No 21 2008 Tentang Perbankan Syariah Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adalah merupakan sumber hukum yang sangat relevan untuk mencocokkan, apakah Terdakwa Athouf Ibnu Tama telah melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang tersebut di atas. Karena perkara a quo adalah berdasarkan suatu Akta Perjanjian Pembiayaan Prinsip Murabahah yang berasaskan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Syariah).

Hal. 137 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan *Judex Facti* "tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006." Adalah salah dan keliru sehingga putusannya menyesatkan, karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24C "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Berdasarkan amanat UUD 1945 sudah jelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi "bersifat final" artinya "berkekuatan hukum tetap". Demikian juga Mahkamah Konstitusi "berwenang" untuk menguji Undang-Undang yang dibuat oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai Negative Legislator yaitu lembaga yang berwenang secara konstitusi untuk merevisi atau mereview Undang-Undang. Sehingga Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 adalah sebuah keputusan yang merevisi terhadap "kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi" dan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan sumber hukum selayaknya Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian juga pemidanaan Terdakwa Athouf Ibnu Tama atas dasar asas kepatutan (melawan hukum materiil) tidak sesuai dengan sistem dari asas Hukum Pidana. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan pasal 1 ayat 1 KUH Pidana adalah tetap berlaku bagi Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan Undang-Undang pidana yang ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu", yang merupakan asas legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*);

Dalam putusan a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, *Judex Facti* tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melanggar perundang-undangan sebagai parameter untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah "melawan hukum" atau tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUH pidana tersebut, seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair. Dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa adalah bertentangan atau melanggar sistem dan asas hukum pidana yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, DR. Indriyanto Seno Aji, S.H., M.H., dalam bukunya "korupsi dan Hukum Pidana", Jakarta, 2001, pada halaman 131-188, mengungkapkan adanya pendapat alih atau doktrin yang pada pokoknya menyatakan bahwa melawan hukum dalam pengertian materiil yang bersifat negative dan kedua, melawan hukum materiil yang bersifat positif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yang bersifat negative adalah apabila suatu perbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik tetapi secara materiil dilihat dan segi kepatutan, perbuatan tersebut tidak tercela, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum materiil yang bersifat positif adalah apabila suatu perbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dilihat dan segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum. Pemidanaan yang berdasarkan atas asas kepatutan merupakan penerapan ajaran melawan hukum materiil yang bersifat positif (Positive Materiele Wederrechtelijk), yang melanggar asas legalitas tersebut;

Mengenai penerapan melawan hukum materiil yang hanya dapat dilakukan dalam fungsi negative, yaitu sebagai suatu alasan pembenar di luar Undang-Undang (buittenwettelijke rechtsvaardigingsgrond), juga dikemukakan oleh ahli-ahli lain, antara lain:

Prof. Muljatno, S.H., dalam bukunya "Azas-asas Hukum Pidana), Penerbit Rineka Cipta 1993, halaman 133, menyatakan:

"maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun dalam perumusan Undang-Undang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negative dan sifat melawan hukum yang material. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tetapi oleh masyarakat itu dianggap keliru, berhubung dengan adanya azas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dalam hukum pidana lalu tidak mungkin";

Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar baru, Bandung, 1984, halaman 359 menyatakan sebagai berikut :

Hal. 139 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...akan tetapi masalahnya menjadi lain apabila setiap perilaku yang di dalam hukum perdata itu dapat dikualifikasikan sebagai "onrechtmatigedaad" itu secara material harus dianggap sebagai bersifat "wederrelieljk" hingga pelakunya dapat dipidana menurut Undang-Undang, oleh karena hal tersebut sudah jelas akan bertentangan dengan usaha manusia yang sudah berjalan berabad-abad lamanya untuk mendapat kepastian hukum bagi setiap manusia dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP".

Selanjutnya saya bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menangani kasus saya ini. agar sekiranya tidak melupakan "perasaan keadilan" (rechtsgevoel) yang juga dianut oleh Hoge Raad dan Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung 13 April 1957, termuat dalam "Majalah Hukum" tahun 1957, No.7-8, Hal 9-13, Azaz-azaz hukum pidana di Indonesia (ibid hal 60). Als enig argument noemt het college (Hoge Raad) her (rechtsgevoel)" sebagai satu-satunya alasan oleh Hoge Raad disebutkan: Rasa Keadilan.

Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2399 K/Pid.Sus/2010, tanggal 30 Desember 2010, sungguh merupakan manifestasi dari irah-irah "DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan merupakan sebuah harapan yang besar bagi para pencari keadilan seperti Terdakwa khususnya dan Perbankan Syariah (Unit Usaha Syariah) di Indonesia pada umumnya, yang memang sering diperlakukan tidak pantas oleh Unit Konvensionalnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam butir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, dan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa bersama saksi Hendro Wiratmoko yang mengabaikan fakta yang sebenarnya dan fakta seolah-olah menjadikan PT Energi Spectrum sebagai perusahaan yang kredibel dalam pengadaan pesawat, sehingga permohonan pembiayaan PT Energi Spectrum layak diproses meskipun bertentangan dengan SK Direksi No.86, tanggal 24 September 2004;

Terdakwa mengetahui bahwa saksi Hendro Wiratmoko telah mencantumkan data yang tidak benar dalam Polut analisa pembiayaan yang diluankan dalam memorandum pengusulan pembiayaan (MPP) No.PB/DYS/2007, tanggal 27 September 2007 dengan menggunakan perhitungan-perhitungan negara yang keliru;

Hal. 140 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 9.400.000 sesuai laporan hasil audit BPKP No.SR-5821/PW09 /05/2011, tanggal 26 Juli 2011;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenang nya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ATHOUF IBNU TAMA, S.H., M.H., tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. S. LUMME, S.H., dan Dr. H. SURACHMIN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 141 dari 142 hal. Put. Nomor 2070 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.,

Ttd.

Dr. H. SURACHMIN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338